

BUSANA MUSLIMAH DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN
(Dialektika Wahyu dan Budaya atas Term *Hijab, Jilbab* dan *Khimar*)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin
Sebagai Salah Satu Persyaratan Menyelesaikan Program Studi Strata Satu
(S1) Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)



Oleh:

Ahmad Badrudin

NIM : 14.31.0433.

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN
INSTITUT PERGURUAN TINGGI ILMU AL-QUR'AN
PTIQ JAKARTA
2018 M./1440 H.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ahmad Badrudin**
Nomor Induk Mahasiswa : 14.31.0433.
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul Skripsi : **Busana Muslimah Perspektif Al-Qur'an
(Analisis Dialektika Wahyu dan Budaya
atas Term *Hijab, Jilbab dan Khimar*)**

Menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan (plagiasi), maka saya menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku di lingkungan Institut PTIQ Jakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 01 November 2018
Yang membuat pernyataan;

Ahmad Badrudin

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi:

**Busana Muslimah Perspektif Al-Qur'an (Analisis Dialektika Wahyu
dan Budaya atas Term *Hijab, Jilbab dan Khimar*)**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S.Ag.)
dalam Bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Disusun Oleh:

Ahmad Badrudin
NIM. 14.31.04.33.

Telah selesai dibimbing oleh kami dan menyetujui untuk selanjutnya
dapat diujikan

Jakarta, 01 November 2018

Menyetujui:

Pembimbing,

Lukman Hakim, MA

Mengetahui,

Dekan Ushuluddin

Andi Rahman, S.S.I, MA

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi:

Busana Muslimah Perspektif Al-Qur'an (Analisis Dialektika Wahyu dan Budaya atas Term *Hijab, Jilbab dan Khimar*)

Disusun oleh:

Nama : Ahmad Badrudin
Nomor Induk Mahasiswa : 14.31.04.33.
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin

Telah diujikan pada Sidang Munaqasah pada tanggal 05 November 2018

No	Nama Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan
1			
2			
3			

Jakarta, 05 November 2018

Mengetahui;

Dekan Fakultas Ushuluddin
Institut PTIQ Jakarta

Andi Rahman, S.S.I, MA

MOTTO

“Maka sesungguhnya berserta kesulitan ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah [94]: 5)

Jadikan Al-Qur'an sebagai teman hidupmu,
maka kelak Al-Qur'an akan menemani hidup dan matimu.

PERSEMBAHAN

Karya tulis ini kupersembahkan untuk:
Kedua Orang Tua-ku, Orang-orang Terkasih
dan
“Almamater IPTIQ Jakarta”

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Indonesia dalam karya ilmiah (skripsi/tesis) di Institut PTIQ didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Th. 1987 dan Nomor 0543b/U/1987 tentang Transliterasi Arab-Latin.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan es
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan garis di bawahnya)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan garis di bawahnya)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	Sh	es dan ha
ض	Dhad	Dh	de dan ha
ط	Tha	Th	te dan ha
ظ	Zha	Zh	Zet dan ha
ع	'Ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	Gh	ge dan ha
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki


ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
 فعل	Fathah	A <i>Fa'ala</i>	A
 ذكر	Kasrah	I <i>Zukira</i>	I
 يذهب	Dhammah	U <i>Yazhabu</i>	U

b. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah dan ya	Ai	a dan i
	Fathah dan wau	Au	a dan u

C. Maddah

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

ا ---	fathah dan alif	Â	A dan garis di Atas
ي ---	kasrah dan ya	Î	Idan garis di atas
و ---	dhammah dan wau	Û	U dan garis di atas

D. Ta' Marbutah

حكمة	<i>Hikmah</i>
علة	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	<i>Karāmah al-aulyā</i>
زكاة الفطر	<i>Zakāh al-fītri</i>

E. Syaddah (Tasydid)

متعددة	<i>Muta'addidah</i>
عدّة	<i>'iddah</i>

F. Kata Sandang Alif + Lam

Diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القمر	<i>al-Qamaru</i>
الشمس	<i>al-Syamsu</i>

G. Hamzah

Terletak di tengah dan akhir kalimat dilambangkan dengan (') apostrof, dan hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan dengan alif

الانتم	<i>a'antum</i>
اعدت	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	<i>la'in syakartum</i>

H. Penulisan Kata

Ditulis menurut penulisannya.

بسم الله	<i>Bismillah</i>
الرحمن	<i>al-Rahmân</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala Puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat iman, islam dan kesehatan sehingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai tugas akhir dalam memperoleh gelar sarjana agama (S.Ag.) dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di Institut PTIQ Jakarta. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan keharibaan baginda besar Nabi Muhammad SAW sebagai suritauladan bagi semua manusia, dan pembawa rahmat bagi seluruh alam.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Malaikat tak bersayap, yang selalu berkorban dan memberikan penuh kasih sayangnya, Apa tercinta, Alm. H. Muhdi, dan Umi tercinta. Hj. Eem Suhaemah yang selalu membimbing penulis perihal panji-panji Islam dan hakikat kehidupan, memberi semangat dan motivasi, memberi kekuatan dalam doa juga materi. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat, ampunan serta ridha. Alhamdulillah anakmu sudah jadi sarjana sekarang. Semoga Umi dan Apa Ridha dan bangga kepadaku.
2. Kakak-kakak dan Teteht-teteht serta adik-adiku tersayang, Keluarga besar Pondok Pesantren Al-Hidayah Cikeusal-Serang, yang selalu mensupport penulis hingga sampai sekarang ini.
3. Prof. Dr. H. Nazaruddin Umar, MA selaku Rektor Institut PTIQ Jakarta.
4. Bapak Andi Rahman, S.Si, MA. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta, yang telah memberikan banyak pelajaran, pengalaman, juga hikmah-hikmah kehidupan. Sehingga penulis

dengan sangat mudah serta penuh semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Bapak Lukman Hakim, MA. Selaku Pembimbing Skripsi, sekaligus Ketua Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta. Yang telah membimbing penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen Institut PTIQ Jakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan luar biasa kepada penulis untuk bekal dalam mengabdikan kepada agama, masyarakat dan bangsa.
7. Ustadz Muhammad Iskandar, Lc., MA., yang selalu memotivasi pembimbing agar selalu semangat dan tak pantang menyerah dalam segala hal, Ustadz Rahmat Jaya, Ustadz Hartoko Ardhi, yang selalu memberi dukungan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan Ushuluddin angkatan 2014 yang selalu memberikan warna baru serta berbagai pengalaman dalam setiap sendi kehidupan perkuliahan di Institut PTIQ Jakarta.
9. Sahabat-sahabat LTQ Jabalurrahmah, yang selalu memberikan doa dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Jakarta, 03 November 2018

Penulis,

Ahmad Badrudin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Batasan dan Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
F. Tinjauan Pustaka.....	9
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BUSANA MUSLIMAH ..	11
A. Pengertian Busana Muslimah dan Kriterianya	11
B. Makna Aurat dan Fungsi Busana Muslimah	15
C. Istilah-istilah Busana Muslimah dalam Al-Qur'an.....	21
1. <i>Hijab</i>	22
2. <i>Jilbab</i>	24
3. <i>Khimar</i>	25
D. Sejarah Tradisi Busana Muslimah.....	26

E. Definisi Wahyu dan Budaya.....	34
F. Relasi Wahyu dan Budaya.....	41
BAB III ANALISIS DIALEKTIKA WAHYU DAN BUDAYA ATAS	
TERM <i>HIJAB</i>, <i>JILBAB</i> DAN <i>KHIMAR</i>	51
A. Tafsir Ayat-ayat Busana Muslimah	51
B. Persamaan dan perbedaan makna <i>Hijab</i> , <i>Jilbab</i> dan <i>Khmar</i> ..	82
C. Telaah pergeseran makna <i>Hijab</i> , <i>Jilbab</i> dan <i>Khimar</i> di Indonesia.....	85
D. Pandangan Ulama Terhadap Problematika <i>Hijab</i> , <i>Jilbab</i> dan <i>Khimar</i> (Antara Syari’at Agama dan Budaya)	87
E. Perkembangan Fungsi Busana Muslimah di Indonesia	91
F. Busana Muslimah Sebagai Fenomena Sosial	95
BAB IV PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran-saran	107
DAFTAR PUSTAKA	109

ABSTRAK

Ahmad Badrudin

“Busana Muslimah Perspektif Al-Qur’an (Analisis Dialektika Wahyu dan Budaya atas Term *Hijab, Jilbab dan Khimar*)”

Busana Muslimah akhir-akhir ini selalu menjadi isu kontroversial. Di Indonesia, istilah yang sering menjadi perbincangan masyarakat ialah Hijab dan Jilbab. Sebagian umat Islam menganggapnya sebagai perintah Allah yang wajib dilakukan, sementara sebagian yang lain menganggapnya sebagai praktik budaya yang dapat berubah sehingga hukumnya bukanlah memakainya busana itu sendiri. Penelitian ini meneliti makna Hijab, Jilbab dan Khimar dalam al-Qur’an dengan menggunakan mekanisme yang biasa disebut *double investigations* yaitu dengan meneliti konteks pertama kali ayat hijab, jilbab dan khimar diturunkan, yaitu kapan dan untuk siapa ayat itu diturunkan serta bagaimanakah konstruksi sosial ketika ayat hijab, jilbab dan khimar diberlakukan. Dalam hal metodologi yang penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) karena sumber datanya terdiri dari kitab tafsir serta buku-buku yang ada kaitannya dengan materi pembahasan. Selanjutnya penulis melakukan uji falsifikasi untuk mengetahui apakah konsep hijab, jilbab dan khimar yang selama ini ada dalam al-Qur’an masih relevan dengan realitas sekarang atau tidak dalam segi makna dan fungsi serta model-modelnya dan untuk mencari kebenaran yang disesuaikan dengan realitas sekarang. Penelitian ini berkesimpulan bahwa ajaran al-Qur’an tentang busana muslimah khususnya pada kasus hijab, jilbab dan khimar dapat beradaptasi dengan konteks wanita modern semulus ia beradaptasi dengan masyarakat muslim awal 14 abad silam. Adaptasi ini dapat dibuktikan jika nas ditafsirkan dengan memperhatikan konteks sosial masyarakat muslim dengan perubahan sosial dan zamannya.

Kata kunci: Busana Muslimah, *Hijab, Jilbab, Khimar*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari, pakaian (sandang) merupakan kebutuhan pokok bagi manusia di samping makanan (pangan) dan tempat tinggal (papan).¹ Selain berfungsi sebagai penutup tubuh, pakaian juga merupakan lambang status seseorang dalam masyarakat juga berhubungan dengan sosial budaya. Sebab berpakaian ternyata merupakan perwujudan dari sifat-sifat dasar manusia yang mempunyai rasa malu sehingga berusaha selalu untuk menutupi tubuhnya. Karena bagi manusia, pakaian tidak hanya berdimensi keindahan, tetapi juga kehormatan bahkan keyakinan.²

Pada agama manapun, di era modern ini selalu ditemukan ajaran untuk berpakaian sopan di tempat umum, setidaknya menurut pandangan secara umum bahwa manusia itu harus menutupi bagian-bagian tubuhnya dan tidak seharusnya diperlihatkan di depan umum. Islam memberikan rambu-rambu yang jelas dalam masalah pakaian wanita agar tetap ada keseimbangan antara estetika dengan syari'ah.

Cara berpakaian seseorang tentu menampilkan fisik. Nilai-nilai agama, kebiasaan, tuntutan lingkungan, nilai kenyamanan, semua itu mempengaruhi cara kita berdandan. Pakaian itu sendiri merupakan salah satu produk budaya, sekaligus tuntunan agama, dan moral. Dari sini lahir apa yang dinamakan pakaian tradisional, daerah, dan nasional, juga pakaian resmi untuk perayaan tertentu, serta pakaian untuk beribadah. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa sebagian tuntutan agama lahir dari budaya masyarakat, karena agama sangat mempertimbangkan kondisi masyarakat sehingga menjadikan adat –istiadat yang tidak bertentangan

¹ Aziz Alimul, *Pengantar Kebutuhan Manusia*, (Jakarta: Salemba Medika, 2006), hlm. 65

² Aziz Alimul, *Pengantar Kebutuhan Manusia*, hlm 77

dengan nilai-nilainya, sebagai salah satu pertimbangan hukum. “Al-‘Adah Muhakkamah” demikian ini merupakan rumus yang dikemukakan oleh para pakar hukum islam.³ Salah satu cara berpakaian yang berkaitan dengan agama dan yang seringkali menjadi trending topik adalah memakai *jilbab*.

Islam memerintahkan kaum wanita untuk mengenakan jilbab ketika berhadapan dengan laki-laki yang bukannya mahramnya, baik di luar rumah atau di dalam rumah. Dalam hal ini Allah telah berfirman dalam surah al-Ahzab ayat 59 :

يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ
ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

“Wahai Nabi! Katakan kepada Istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, “Hendakah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”. Yang demikian itu agar mereka mudah dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang.⁴” Para pakar Tafsir mengemukakan bahwa sebelum turunnya ayat ini, masyarakat jahiliyah, telah mengenakan jilbab, bahkan jilbab bukanlah hal baru bagi mereka. Mereka memakai jilbab sebagai pertanda bahwa mereka meminta dimuliakan, disamping itu bagi mereka jilbab menjadi ciri khas yang membedakan antara perempuan merdeka dengan para budak atau hamba sahaya. Bangsa arab zaman jahiliyah mewajibkan perempuan memakai jilbab. Mereka menganggap memakai jilbab sebagai tradisi yang harus dilakukan.⁵

³ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2010), hlm. 38

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Pustaka Alfatih, 2009), hlm. 418

⁵ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, hlm. 38

Dalam hal ini, islam meletakkan hukum yang sangat ketat demi menjaga kehormatan kaum wanita. Turunnya ayat *hijab* yang berisi keharusan bagi wanita muslimah agar mengenakan *jilbab* tidak lain untuk melindungi kehormatan mereka dari gangguan kaum laki-laki yang bermaksud jahat. Dengan mengenakan jilbab, mereka dituntut berpenampilan yang “alim”. Karena busana itu sendiri mencerminkan sikap yang suci.

Dalam kehidupan muamalah sehari-hari, aspek perbedaan yang paling menonjol dari sejumlah budaya dan tradisi masyarakat yang bersifat simbolis, antara lain adalah busana. Syari’at islam mewajibkan kaum muslimin memakai busana yang menutup aurat dan sopan, baik laki-laki maupun perempuan. Aurat laki-laki cukup sederhana, berdasarkan ijma’ ulama, auratnya sebatas antara lutut dan di atas pusar *بين السرة والركبة* sedang aurat wanita adalah segenap tubuhnya kecuali muka, telapak tangan dan telapak kakinya. Ada pendapat yang mengatakan bahwa seluruh tubuh wanita tanpa terkecuali adalah aurat.⁶

Al-Qur’an dan Hadits, sebagai sumber hukum islam, tidak menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya mode atau bentuk busana, baik laki-laki maupun perempuan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam al-Qur’an terdapat beberapa istilah yang oleh ulama diduga kuat (*dzanni al-dalalah*) sebagai busana muslimah, yaitu *hijab*⁷, *jilbab*⁸ dan *khimar*.⁹

Kata *Jalabib*, adalah jamak dari jilbab, memiliki makna “pakaian yang meliputi tubuh wanita di luar pakaian dalamnya dan tutup kepala (*khimar*).” Atau bisa diartikan sebagai selendang yang berada di atas kerudung kepala, pendapat

⁶Muhammad Quraish Shihab, *Jilbab-Pakaian Wanita Muslimah (Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer)*, (Jakarta, Lentera Hati, Cet V; 2010) Hlm. 69

⁷ Kata *hijab* disebutkan sebanyak delapan kali dalam al-Qur’an, yaitu pada surah al-A’raf: 46, al-Ahzab: 53, Shad: 32, Fushshilat: 5, al-Shura: 51, al-Isra: 45, Maryam: 17, dan al-Muthaffifin: 15. Dari delapan ayat yang menyebutkan kata *hijab* tersebut, hanya kata *hijab* yang terdapat dalam surah al-Ahzab yang mempunyai keterkaitan dengan busana muslimah

⁸ QS. Al-Ahzab [33] : 59

⁹ QS. An-Nur [24] : 31

ini dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, Qatadah, Al-Hasan Al-Bashri dan lainnya.¹⁰ Ayat di atas secara jelas menuntut/menuntun kaum muslimah agar memakai pakaian yang menutup, sebagai pembeda dengan wanita yang bukan muslimah.

Imam Bukhari meriwayatkan bahwa, “Allah memberi rahmat pada wanita-wanita muhajirat generasi pertama, tatkala turun firman Allah: ”*Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya,*” kemudian mereka menyobek-nyobek kain mereka. Dan dalam riwayat lain disebutkan bahwa mereka menyobek-nyobek kain sarung mereka dan menjadikan sebagai tutup, ini menunjukkan akan wajibnya menutup leher dan dada.¹¹

Namun menurut Quraish Shihab, tidak semua perintah yang tercantum dalam al-Qur'an merupakan perintah wajib, seperti contoh menulis utang piutang yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah [2]: 282.¹² Seperti halnya yang dikemukakan oleh Ibnu 'Asyur, bahwa beberapa perintah yang terdapat dalam hadits-hadits Nabi, yang merupakan perintah, tetapi perintah dalam arti “sebaiknya” bukan seharusnya. Sehingga bisa dikatakan bahwa menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan tangan, telah menjalankan bunyi teks di atas. Namun

¹⁰ Syaikh Imad Zaki al-Burdi, *Tafsir Wanita Penjelasan Terlengkap Tentang Wanita Dalam Al-Qur'an*, Terj. Samson Rahman (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), hlm. 644

¹¹ Syaikh Imad Zaki al-Burdi, *Tafsir Wanita Penjelasan Terlengkap Tentang Wanita Dalam Al-Qur'an*, hlm. 585

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ
وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada AllahTuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya...,”

pada saat yang sama, tidak wajar menyatakan kepada mereka yang tidak memakai kerudung, atau yang menampakkan tangannya, bahwa “mereka secara pasti melanggar petunjuk agama.” Dan al-Qur’an juga tidak menyebut batas aurat.¹³ Kendati demikian, kehati-hatian amat dibutuhkan, karena pakaian lahir dapat menyiksa pemakainya sendiri apabila ia tidak sesuai dengan bentuk badan pemakainya. Demikian pula pakaian batin.¹⁴

Muhammad Thahir mengemukakan bahwa jilbab merupakan ajaran yang mempertimbangkan adat orang-orang Arab. Sehingga bangsa-bangsa lain yang tidak mengutamakan jilbab tidak memperoleh bagian atau tidak berlaku bagi mereka ketentuannya.¹⁵ Bahkan menurut al-Asymawi, Tradisi jilbab dikalangan Sahabat dan *Tabi’in*, lebih merupakan keharusan budaya daripada keharusan agama.¹⁶

Seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi yang telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya yaitu perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup yang terjadi, nampaknya mempunyai pengaruh besar terhadap masyarakat, khususnya masyarakat muslimah. Pengaruh tersebut antara lain dapat dilihat dari segi gaya berbusana.

Di Indonesia, fenomena hijab makin dikenal justru ketika maknanya terus-menerus berubah seiring konteks penggunaannya. Dampaknya, terjadi peningkatan produksi sekaligus konsumsi, hingga hijab menjadi tren mode.

Seperti halnya dengan apa yang sedang berkembang dalam muslimah Indonesia, penggunaan jilbab sudah menjadi budaya yang lekat dan berkembang. Terkadang masih banyak muslimah Indonesia yang menggunakan jilbab namun

¹³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2007), hlm. 228

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat...*, hlm. 238

¹⁵ Nasaruddin Umar, *Fikih Wanita Unstuk Semua* (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2010), hlm. 21-22

¹⁶ Muhammad Said Al-Asymawi, *Kritik Atas Jilbab*, alih bahasa: Novriantoni Kahar dan Opie Tj. (Jakarta: The Asia Foundation, 2013), hlm.

tidak didasari oleh faktor religi, melainkan banyak faktor yang mempengaruhi muslimah dalam mengenakan jilbab. Makna jilbab itu sendiri kemudian bergeser dari arti yang sesungguhnya. Bahkan budaya jilbab yang dikembangkan atas dasar agama sudah berubah fungsinya menjadi kehidupan *fashion*.

Budaya jilbab yang awalnya merupakan cara hidup seseorang dalam mendekati diri dengan Tuhannya, beralih menjadi budaya dari hasil intelektual dan imajinatif. Dimana jilbab akan berkembang dengan sendirinya tergantung dengan makna atau tujuan yang akan dicapai dalam penggunaan jilbab.

Dari uraian di atas tampak jelas bahwa jilbab yang dikenal oleh masyarakat Indonesia dengan arti atau bentuk yang sudah berubah seiring berkembang pesatnya arus globalisasi, dan perubahan yang demikian ini adalah bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah sebab perjalanan waktu dari masa ke masa, serta banyaknya model-model hijab ala modern yang sangat banyak bentuknya serta modis atau disebabkan antar jarak dan komunitas masyarakat daerah yang berbeda yang tentu mempunyai peradaban atau kebudayaan berpakaian yang berbeda.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis ketiga term di atas (*hijab, jilbab dan khimar*) dalam skripsi yang berjudul **Perspektif al-Qur'an tentang Busana Muslimah (Studi Analisis Dialektika Wahyu dan Budaya atas term *hijab, jilbab dan khimar*)**

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang yang ditulis secara singkat sebelumnya, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah diantaranya:

1. Pengertian Busana Muslimah dan Kriterianya
2. Sejarah Tradisi *Hijab, Jilbab dan Khimar*
3. Telaah pergeseran makna *Hijab, Jilbab dan Khimar* di Indonesia

4. Pandangan Ulama Terhadap Problematika *Hijab, Jilbab* dan *Khimar* (Antara Syari'at Agama dan Budaya)
5. Busana Muslimah sebagai fenomena sosial

C. Batasan dan rumusan Masalah

Untuk mempermudah penulisan, maka penulis memberikan batasan. Dalam pembahasan ini penulis hanya terfokus pada pembahasan *Hijab* pada surah al-Ahzab ayat 53, *Jilbab* pada surah al-Ahzab ayat 59 dan *khimar* pada surah al-Nur ayat 31 saja, serta penafsiran beberapa ulama baik klasik maupun kontemporer mengenai ayat tersebut. Selanjutnya mengkomparasikan dengan pandangan Ulama Terhadap Problematika *Hijab, Jilbab* dan *Khimar* (Antara Syari'at Agama dan Budaya). Dari uraian yang telah dipaparkan di atas, untuk dikembangkan menjadi karya ilmiah maka perlu dirumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Busana Muslimah Perspektif al-Qur'an?
2. Bagaimana Dialektika Wahyu dan Budaya mengenai problematika Busana Muslimah?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sebuah karya ilmiah selain harus berkualitas juga harus memiliki urgensitas baik bagi penyusun maupun bagi siapa saja yang membaca karya tersebut.

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui Busana Muslimah Perspektif al-Qur'an
 - b. Untuk mengetahui Dialektika Wahyu dan Budaya mengenai problematika Busana Muslimah?
2. Manfa'at penelitian
 - a. Manfaat secara teoritis, untuk memperkaya khazanah keilmuan tentang relasi kata *hijab, jilbab* dan *khimar* dalam al-Qur'an yang

bisa dijadikan bahan perbandingan penelitian yang berkenaan dengan tema tersebut.

- b. Manfaat secara aplikatif, sebagai kontribusi pemikiran serta bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam masyarakat sosial untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkenaan dengan busana muslimah.

E. Metode Penelitian

Dilihat dari segi dan tempat penelitian, maka penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) karena sumber datanya terdiri dari kitab tafsir serta buku-buku yang ada kaitannya dengan materi pembahasan. Melalui penelusuran buku-buku itu diharapkan dapat memberikan gambaran untuk memperjelas masalah yang akan dianalisa.

1. Sumber data primer yaitu sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama. Kedua, sumber data sekunder yaitu sumber yang mengutip dari sumber lain.¹⁷ semua data primer maupun sekunder dapat diinventarisasi sebagai berikut :
 - a. Literatur Primer dalam penelitian ini diantaranya adalah kitab-kitab tafsir baik yang klasik maupun kontemporer dan buku-buku yang terkait dengan kebudayaan. Hal ini sebagai upaya untuk menghidupkan nilai dan pesan al-Qur'an sesuai dengan kondisi yang berkembang di masyarakat dari dahulu hingga sekarang.
 - b. Literatur Sekunder yaitu semua tulisan para cendekiawan berupa buku-buku, jurnal, artikel yang dianggap perlu.
2. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu mencari dan mengumpulkan berbagai data berupa catatan, buku, jurnal dan lain sebagainya yang berhubungan dengan

¹⁷ Goatschalk Lois, *understanding History a Primer of Historical Method*, Terj. Nugroho S, (Jakarta: UI Press, 1985), hlm. 22

hal-hal terkait penelitian berdasarkan konsep-konsep kerangka penulisan yang sebelumnya telah dipersiapkan.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka sangat dibutuhkan sekali dalam penelitian ilmiah, yang menjadi bagian terpenting dalam penulisan skripsi ini yaitu menggunakan buku-buku yang ada hubungannya dengan tema yang akan di bahas. Penulis melakukan tinjauan pustaka untuk mengetahui letak persamaan dan perbedaan ini terdiri dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.

Selanjutnya agar memahami cara penelitian, sebagai peneliti perlu mengadakan studi terhadap penelitian orang lain yang berkenaan dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian yang berkenaan dengan masalah yang diambil oleh penulis adalah:

1. Buku yang berjudul *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah*, karya M. Quraish Shihab. Buku ini membahas tentang pro dan kontra tentang kebijakan pengertian jilbab (*hijab*) yang memuat tentang pandangan ulama masa lalu dan cendikiawan kontemporer yang menyangkut busana muslimah dengan kata lain aurat wanita dan batas-batas yang boleh ditampakkan dari badannya kepada selain mahramnya.¹⁸ Buku ini memang mempunyai sisi pembahasan yang sama dengan skripsi yang penulistulis, namun yang membedakan adalah buku di atas khusus mengangkat tema *Jilbab* saja, sedangkan penulis membahas tema Busana Muslimah secara keseluruhan, mencakup term *Hijab*, *Jilbab* dan *Khimar*.
2. *Jilbab Sebagai Etika Busana Muslimah dalam perspektif al-Qur'an*, tahun 2017 Universitas Sains Al-Qur'an, Wonosobo. Sebuah jurnal

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah, Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendikiawan Kontemporer*, (Cet. I. Jakarta: Lentera Hati, 2004), hlm. 4

yang membahas tentang jilbab sebagai etika busana muslim.¹⁹ Fokus kajian jurnal ini yaitu kaitannya dengan etika busana muslimah, sedangkan penulis memaparkan secara rinci tentang busana muslimah perspektif al-Qur'an.

G. Sistematika Penulisan

Bahasan-bahasan dari skripsi ini akan dituangkan dalam beberapa bab yang mana sudah termasuk pendahuluan dan penutup yang terkait diantara satu dengan lainnya. bab tersebut terdiri dari :

Bab I adalah pendahuluan yang isinya mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan pembahasan, metode pembahasan, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang relasi Wahyu dan Budaya, yang terdiri dari definisi wahyu dan budaya, relasi wahyu dan budaya, pengertian busana muslimah dan kriterianya, fungsi busana, istilah-istilah busana muslimah dalam al-Qur'an, dan sejarah tradisi jilbab.

Bab III merupakan isi pembahasan skripsi ini, yaitu Analisis Dialektika Wahyu dan Budaya atas Term *hijab*, *jilbab* dan *khimar*

Bab IV merupakan penutup, yang isinya kesimpulan dan saran.

¹⁹ CAKRAWALA: Jurnal Studi Islam, Vol. XII, No. 2, 2017

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG BUSANA MUSLIMAH

A. Pengertian Busana Muslimah dan Kriterianya

Pakaian adalah barang yang dipakai (baju, celana, dan sebagainya).²⁰ Dalam bahasa Indonesia pakaian juga disebut busana. Menurut W.J.S. Purwadarminta, busana ialah pakaian yang indah-indah, perhiasan.²¹ Jadi, pakaian perempuan adalah busana yang dipakai oleh perempuan. Pakaian perempuan yang beragama Islam, disebut Busana Muslimah. Makna Muslimah, menurut Ibnu Manzur, ialah wanita yang beragama Islam, wanita yang patuh dan tunduk, wanita yang menyelamatkan dirinya atau orang lain dari bahaya.²²

Menurut Khuzaemah, dalam bukunya “Fikih Perempuan Kontemporer”, busana muslimah diartikan sebagai pakaian untuk perempuan Islam yang dapat berfungsi menutupi aurat sebagaimana ditetapkan oleh ajaran agama untuk menutupnya, guna kemaslahatan dan kebaikan perempuan itu sendiri serta masyarakat di mana ia berada.²³

Lahirnya busana seiring dengan sejarah peradaban manusia itu sendiri. Oleh karenanya busana sudah ada sejak manusia diciptakan. Busana memiliki fungsi yang begitu banyak, yakni menutup anggota tubuh manusia hingga penghias tubuh sebagaimana yang telah diterangkan pula dalam al-Qur'an yang mengisyaratkan akan fungsi busana. “*wahai anak adam (manusia),*

²⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 673

²¹ W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 172. Lihat pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm 140

²² Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arab*, (Kairo: Darul Ma'arif, t.th.), jilid 5, hlm. 2080

²³ Khuzaemah Tahindo Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 11

sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi aurat tubuhmu dan sebagai perhiasan”.

Konsekuensi manusia beragama adalah berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakann segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-Nya. Salah satu bentuk perintah agama islam adalah perintah untuk mengenakan busana yang menutup seluruh aurat yang tidak layak untuk ditampilkan pada orang lain yang bukan muhrim. Dari situlah akhirnya muncul apa yang disebut dengan istilah “Busana Muslimah”.

Berdasarkan pengertian di atas, maka busana muslimah dapat diartikan sebagai model busana yang sesuai dengan tuntunan agama islam, dan penggunaanya mencerminkan seorang muslimah yang taat atas ajaran agamanya dalam tata cara berbusana. Busana muslimah bukan sekedar simbol melainkan dengan mengenakannya berarti seorang wanita telah memproklamirkan dirinya sebagai hamba Allah yang taat atas perintah-Nya. Dimana semua itu didasarkan kepada keimanan dan ketakwaannya kepada Allah swt.

Pada dasarnya, Islam tidak menentukan model pakaian untuk perempuan, Islam sebagai suatu agama yang sesuai untuk setiap masa dan dapat berkembang di setiap tempat, memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada kaum perempuan untuk merancang mode pakaian yang sesuai dengan selera masing-masing, asal saja tidak keluar dari kriteria berikut:

1. Busana dapat menutup seluruh aurat yang wajib ditutup
2. Busana tidak merupakan pakaian untuk dibanggakan atau busana yang menyolok mata, karena Rasulullah saw. Bersabda:

عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب

شهرة في الدنيا البسه الله ثوب مذلة يوم القيامة

Dari Ibn Umar berkata, bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “Barangsiapa memakai busana yang menyolok (kemegahan) di dunia, maka Allah akan memakaikan pakaian kehinaan di akhirat nanti.”

Imam Syaukani dalam bukunya, *Nail al-Authar*, mengutip pendapat Imam Ibn Atsir; yang dimaksud busana yang menyolok mata (dibanggakan) adalah dalam bentuk penampilan pakaian yang aneh-aneh di tengah orang banyak, karena memiliki warna yang menyolok dan lain daripada yang lain sehingga dapat merangsang perhatian orang untuk memperhatikannya, yang dapat menimbulkan rasa cingkek, ketakjuban serta kebanggaan terhadap diri sendiri secara berlebihan.²⁴

3. Busana tidak tipis, agar kulit pemakainya tidak tampak dari luar. Rasulullah saw. Bersabda dalam satu hadits yang shahih sanadnya, yang bunyinya: *“di akhir masa nanti, akan ada di antara umatku, perempuan-perempuan yang berpakaian, tetapi telanjang, di atas kepala mereka terdapat seperti punuk unta (maksudnya meninggikan rambut seperti punuk unta) mereka itu adalah manusia-manusia yang terkutuk.”* (Riwayat At-Tabrani dari ‘Abdullah ibnu Umar).²⁵
4. Busana agak longgar dan tidak terlalu sempit (ketat), agar tidak menampakkan bentuk tubuh. Nabi saw. Pernah memberikan baju dari kain linen yang sangat lunak kepada usamah ibn Zaid. Setelah Nabi mengetahui bahwa Usamah telah memberikan baju tersebut kepada istrinya, Nabi berkata, *“suruhlah istrimu memakai baju dalam yang*

²⁴ Al-Syaukany, *Nail al-Authar*, (Mesir: al-Halabi, t.th.), hlm. 94

²⁵ At-Tabrani, *al-Mu’jam al-Shagir*, (Delhi: al-Anshar, t.th), hlm.232

tebal di bawah baju linen itu, aku khawatir kalau-kalau baju tersebut dapat menampakkan bentuk tubuhnya.”²⁶

5. Berbeda dengan pakaian khas pemeluk agama lain, karena di samping banyak sekali ayat al-Qur’an yang melarang kaum muslimin dan muslimat meniru pakaian yang mirip dengan pakaian pemeluk agama lain, juga secara tegas Nabi saw. Berkata, “*jangan sekali-kali kamu memakai pakaian pendeta (Yahudi, Nasrani, dan lain-lain) atau yang mirip dengan mereka, siapa yang memakainya, berarti dia bukan umaku lagi.*”²⁷
6. Busana muslimah tidak sama dengan pakaian laki-laki, karena Rasulullah saw. Melaknat laki-laki yang memakai pakaian perempuan dan perempuan yang memakai pakaian laki-laki, juga beliau mengutuk laki-laki yang meniru-niru perempuan dan perempuan yang meniru laki-laki.
7. Busana tidak menampakkan bentuk perhiasan kecantikan, sebagaimana dalam firman Allah swt.

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ^ط

.... dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak dari padanya.... (QS. An-Nur: 31)

Hal ini juga ditegaskan dalam firman-Nya:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ^ط.....

²⁶ Khuzaemah Tahindo Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, hlm. 18

²⁷ Siddiq Hasan, *Tafsir Fathul Bayan*, (Mesir: Bulaq, t.th), jilid. 10, hlm. 223

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu...(QS. Al-Ahzab: 33).

Tabarruj, artinya menyingkap dan mempertontonkan. Kata *tabarruj* ini menurut Yusuf Qardhawi adalah khusus digunakan untuk para perempuan yang membuka perhiasan atau auratnya kepada laki-laki, menampakkan perhiasan dan keindahan-keindahan tubuhnya. Imam Zamakhsyari mengatakan bahwa *tabarruj* berarti membuat-buat dan menampakkan sesuatu yang harus disembunyikan.

Dahulu perempuan arab pada masa jahiliyah selalu memakai pakaian yang menampakkan dada, leher, tangan sampai bahu, dan menampakkan lekuk tubuh serta rambut, untuk menggoda kaum laki-laki.²⁸ Imam Ash-Shabuni menjelaskan bahwa jika perempuan jahiliyah memakai selendang, maka hanya disangkutkan saja di atas kepala, sedangkan ujungnya terjantai ke belakang. Berdasarkan keterangan ini dapat dirumuskan bahwa busana muslimah adalah tradisi yang dikembangkan islam berdasarkan pesan-pesan keilahian, yang bersifat sakral dan berdimensi keagamaan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya harus disertai dengan niat yang ikhlas semata-mata karena Allah swt., sebagai manifestasi keimanan kepada-Nya dan agar tradisi berbusana muslimah tidak sekedar mengikuti tren atau mode yang berkembang.²⁹

B. Makna Aurat dan Fungsi Busana

1. Makna Aurat

Menurut bahasa “aurat” berarti malu, aib, dan buruk. Kata “aurat” beraasal dari ‘*awira* artinya hilang perasaan, kalau dipakai untuk mata, maka

²⁸ Imam Ahmad, *al-Musnad*, al-Ma’arif, (Mesir: al-Munirah, t.th), hilid II, hlm. 105

²⁹ Khuzaemah Tahindo Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, hlm. 19

mata itu hilang cahayanya dan lenyap pandangannya.³⁰ Pada umumnya kata ini memberi arti yang tidak baik dipandang, memalukan, dan mengecewakan.

Selain daripada itu kata “aurat” berasal dari ‘*ara* artinya menutup dan menimbun, seperti menutup mata air dan menimbunnya.³¹ Ini berarti pula bahwa aurat itu adalah sesuatu yang ditutup hingga tidak dapat dilihat dan dipandang. Selanjutnya kata “aurat” berasal dari kata *a’wara* yakni sesuatu yang apabila dilihat akan mencemarkan.³²

Menurut istilah dalam hukum Islam, aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutup karena perintah Allah swt.³³

Jadi, aurat adalah suatu anggota tubuh yang harus ditutup dan dijaga sehingga tidak menimbulkan kekecewaan dan malu.

2. Fungsi Busana

Dari sekian banyaknya ayat al-Qur’an yang berbicara tentang busana, dapat diketahui paling tidak ada dua fungsi busana. Al-Qur’an surah al-A’raf ayat 26 menjelaskan dua fungsi busana:

يَبْنِيْٓءَ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلٰٓيْكُمْ لِبَاسًا يُّوْرِيْ سَوَآءِ تِكُمْ وَرِيْشًا ۗ وَلِبَاسٍ ۙ التَّقْوٰى

ذٰلِكَ خَيْرٌ ۗ ذٰلِكَ مِنْ ءَايٰتِ ۙ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿٦٦﴾

Artinya:

Hai anak adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.

³⁰ Ibnu Manzur, *Lisan al-‘Arab*, hlm. 3164

³¹ Ibnu Manzur, *Lisan al-‘Arab*, hlm. 3165

³² Ibnu Manzur, *Lisan al-‘Arab*, hlm. 3166

³³ Al-Husaini, *Kifayah Al-Akhyar*, (Kairo: Isa Halabi, t. Th.), jilid I, hlm. 92

Pada ayat ini menjelaskan ada dua fungsi busana, yaitu penutup aurat dan perhiasan. Bahkan sebagian ulama menyatakan bahwa ayat di atas berbicara tentang fungsi ketiga busana, yaitu fungsi takwa, dalam arti yang khusus busana dapat menghindarkan seseorang terjerumus ke dalam bencana dan kesulitan, baik bencana duniawi maupun ukhrawi.³⁴

1. Penutup aurat

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa setiap orang wajib menutup auratnya, karena itu merupakan sesuatu yang apabila terlihat akan menimbulkan rasa malu dan kecewa. Pakaian yang baik adalah pakaian yg menutupi aurat seseorang. Aurat sebisa mungkin ditutup agar tidak menimbulkan berbagai hal yang tidak diinginkan terutama dari lawan jenis. Aurat terambil dari kata 'ar yang berarti onar, aib, tercela. Kata ini sama maknanya dengan kata *sau'ah* yang terambil dari kata *Sa'a yas'u* yang berarti buruk, tidak menyenangkan. Keburukan yang dimaksud tidak harus dalam arti sesuatu yang pada dirinya buruk, tetapi bisa juga karena adanya faktor lain yang mengakitkannya buruk. Tidak satupun dari bagian tubuh yang buruk karena semuanya baik dan bermanfaat, termasuk aurat. Tapi bila dilihat orang, maka keterlihatan itulah yang buruk.³⁵

Tentu saja banyak hal yang sifatnya buruk, masing-masing orang dapat melihat. Agama memberi petunjuk tentang apa yang dianggapnya aurat atau sauah. Dalam fungsinya sebagai penutup, tentunya pakaian dapat menutupi segala yang enggan diperlihatkan oleh pemakai, sekalipun seluruh badannya. Tetapi dalam konteks pembicaraan tuntuna atau hukum agama, aurat dipahami

³⁴ Muhammad Quraish Shihab, *wawasan al-Qur'an : Tafsir Maudhu'i atas berbagai persoalan umat*, hlm. 156

³⁵ Muhammad Quraish Shihab, *wawasan al-Qur'an : Tafsir Maudhu'i atas berbagai persoalan umat*, hlm. 157

sebagai anggota badan tertentu yang tidak boleh dilihat kecuali oleh orang-orang tertentu.³⁶

Bahkan bukan hanya kepada orang tertentu selain pemiliknya, Islam tidak senang bila aurat, khususnya aurat besar (kemaluan) dilihat oleh siapapun. Bukankah seperti dikemukakan terdahulu, bahwa ide dasar aurat adalah “tertutup atau tidak dilihat walau oleh yang bersangkutan sendiri?”

Wanita, menurut sebagian besar ulama berkewajiban menutup seluruh anggota tubuhnya kecuali muka dan telapak tangannya, sedangkan Abu Hanifah berpendapat sedikit lebih longgar, karena menambahkan bahwa selain muka dan telapak tangan, kaki wanita juga boleh terbuka. Tetapi Abu Bakar bin Abdurrahman dan Imam Ahmad berpendapat bahwa seluruh anggota badan wanita harus ditutup.³⁷

2. Pelindung tubuh manusia

Penggunaan pakaian yang baik akan mampu melindungi tubuh dari berbagai hal yang dapat memberikan pengaruh negatif pada manusia. Contohnya bahwa pakaian tebal melindungi seseorang dari sengatan dingin, dan pakaian yang tipis dari sengatan panas matahari, debu, kotoran, dan lain sebagainya. Tentu saja pakaian yang digunakan harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungan yang ada sehingga tubuh terlindungi secara maksimal. Ini bukanlah hal yang perlu dibuktikan. Yang demikian ini adalah perlindungan secara fisik.

Harus diakui bahwa pakaian tidak menciptakan orang baik, tetapi ia dapat mendorong pemakainya untuk berperilaku baik atau sebaliknya menjadi setan, tergantung dari cara dan model pemakaiannya. Pakaian terhormat,

³⁶ Muhammad Quraish Shihab, *wawasan al-Qur'an : Tafsir Maudhu'i atas berbagai persoalan umat*, hlm. 158

³⁷ Muhammad Quraish Shihab, *wawasan al-Qur'an : Tafsir Maudhu'i atas berbagai persoalan umat*, hlm. 159

mengundang seseorang untuk berperilaku serta mendatangi tempat-tempat terhormat, sekaligus mencegahnya ke tempat-tempat yang tidak senonoh. Ini salah satu yang dimaksud al-Qur'an dengan memerintahkan wanita-wanita memakai jilbab. *Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenal (sebagai muslimah/wanita terhormat) sehingga mereka tidak diganggu.*

Fungsi perlindungan bagi pakaian dapat juga diangkat sebagai pakaian ruhani, *Libas at-taqwa*. Setiap orang dituntut untuk merajut sendiri pakaian ini. Benang atau serat-seratnya adalah tobat, sabar, syukur, qana'ah, ridha dan sebagainya.

3. Perhiasan

Seseorang bisa tampil lebih menarik jika mengenakan pakaian yang tepat. Ditambah lagi dengan aksesoris pakaian juga ditunjang juga dengan perbaikan penampilan diri dapat meningkatkan daya tarik seseorang di mata orang-orang yang ada disekitarnya.

Dibagian terdahulu telah dikemukakan ayat al-Qur'an yang memerintahkan umat islam agar memakai perhiasannya lebih-lebih ketika hendak ke mesjid (QS. al-A'raf : 31). Perhiasan adalah sesuatu yang dipakai untuk memperindah. Tentunya pemakainya sendiri harus lebih dahulu menganggap perhiasan tersebut indah, kendati orang lain tidak menilai indah atau pada hakikatnya memang tidak indah.³⁸

Al-Qur'an tidak menjelaskan apalagi merinci apa yang disebut perhiasan, atau sesuatu yang indah. Sebagian pakar menjelaskan bahwa sesuatu yang indah adalah yang menghasilkan kebebasan dan keserasian.

Salah satu unsur mutlak keindahan adalah kebersihan. Itulah sebabnya mengapa Nabi saw. senang memakai pakaian putih, bukan saja karena warna ini lebih sesuai dengan iklim jazirah arab yang panas, melainkan juga karena

³⁸ Muhammad Quraish Shihab, *wawasan al-Qur'an : Tafsir Maudhu'i atas berbagai persoalan umat*, hlm. 160

warna putih segera menampakkan kotoran, sehingga pemakainya akan terdorong untuk segera menggantinya dengan pakaian lain (yang bersih).

Salah satu yang harus dihidari saat berhias adalah timbulnya rangsangan birahi dari orang yang melihatnya (kecuali suami atau istri) dan atau sikap tidak sopan dari siapapun, hal-hal tersebut dapat muncul dari cara berpakaian, berhias, berjalan, berucap, dan sebagainya.

Berhias tidak dilarang dalam ajaran islam, karena ia adalah naluri manusiawi. Yang dilarang adalah *tabarruj al-jahiliyyah* atau menampakkan sesuatu yang membuat merangsang nafsu yang biasa diistilahkan oleh yang digunakan al-Qur'an (QS. al-Ahzab : 33) mencakup segala macam cara yang dapat menimbulkan rangsangan birahi kepada selain suami istri. Termasuk dalam cakupan maksud kata *tabarruj* menggunakan wangi-wangian (yang menusuk hidung).³⁹

4. Petunjuk identitas manusia

Manusia bisa menunjukkan eksistensi dirinya sendiri kepada orang lain melalui pakaian yang dikenakan. Sesuai apa yang dimaksudkan oleh al-Qur'an: "*yang demikian itu lebih mudah bagi mereka untuk dikenal*" (QS. al-Ahzab : 59). Demikian terjemahan ayat yang menggambarkan fungsi pakaian.

Identitas kepribadian adalah sesuatu yang menggambarkan eksistensinya sekaligus membedakannya dari yang lain. Eksistensi atau keberadaan seseorang ada yang bersifat material dan ada juga yang immaterial (ruhani). Hal-hal yang bersifat *material* antara lain tergambar pada pakaian yang dikenakannya.

Kepribadian *immaterial* (ruhani) bahkan ditekankan oleh al-Qur'an, diantaranya melalui surah al-Hadid : 16, yaitu:

³⁹ Muhammad Quraish Shihab, *wawasan al-Qur'an : Tafsir Maudhu'i atas berbagai persoalan umat*, hlm. 162

5. Simbol status manusia

Dalam tingkatan strata masyarakat, pakaian bisa memperlihatkan tingkat status seseorang. Misalnya saja dalam dunia militer pakaian jenderal dibuat beda dengan pakaian prajurit biasa sehingga mudah untuk dikenali. Selain dalam dunia militer, dalam lingkungan kerajaan, lingkungan pemerintahan, lingkungan adat, bahkan lingkungan masyarakat umum biasa pun juga bisa memiliki pakaian-pakaian tertentu sebagai pembeda status tingkatan manusia yang satu dengan yang lainnya.

6. Membantu kegiatan/pekerjaan manusia

Pekerjaan tertentu akan lebih mudah jika seseorang memakai pakaian khusus. Contohnya seperti pakaian menyelam yang cocok digunakan untuk kegiatan diving di laut, pakaian loreng tentara yang cocok untuk memanipulasi pandangan musuh, pakaian anti api bagi para pembalap, pakaian badut untuk orang yang hendak menghibur anak-anak dan lain sebagainya.

C. Istilah-istilah Busana Muslimah dalam al-Qur'an

Al-Qur'an dan hadits, sebagai sumber hukum Islam, tidak menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya mode atau bentuk busana, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam al-Qur'an terdapat beberapa istilah yang oleh ulama diduga kuat (*Dzanniy al-Dalalah*) sebagai busana muslimah, yaitu *hijab*⁴⁰, *jilbab*⁴¹ dan *khimar*.⁴² Oleh karena itu ulama memberikan penjelasan lebih lanjut bagaimana sesungguhnya busana yang benar menurut Islam.

⁴⁰ Kata *hijab* disebutkan kurang lebih delapan kali dalam al-Qur'an, yaitu pada surah al-A'raf: 46, al-Ahzab: 53, Shad: 32, Fushshilat: 51, al-Isra': 45, Maryam: 17, dan al-Muthaffifin: 15. Dari delapan ayat yang menyebutkan kata *hijab* tersebut, hanya kata *hijab* yang terdapat dalam surah al-Ahzab yang mempunyai keterkaitan dengan busana muslimah.

⁴¹ QS. Al-Ahzab: 59

⁴² QS. An-Nur: 31

1. *Hijab*, secara bahasa, sinonim dari kata *sitr* (tutup), *Hijab* juga berarti:⁴³

اسم ما احتجاب به وكل ما حال بين شيئين حجاب

“Nama sesuatu yang dijadikan penghalang, dan setiap sesuatu yang menghalangi dua hal disebut *hijab*”

Menurut Abu al-Baqa’ al-Kafawi (w. 1094 H.), *hijab* adalah segala sesuatu yang dapat menutupi dan menghalangi, untuk menggapai sesuatu yang dicari. Seperti tutup, lemah (al-‘ajz) dan maksiat.⁴⁴

Hijab dalam makna di atas terdapat dalam al-Qur’an yaitu:

- a. Surah Shad (38) ayat 32:

“maka ia berkata: “sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik (kuda) sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan.”

- b. Surah Maryam (19) ayat 17:

“Maka ia mengadakan tabir (yang melindunginya) dari mereka; lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma dihadapannya (dalam bentuk) manusia yang sempurna.

- c. Surah al-Ahzab (33) ayat 53:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruhmu keluar), dan Allah tidak

⁴³ Ibnu Manzur, *Lisan al-‘Arab*, Vol. 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), hlm. 298

⁴⁴ Abu al-Baqa’ al-Kafawi, *al-Kulliyat: Mu’jam fi al-Mustalahat wa al-Furuq al-Lughawiyah*, (Beirut: Muassasat al-Risalah, 1993), hlm. 360

malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti hati (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini istri-istrinya selama-lamanya sesudah Ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah.”

Uraian makna *lughawiyyah* dari kata *hijab* di atas menunjukkan bahwa tidak ada satu teks pun yang menunjukkan arti pakaian sebagaimana yang lazim dipahami oleh umat islam dewasa ini. Dalam teks (*nash*) ayat di atas akan lebih tepat bila kata *hijab* diartikan sebagai tirai.

Sedangkan secara istilah, *hijab* didefinisikan sebagai berikut:⁴⁵

لباس شرعي سابع تستر به المرأة ليمنع الرجال الأجانب من رؤية شيء من
بدنها

Pakaian syar’i yang sempurna, dijadikan penutup (badan) oleh perempuan untuk menghalangi pandangan laki-laki yang bukan mahram terhadap badannya. Dari definisi *hijab* di atas, dapat dipahami bahwa *hijab* tidak terbatas pada model pakaian tertentu. Selagi pakaian perempuan dapat berfungsi menutupi aurat dan menghalangi pandangan laki-laki yang bukan mahramnya terhadap aurat perempuan disebut *hijab*.

Ayat al-Qur’an dan diduga ada hubungannya dengan pakaian perempuan adalah surah al-Ahzab (33) ayat 53. Ayat tersebut turun di madinah. Selama waktu itu, banyak orang dari komunitas islam yang mendatangi rumah Nabi untuk bertanya, minta tolong dan memohon sesuatu.

⁴⁵ A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi (Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah)*, (Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Aksara, 2015), hlm. 134

Istri-istrinya tinggal di ruangan-ruangan yang melindungi ruang majelis yang menjadi masjid pertama yang dibangun Nabi untuk umat Islam.⁴⁶

2. *Jilbab*, secara bahasa berarti: *al-qamis* (gamis, kemeja), jama'nya adalah *jalabib*. Adapula yang mengartikan dengan:

ثوب اوسع من الحمار دون الرداء تغطي به المرأة رأسها وصدرها
 “pakaian lebih longgar daripada khimar (kerudung), bukan selendang, yang dijadikan tutup kepala dan dada perempuan”⁴⁷

Sedangkan secara istilah adalah:

الملاءة التي تلتحف بها المرأة فوق ثيابها تستر جميع بدنها
 وملابسها

“pakaian panjang yang dijadikan mantel oleh perempuan, ditaruh di atas bajunya, dapat menutupi seluruh badannya, dan pakaiannya”.⁴⁸

Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa yang termasuk kategori *jilbab* adalah pakaian yang memenuhi kriteria berikut; pertama, pakaian tersebut dipakai di atas pakaian yang biasa dipakai; kedua, pakaian tersebut dapat menutupi seluruh tubuh dan pakaian perempuan.

Dalam al-Qur'an, perintah tentang pemakaian *jilbab* terdapat dalam surah al-Ahzab ayat 59. Quraish Shihab menegaskan, bahwa sebelum turunnya ayat tersebut, cara berpakaian wanita merdeka dan budak, yang baik-baik atau yang kurang sopan hampir dapat dikatakan sama.⁴⁹ Karena itu, lelaki yang usil sering kali mengganggu wanita-wanita, khususnya yang mereka ketahui atau duga sebagai budak. Untuk menghindarkan gangguan tersebut,

⁴⁶ A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi (Rekonstruksi hukum Islam berbasis interkoneksi masalah)*, hlm. 134

⁴⁷ Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arab*, hlm. 272

⁴⁸ A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi (Rekonstruksi hukum Islam berbasis interkoneksi masalah)*, hlm. 138

⁴⁹ Muhammad Quraish Shihab, *Jilbab-Pakaian Wanita Muslimah (Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer)*, hlm. 86

serta menampakkan keterhormatan wanita muslimah, ayat tersebut di atas turun. Menurut Quraish, ayat tersebut berbicara tentang fungsi pakaian sebagai pembeda antara seseorang dengan selainnya dalam sifat atau profesinya.⁵⁰

3. *Khimar*, dalam arti bahasa adalah sinonim dari kata *nasif* (tutup kepala, kerudung). Kata *khimar* dibentuk dari kata *khamara* yang berarti menutupi. Setiap sesuatu yang dapat dijadikan sebagai tutup disebut *khimar*. *Khimar* juga bisa diartikan sebagai ‘*imamah* (sorban, tutup kepala laki-laki), sebagaimana yang terdapat dalam teks hadits Ummu salamah:

انه كان يمسح الخف والخمار

“Nabi pernah mengusap *khuf* (sepatu) dan *khimar* (‘*imamah*, sorban)

Secara istilah, definisi *khimar* adalah:

ما تغطي به المرأة رأسها ووجهها تستر به عن اعين الرجال

“sesuatu yang dijadikan tutup kepala dan wajah oleh seorang perempuan dari pandangan laki-laki”.⁵¹

Berpijak pada penjelasann pengertian *hijab*, *jilbab* dan *khimar* di atas, penulis melihat bahwa ketiga terma tersebut pada dasarnya mempunyai titik kesamaan, yaitu masing-masing bermakna tutup (*sitr*), walaupun ada yang bermakna lebih umum dari yang lain. *Hijab* dan *jilbab* bermakna pakaian yang menutupi seluruh anggota tubuh wanita. Yang membedakan antara kedua istilah tersebut adalah terletak pada posisi pemakaiannya, *hijab* dipakai untuk pakaian yang dapat menutup seluruh tubuh wanita, baik pakaian dalam maupun pakaian luarnya. Sementara *jilbab* khusus pakaian luar yang dapat

⁵⁰ Muhammad Quraish Shihab, *Jilbab-Pakaian Manita Muslimah (Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer)*, hlm. 52

⁵¹ A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi (Rekonstruksi hukum islam berbasis interkoneksi masalah)*, hlm. 140

menutupi seluruh pakaian dalam dan tubuhnya. Sedangkan *khimar* adalah khusus pakaian yang dapat menutup kepala, wajah dan leher.

Tiga jenis pakaian di atas oleh banyak kalangan diklaim sebagai pakaian Islami. Klaim ini hemat penulis, diduga kuat, karena tiga tema itu terdapat dalam al-Qur'an, lebih dari itu, masing-masing saling melengkapi untuk menjadi penutup aurat perempuan sebagaimana tuntunan Islam. Karenanya, setiap pakaian perempuan yang dapat menutupi aurat perempuan, serta tidak memancing gairah seksual orang yang memandangnya dapat disebut *hijab* dan *jilbab*.

D. Sejarah Tradisi Busana Muslimah

Berbusana tertutup bukanlah monopoli masyarakat arab, dan bukan pula berasal dari budaya mereka, bahkan menurut ulama dan filosof besar iran kontemporer, Murthadha Muthahari, pakaian penutup (seluruh badan wanita) telah dikenal dikalangan banyak bangsa-bangsa kuno dan lebih melekat pada orang sasan iran, dibandingkan dengan tempat-tempat lain. "pakaian tertutup muncul dipertengahan bumi ini jauh sebelum datangnya islam. Di india dan di iran lebih keras tuntutanannya daripada yang diajarkan islam," menurut Murthadha Muthahari. Pakar lain menambahkan bahwa orang-orang arab meniru orang persia yang mengikuti agama *Zardasyt* dan yang menilai wanita sebagai makhluk yang tidak suci, dan karena itu mereka diharuskan menutup mulut dan hidung mereka dengan sesuatu agar nafas mereka tidak mengotori api suci yang merupakan sesembahan agama persia lama. Orang-orang arab juga meniru budaya masyarakat Byzantium (Romawi) yang memingit wanita di rumah, dan ini bersumber dari masyarakat yunani kuno yang ketika itu membagi rumah-rumah mereka menjadi dua bagian, masing-masing berdiri sendiri. Satu untuk laki-laki dan satu lainnya untuk perempuan. Di dalam masyarakat arab, tradisi ini menjadi sangat kukuh pada saat

pemerintahan Dinasti Bani Umayyah, tepatnya pada masa pemerintahan Al-Walid II (Ibn Yazid 125 H/747 M) dimana penguasa ini menetapkan adanya bagian khusus untuk wanita di rumah-rumah.⁵²

Menurut Quraish Shihab, pakar sejarah menyebut beberapa alasan yang diduga oleh sebagian orang yang menyebabkan adanya keharusan bagi wanita untuk memakai pakaian tertutup.

Alasan pertama yaitu sesuatu yang berpusat pada kecenderungan ke arah kerahiban dan perjuangan melawan kenikmatan dalam rangka melawan hawa nafsu manusiawi. Muthahari menduga bahwa sumber pertama pemikiran ini adalah india. Wanita adalah bentuk tetinggi kesenangan, sehingga lelaki diberi kesempatan berkumpul bebas dengan wanita. Perhatiann dan kegiatan lelaki hanya tertuju ke arah sana, sehingga kegiatan positif akan sangat berkurang dan masyarakat tidak mengalami kemajuan. Dari sinilah manusia harus berjuang menguasai dirinya guna menolak kesenangan-kesenangan seksual. Kerahiban sendiri itu muncul karena ada orang-orang yang memiliki kekasih, lalu dipisahkan dengan kekasihnya itu mencintai siapa yang memisahkannya itu, bahkan bekerjasama menyingkirkan kekasih pertamanya. Dari sini timbul kebencian timbul pada wanita, dan teraniaya ini menempuh jalan kerahiban. Bisa jadi kerahiban itu terjadi dari mereka yang telah sangat puas dengan seks sehingga pada akhirnya merasa muak dan tidak menikmatinya lagi, lalu akhirnya mereka mengarah kepada kerahiban.⁵³

Alasan kedua yang diduga oleh sementara orang yang mengantar kepada keharusan memakai pakaian tertutup adalah alasan keamanan pada masa lalu, yang kuat seringkali merampas bukan saja harta benda orang lain, tetapi juga istrinya, apalagi jika sang istri cantik. Konon Nabi Ibrahim as.

⁵² Muhammad Quraish Shihab, *Jilbab-Pakaian Manita Muslimah (Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer)*, hlm. 34

⁵³ Muhammad Quraish Shihab, *Jilbab-Pakaian Manita Muslimah (Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer)*, hlm. 35

Terpaksa menyatakan bahwa yang bersamanya itu adalah saudara perempuannya, padahal dia adalah istri beliau, karena khawatir istrinya dirampas oleh penguasa masanya. Alasan ini pun bukan menjadi pertimbangan islam, ketika menetapkan batas-batas yang boleh dilihat dari sosok perempuan. Salah satu buktinya adalah ketika turunya perintah mengenakan jilbab. Islam di madinah sudah amat mapan. Buktinya adalah ketika ada seorang wanita muslimah diganggu dan dilecehkan oleh orang yahudi di pasar Bani Qanuqo sehingga terbuka auratnya, maka ini mengakibatkan pembelaan kaum muslimin terhadap wanita itu, dan pada akhirnya kelompok orang-orang yahudi itu diserang oleh Nabi saw. Seandainya perintah menutup aurat karena alasan keamanan, maka tentu ketika itu, tidak perlu lagi wanita tadi memakai pakaian tertutup.⁵⁴

Alasan ketiga yang diduga oleh sementara orang sebagai penyebab lahirnya pakaian tertutup serta menghalangi wanita keluar rumah, adalah alasan ekonomi. Mereka menduga bahwa lelaki mengeksploitasi wanita dengan menugaskan mereka melakukan aneka aktivitas untuk kepentingan lelaki.

Pandangan semacam ini jelas bukan alasan islam menetapkan pakaian tertentu atau menganjurkan pembagian kerja yakni pria di luar rumah dan wanita di dalam rumah. Dalam pandangan islam, wanita sebagai istri berhak memperoleh dari suaminya segala kebutuhannya. Dia boleh menolak setiap tugas yang dibebankan suaminya guna melakukan pekerjaan dalam konteks kehidupan ekonomi keluarga. Jika para istri melakukan aktivitas ekonomi di dalam atau di luar rumah, maka mereka berhak sepenuhnya atas hasil usahanya. Suami tidak boleh mengambil sedikitpun kecuali atas kerelaannya. Allah berfirman dalam surah an-Nisa [4]: 32:

⁵⁴ Muhammad Quraish Shihab, *Jilbab-Pakaian Wanita Muslimah (Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer)*, hlm. 36

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya:

Dan janganlah iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang yalin. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu.

Di sisi lain seorang suami yang baik adalah yang membantu istrinya dalam tugas-tugas rumah tangga. Nabi saw. Melakukan hal tersebut, sampai-sampai beliau membersihkan rumah, memeras susu kambing untuk diminum beliau bahkan menjahit pakaian beliau yang sobek.⁵⁵

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa jilbab atau hijab merupakan bukti dari peradaban yang sudah dikenal beratus-ratus tahun sebelum datangnya islam. Yang sangat banyak ragam bentuknya. Hijab bagi masyarakat yunani memiliki ciri khas yang berbeda dengan masyarakat romawi. Demikian pula halnya dengan hijab pada masyarakat pra-islam. Ketiga masyarakat tersebut pernah mengalami masa keemasan dalam peradaban jauh sebelum datangnya islam. Hal ini sekaligus mematahkan anggapan yang menyatakan bahwa hijab hanya dikenal dengan tradisi Islam dan hanya dikenakan oleh wanita-wanita muslimah saja. Dalam masyarakat Yunani, sudah menjadi tradisi bagi wanita-wanita untuk menutup

⁵⁵ Muhammad Quraish Shihab, *Jilbab-Pakaian Manita Muslimah (Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer)*, hlm. 37

wajahnya dengan selendangnya, atau dengan menggunakan hijab khusus yang terbuat dari bahan tertentu, tipis dan bentuknya sangat baik.⁵⁶

Dan Jilbab merupakan fenomena simbolik yang sarat dengan makna, di Indonesia sendiri jilbab pernah menjadi sebuah trending topik pada tahun 1980-an, karena dikesankan sebagai suatu identitas untuk komunitas yang mempunyai ideologi tertentu.

Jika yang dimaksud jilbab adalah penutup kepala (kerudung) perempuan, maka jilbab sudah menjadi wacana dalam Code Bilalama (3000 SM), kemudian berlanjut di dalam Code Hammurabi (2000 SM) dan Code Assyria (1500 SM). Ketentuan penggunaan jilbab sudah terkenal di beberapa kota tua seperti Mesopotamia, Babilonia, dan Assyria. Perempuan terhormat harus menggunakan jilbab diruang publik. Sebaliknya budak perempuan dan prostitut tidak boleh menggunakannya. Perkembangan selanjutnya jilbab menjadi simbol kelas menengah atas di dalam masyarakat di kawasan itu.⁵⁷

Penggunaan jilbab pertama kali, menurut kalangan antropologis bukan berawal dari perintah dan ajaran kitab suci, tapi dari suatu kepercayaan yang beranggapan bahwa si mata iblis (the evil eye) harus dicegah dalam melakukan aksi jahatnya dengan cara mengenakann cadar. Penggunaan jilbab dikenal sebagai pakaian yang digunakan oleh perempuan yang sedang mengalami menstruasi guna menutupi pancaran mata dari cahaya matahari dan bulan. Pancaran mata tersebut diyakini sangat berbahaya karena dapat menimbulkan kerusakan di dalam lingkungan alam dan manusia. penggunaan kerudung yang semula dimaksudkan sebagaipengganti gubuk pengasingan bagi keluarga raja atau bangsawan. Keluarga raja tersebut tidak lagi harus mengasingkan diri ketika menstruasi di dalam gubuk pengasingan yang dibuat

⁵⁶ Muhammad Farid Wajdi, *Dairat al-Ma'rifat al-Qarn al-Isyirin*, jil. III, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1991), hlm. 335

⁵⁷ Nasaruddin Umar, *Fikih Wanita Untuk semua*, hlm. 25

khusus, yang dapat menutupi anggota badannya yang dianggap sensitif. Dan dahulu perempuan yang mengenakan jilbab jelas dari keluarga terhormat dan bangsawan.⁵⁸

Menurut De Vaux dalam *Sure le Voile des Femmes dans I'Orient Ancient*, tradisi jilbab (*viel*) dan pemisahan perempuan (*seclution of women*) bukan tradisi orisinal bangsa arab, dan bahkan bukan juga bagian teradisi talmud dan bibel, seperti Rebekah yang mengenakan jilbab berasal dari etnik mesopotamia, yang memang jilbab merupakan pakaian adatnya.

Peradaban-peradaban silam yang mewajibkan peneunaan hijab bagi wanita tidak bermaksud menjatuhkan kemanusiaannya dan merendahkan martabatnya. Akan tetapi, semata untuk menghormati dan memuliakannya, agar nilai-nilai dan norma-norma sosial dan agama mereka tidak runtuh.

Jilbab yang semula tradisi mesopotamia-persia dan pemisahan laki-laki dan perempuan merupakan tradisi Hellenistik-Bizantium, menyebar menembus batas-batas geokultural, tidak terkecuali bagian utara dan timur jazirah arab, seperti damaskus dan bagdad, yang pernah menjadi ibukota politik islam di zaman Dinasti Mu'awiyah dan Abasiyah. Institusionalisasi jilbab dan pemisahan perempuan mengkristal ketika dunia islam bersentuhan dengan peradaban Hellenisme dan persia di kedua kota penting tersebut. Pada periode ini, jilbab yang tadinya merupakan pakaian pilihan (*ocasional costum*), mendapat kepastian hukum (*institutionalized*), pakaian wajib bagi perempuan islam. Kedua kota tersebut juga mempunyai andil besar dalam kodifikasi kitab-kitab standarseperti hadits, tafsir, fikih, tarikh, termasuk pembakuan standar penulisan (*rasm*) dan bacaan (*qira'at*) al-Qur'an. Disadari atau tidak, unsur Hellenisme-persia ikut berpengaruh di dalam kodifikasi dan standarisasi tersebut. Sebagai contoh, riwayat-riwayat Israiliyat ikut

⁵⁸ <http://media.isnet.org/islam/Paramadina/Jurnal/5kaki.html>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2018

mempertebal jilid kitab *Tafsir al-Thabari* yang kemudian menjadi rujukan utama pada kitab-kitab tafsir sesudahnya.⁵⁹

Dalam masyarakat Arab pra-Islam, hijab bukanlah hal baru bagi mereka. Biasanya, anak wanita yang sudah menginjak usia dewasa, mengenakan hijab sebagai tanda bahwa mereka minta untuk segera dinikahkan. Di samping itu bagi mereka, hijab merupakan ciri khas yang membedakan antara wanita merdeka dan para budak atau hamba sahaya. Dalam syair-syair mereka banyak dijumpai istilah-istilah khusus yang kesemuanya mengandung arti yang relatif sama dengan hijab. Diantara istilah-istilah yang sering mereka gunakan adalah *niqab*, *khimar*, *qina'*, *khaba*, dan *khadr*.⁶⁰

Diskursus mengenai cadar, jilbab, kerudung dan semacamnya, sesungguhnya bukan persoalan baru dalam sejarah kaum perempuan. Pada masyarakat tradisional dahulu kala sudah pernah muncul perdebatan seru. Apakah boleh perempuan yang bukan bangsawan menggunakan cadar/kerudung sebagai pengganti pengasingan di gubuk menstruasi. Yahudi dan selanjutnya Kristen, dua agama besar sebelum islam, juga telah mewajibkan penggunaan kerudung bagi kaum perempuan.⁶¹ Yang kelas tradisi penggunaan kerudung, jilbab dan cadar sudah ada jauh sebelum ayat-ayat jilbab diturunkan.

Hanya saja, diskursus jilbab dalam islam agak berbeda dengan agama dan kepercayaan sebelumnya. Sebagaimana halnya ayat-ayat haid, ayat-ayat mengenai jilbab atau hijab dalam al-Qur'an (al-Ahzab [33]: 59 dan an-Nur [24]: 31) tidak berbicara dalam konteks teologis, dalam arti dikaitkan dengan

⁵⁹ Nasaruddin Umar, *Fikih Wanita Untuk semua*, hlm. 26

⁶⁰ Abd. Rasul Abd. Hasan al-Ghaffar, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*, terj. Burhanuddin Fanani, (Bandung: Pustaka Hidayat, 1984), hlm. 41

⁶¹ Nasaruddin Umar, *Fikih Wanita Untuk semua*, hlm. 27

asal usul darah sakral *menstruasi taboo*, sebagaimana dalam agama Yahudi dan Kristen serta kepercayaan animisme.

Ketentuan penggunaan jilbab sudah dikenal di beberapa kota tua, seperti Mesopotamia, Babylonia dan Assyria. Perempuan terhormat harus menggunakan jilbab di ruang publik. Sebaliknya budak perempuan dilarang mengenyakannya. Dalam perkembangan selanjutnya, jilbab menjadi simbol kelas menengah atas masyarakat kawasan tersebut.

Institusionalisasi jilbab dan pemisahan perempuan mengkristal ketika dunia Islam bersentuhan dengan peradaban Hellenisme dan Persia. Pada periode ini, jilbab yang hanya merupakan pakaian pilihan (*accasional costume*) mendapat legitimasi (*institutionalized*) menjadi pakaian wajib bagi perempuan Islam.⁶²

Ayat-ayat jilbab dan hijab berbicara dalam konteks budaya masyarakat setempat, yang penekanannya pada persoalan etika, hukum, dan keamanan masyarakat di mana ayat itu diturunkan. Seperti diketahui bahwa ayat-ayat hijab, jilbab, dan umumnya berbicara tentang kekhususan perempuan, turun antara tahun ketiga dan ketujuh Hijriyah. Tahun-tahun ini adalah tahun kritis dalam komunitas masyarakat Muslim di Madinah. Baru saja terjadi tragedi Perang Uhud di mana kaum Muslimin menderita kekalahan berarti, lalu disusul dengan berbagai peperangan sporadis lainnya. Situasi masyarakat Madinah berada dalam situasi tidak aman karena perang yang berkepanjangan. Meskipun demikian, tidak berarti penggunaan jilbab, cadan dan sebagainya sudah dapat ditinggalkan manakala situasi sudah aman. Jilbab dan sebagainya tetap merupakan ajaran Islam yang perlu diindahkan, setidaknya jilbab akan menjadi ajaran etika dan estetika. (*tahsiniah*).

⁶² Al-Asymawi, *Kritik Atas Jilbab*, terj. Novriantoni Kahar dan Opie Tj, (Jakarta: The Asia Foundation, 2013), hlm. 66

Doktrin islam sebenarnya bukan pada jilbabnya tetapi fungsi jilbab itu untuk menutup aurat, yaitu menutup anggota badan tertentu yang dianggap rawan dan dapat menimbulkan fitnah. Ketika masa Nabi saw. Aurat itu didefinisikan dengan seluruh anggota badan kecuali muka, telapak tangan dan telapak kaki untuk perempuan dewasa, sedangkan untuk pria yaitu antara lutut dan pusar.

Baik dalam hadits maupun kitab-kitab fikih, pembahasan mengenai aurat muncul dalam bab shalat. Semua ulama sepakat menutup aurat paad waktu shalat hukumnya wajib berdasarkan *sunnah fi'liyah*. Sedangkan di luar shalat masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ditemukan riwayat beberapa perempuan dalam kondisi tertentu tidak menggunakan “kostum shalat” jilbab itu, seperti perempuan-perempuan di medan perang, sahabat-sahabat Nabi meminjam kostum shalat orang lain karena tidak mempunyai kain yang lebar.⁶³

E. Definisi Wahyu dan Budaya

1. Pengertian Wahyu

Wahyu dalam al-Qur'an disebut dengan kata *al-Wahy* yang mengandung beberapa arti seperti kecepatan dan bisikan. Wahyu adalah nama bagi sesuatu yang dituangkan secara cepat dari Allah ke dalam dada Nabi-Nabi-Nya, sebagaimana dipergunakan juga untuk lafadz al-Qur'an.⁶⁴ Wahyu atau al-wahy adalah kata mashdar (infinitif); dan materi katanya menunjukkan dua pengertian dasar, yaitu; الإِعلام الخفي السريع (tersembunyi dan cepat).⁶⁵ Hasbi Ash-Shiddieqy mengemukakan bahwa wahyu ialah yang dibisikkan ke dalam

⁶³ Nasaruddin Umar, *Fikih Wanita Untuk semua*, hlm. 29

⁶⁴ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an/Tafsir*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), Cet. VIII, hlm. 27

⁶⁵ Manna al-Qhatthan, *Mabahits Fi 'Ulum al-Qur'an*, terj. Ainur Rafiq el-Mazni, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hlm. 34

sukma, diilhamkan dan isyarat cepat yang lebih mirip kepada dirahasiakan daripada dilahirkan.

Dalam al-Qur'an tercantum ada 15 bentuk kata yang berasal dari akar kata wahyu, yaitu *awha, awhaitu, awhaina, nuhi, nuhihi, nuhiha, layuhuna, yuhi, fayuhiya, uhiya, yuha, yuha, wahyun, wahyin, wahyan, wahyina, wahyuhu*. Mengenai pengertian wahyu dari aspek bahasa yang dikemukakan para ulama dapat disepadankan dengan kalimat antara lain:

Ilham sebagai bawaan dasar manusia, dan ilham berupa naluri pada binatang.

Isyarat yang cepat melalui rumus dan kode, seperti isyarat nabi Zakaria yang diceritakan dalam al-Quran.

Bisikan dan tipu daya setan untuk menjadikan yang buruk kelihatan indah dalam diri manusia.

Apa yang disampaikan Allah kepada para malaikatnya berupa suatu perintah untuk dikerjakan.

Jadi, pengertian wahyu secara etimologi adalah pemberitahuan secara tersembunyi dan cepat yang khusus ditujukan kepada orang yang diberitahu tanpa diketahui orang lain.

Pengertian wahyu secara terminologi adalah firman (petunjuk) Allah yang disampaikan kepada para Nabi dan Auliya. Defenisi yang lebih ringkas, namun jelas adalah *كلام الله تعالى المنزل على نبي من أنبيائه* (Kalam Allah kepada para nabi-Nya).⁶⁶

Hasby Ash-Shiddieqy mendefinisikan bahwa wahyu secara terminologi adalah nama bagi sesuatu yang dituangkan dengan cara cepat dari Allah ke dalam dada Nabi-nabi-Nya, sebagaimana dipergunakan juga untuk lafadz al-Quran. Wahyu yang dimaksud di sini adalah khusus untuk nabi,

⁶⁶ Manna al-Qhatthan, *Mabahits Fi 'Ulum al-Qur'an*, terj. Ainur Rafiq el-Mazni, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*, hlm. 35

sedangkan ilham adalah khusus selain nabi. Jadi, beda antara wahyu dengan ilham adalah bahwa ilham itu intuisi yang diyakini jiwa sehingga terdorong untuk mengikuti apa yang diminta, tanpa mengetahui dari mana datangnya. Hal seperti itu serupa dengan perasaan lapar, haus, sedih dan senang.⁶⁷

Lafazh "wahyu" ini menunjukkan bahwa penyampaian berita dari Allah Swt kepada Rasulullah SAW menggunakan metode khusus. Hal itu dapat dibuktikan dengan digunakannya metode sembunyi-sembunyi, keakuratan, dan tidak memungkinkannya orang lain untuk dapat mengetahui atau bahkan untuk sekedar merasakannya.

Metode wahyu ini bukanlah satu-satunya cara yang digunakan oleh Allah Swt untuk menyampaikan kalimat-Nya kepada penutup para nabi, Muhammad saw. Akan tetapi selain itu terdapat metode-metode lain yang lebih umum sebagaimana yang pernah dijalani oleh para utusan-Nya yang lain dalam memperoleh kitab dari-Nya

Menuurut bahasa, wahyu mempunyai beberapa arti, antara lain sebagai berikut:

- a. Berarti ilham gharizi atau insting yang terdapat pada manusia atau binatang. Contohnya, seperti kata wahyu yang terdapat firman Allah SWT:

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا

يَعْرَشُونَ ﴿٦٨﴾

Artinya:

⁶⁷ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an/Tafsir*, Cet. VIII, hlm. 27

"Dan Tuhanmu telah mewahyukan (memberi insting) kepada lebah, supaya membuat (sarang-sarang) di bukit-bukit, di pohon-pohon, kaydan di (rumah-rumah) yang didirikan (manusia)." (Q.S. An-Nahl: 68)

- b. Berarti ilham fitri atau firasat yang hanya ada pada manusia dan tidak pada binatang. Contohnya seperti kata wahyu dalam firman Allah SWT:

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ... ^ط

Artinya:

"Dan kami ilhamkan (berfirasat) kepada ibu nabi musa supaya menyusui dia (Musa)." (Q.S. Al-Qashash: 7)

- c. Berarti tipu daya dan bisikan setan, seperti arti kata wahyu dalam firman Allah SWT:

وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجِدُوا لَكُمْ ^ط

Artinya:

"Dan sesungguhnya setan-setan itu membisikkan kepada kawan-kawan mereka agar mereka membantah kalian." (Q.S. Al-An'am: 121)

Berarti isyarat yang cepat secara rahasia, yang hanya tertuju pada Nabi/ Rasul saja. Contohnya seperti arti kata wahyu dalam firman Allah SWT:

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ ^ع

Artinya:

"Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu, sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi sesudahnya." (Q.S. An-Nisa: 163)

Arti keempat inilah yang relevan dengan pengertian wahyu menurut istilah dalam pembahasan disini. Dan definisi antara keduanya sangat mirip dengan pengertian wahyu menurut kaum orientalis, yang menuduh bahwa wahyu itu hanyalah berupa angan-angan dari dalam diri Nabi sendiri. Tuduhan itu tidak tepat. Sebab wahyu itu adalah sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Ustadz Muhammad Abduh mendefinisikan ilham ialah intuisi yang diyakini oleh jiwa yang mendorong untuk mengikuti apa yang diminta, tanpa sadar dari mana datangnya, hal dan senang.

2. Cara Turunnya Wahyu

Dari keterangan al-Qur'an jelaslah bagi kita bahwa wahyu merupakan hubungan ghaib yang tersembunyi antara Allah Swt dan para utusan-Nya. Secara umum wahyu diturunkan, seperti yang diidentifikasikan al-Qur'an:

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا

فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥١﴾

Artinya:

"Dan tidak ada bagi seseorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia, kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan (malaikat), lalu diwahyukan kepadanya dengan seizin-Nya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana". (Q.S. Asy-Syura: 51)

Dari keterangan ayat tersebut dapatlah diketahui bahwa cara turunnya wahyu pada umumnya ada tiga cara, termasuk cara turun wahyu al-Qur'an itu adalah sebagaiberikut:

Pertama, dengan cara menambatkan makna isi al-Qur'an tersebut ke dalam hati Rasulullah saw, atau dengan cara menghembuskannya ke dalam jiwanya, sehingga ia merasakan sendiri bahwa apa yg diterimannya itu berasal dari Allah Swt. Cara ini sering disebut dengan cara Ra'yu ash-shalihah atau impian nyata diperolehnya dengan jalan mimpi dalam tidur, tetapi kemudian menjadi kenyataan. Contohnya, seperti impian Nabi Ibrahim AS. ketika menerima wahyu yang memerintahkan supaya menyembelih puteranya Ismail.

Kedua, menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW dari balik tabir, yakni suara bisikan wahyu disampaikan kepada Nabi SAW dari celah-celah gemerincingnya suara lonceng/bel. Jadi yang dijadikan tabir menutup pendengaran para sahabat adalah gemuruhnya bunyi lonceng, yang menghalangi telinga mereka mendengar bisikan suara wahyu ayat yang diturunkan. Tetapi telinga Nabi tetap mendengar bisikan suara wahyu itu dari tabir suara lonceng tersebut.

ان الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله, كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي, فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال.

“Sesungguhnya al-Harits bin Hisyam bertanya kepada Rasulullah SAW seraya berkata: "Wahai Rasulullah bagaimana wahyu itu datang kepadamu? Maka Rasulullah SAW menjawab, bersabda: Kadang-kadang datang kepadaku seperti gemuruhnya bunyi lonceng, dan itu yang paling berat bagiku. Maka begitu berhenti bunyi itu dariku, aku telah menguasai apa yang sudah diucapkan-Nya. Ketiga, dengan cara melalui perantaraan malaikat Jibril as. sebagai pembawa wahyu-Nya. Hal ini sebagaimana sudah diisyaratkan oleh Alqur'an yang terdapat pada ayat 193-194 surah Asyu'ara. Jadi, malaikat Jibril membacakan wahyu ayat-ayat yang diturunkan, baik dia itu tetap dalam

bentuk aslinya dalam alam rohani, dan tubuh Nabi SAW yang melepaskan diri dari bentuk tubuh jasmani menjadi bentuk rohani. Sebagaimana sabda Nabi SAW lanjutan hadits diatas:

قال: أحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول, قالت عائشة: ولقد رأيتُه ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد, فيفصم عنه وإن جبينه يتفصد عرقا {رواه البخاري}

Dan kadang-kadang malaikat menyamar kepadaku sebagai laki-laki, lalu mengajak berbicara denganku. Maka aku kuasai apa yang dikatakannya. "Aisyah lalu berkata: "Saya pernah melihat beliau menerima wahyu pada hari yang sangat dingin, tetapi begitu selesai wahyu itu dari beliau, maka bercucuranlah keringat di pelipis beliau SAW. (H.R. al-Bukhari).

Cara ini terasa berat bagi Nabi, sehingga seolah-olah beliau seperti mengigau atau pingsan, melainkan karena sedang penuh konsentrasi dalam menghadapi malaikat dalam alam rohani. Hal ini sesuai dengan keterangan Al-Qur'an:

إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا

Artinya: "Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat."(Q.S. Al-Muzammil: 5)

2. Pengertian Budaya/Kebudayaan

Menurut Koentjaraningrat, budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sangsakerta yaitu *buddhayah*, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. dalam bahasa inggris, kebudayaann disebut *culture*, yang berasal dari kata latin *colere*, yaitu mengolah atau mengerjakan.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa: budaya adalah pikiran, akal budi, adat istiadat. Sedang kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia, seperti kepercayaan,

kesenian dan adat istiadat.⁶⁸ Ahli sosiaologi mengartikan kebudayaan dengan keseluruhan kecakapan (adat, akhlak, kesenian, ilmu, dll). Sedang ahli sejarah mengartikan kebudayaan sebagai warisa atau tradisi. Bahkan ahli antropologi melihat kebudayaan sebagai tata hidup, *way of life*, dan kelakuan.

Menurut Ki Hadjar dewantoro, kebudayaan adalah sesuatu yang berkembang secara kontinyu, konvergen dan konsentris. Jadi, kebudayaan bukanlah sesuatu yang statis, baku atau mutlak. Kebudayaan berkembang seiring dengan perkembangan evolusi batin maupun fisik manusia secara kolektif. Jadi dapat dikatakan secara singkat bahwa kebudayaan adalah hasil cipta, rasa, karsa manusia yang dilakukan dalam keseharian.

F. Relasi Wahyu Dan Budaya

Wahyu merupakan landasan dan sumber primer agama islam. Agama dan budaya adalah dua hal yang sangat dekat di masyarakat. Bahkan banyak yang salah mengartikan bahwa agama dan budaya adalah satu kesatuan yang utuh. Dalam kaidah, sebenarnya agama dan budaya mempunyai kedudukannya masing-masing dan tidak dapat disatukan, karena agamalah yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada kebudayaan. Namun kebudayaan mempunyai hubungan yang erat dalam masyarakat. Geertz mengatakan bahwa wahyu membentuk struktur psikologis dalam benak manusia yang membentuk pandangan hidupnya, yang menjadi sarana individu atau kelompok individu yang mengarahkan tingkah laku mereka. Tetapi juga wahyu bukan saja menghasilkan budaya immaterial, tetapi juga dalam bentuk seni suara, ukiran dan bangunan.

Dapatlah disimpulkan bahwa budaya yang digerakkan agama timbul dari proses interaksi manusia dengan kitab yang diyakini sebagai hasil daya

⁶⁸ Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya karya, 2005), hlm.

kreatif pemeluk suatu agama tapi dikondisikan oleh konteks hidup pelakunya, yaitu faktir geografis, budaya dan beberapa kondisi yang objektif. Demi terjaganya eksistensi dan kesucian nilai-nilai agama.

Apakah agama merupakan bagian dari budaya?, jawaban pertanyaan ini telah menimbulkan berbagai perdebatan, satu pihak menyatakan bahwa agama bukan kebudayaan, sementara pihak yang lain mengatakan bahwa agama adalah kebudayaan.⁶⁹

Kelompok orang yang tidak setuju dengan pandangan bahwa agama itu kebudayaan adalah pemikiran bahwa agama itu bukan berasal dari manusia, tetap datang dari tuhan, dan sesuatu yang datang dari tuhan tentu tidak dapat disebut kebudayaan. Kemudian, sementara orang yang menyatakan bahwa agama adalah kebudayaan, karena praktek agama tidak dapat dilepaskan dari kebudayaan. Memang benar bahwa wahyu yang menjadi sandaran fundamental agama itu datang dari Tuhan, akan tetapi realisasinya dalam kehidupan adalah persoalan manusia, dan sepenuhnya tergantung kapasitas diri manusia sendiri, baik dalam hal kesanggupan “pemikiran intelektual” untuk memahaminya, maupun kesanggupan dirinya dalam menjalankannya dalam kehidupan. Maka dalam soal ini, menurut pandangan ini realisasi dan aktualisasi agama sesungguhnya telah memasuki wilayah kebudayaan, sehingga “agama mau tidak mau menjadi soal kebudayaan”.⁷⁰ Para sarjana barat dan sebagian sarjana kebudayaan indonesia tidak pilih-pilih dan menyamaratakan begitu saja semua agama sebagai bagian dari kebudayaan. Mereka terutama sarjana barat nampaknya melihat agama yang banyak dan beraneka-ragam di dunia ini sebagai hal yang sama dan pada dasarnya sama, merupakan fenomena atau gejala sosial yang dapat ditemukan

⁶⁹ Musa Asy'ari, *Filsafat Islam Tentang Kebudayaan*, (Yogyakarta: LEFSI, 1999), hlm. 75

⁷⁰ Musa Asy'ari, *Filsafat Islam Tentang Kebudayaan*, hlm. 75

pada tiap-tiap kelompok manusia. menurut mereka, dalam kehidupan manusia terdapat aspek umum yang bernama agama. Genus agama itu mengandung “species” yang bermacam-macam, diantaranya adalah agama islam.⁷¹

Sebenarnya, apabila ditarik garis batas antara agama dan budaya, itu adalah “garis batas Tuhan dan Manusia”, maka wilayah agama dan wilayah kebudayaan itu pada dasarnya tidak statis, tetapi dinamis, sebab Tuhan dan manusia berhubungan secara dialogis di mana manusia menjadi khalifah “wakil-Nya” di bumi. Maka pada tahapan ini, adakalanya antara agama dan kebudayaan menempati wilayah sendiri-sendiri, dan adakalanya keduanya berada dalam wilayah yang sama, yaitu yang biasa disebut wilayah kebudayaan agama.

Agama sesungguhnya untuk manusia, dan keberadaan agama dalam praktek hidup sepenuhnya berdasar pada kapasitas diri manusia, bukan sebaliknya manusia untuk agama. Oleh karena itu agama pada hakekatnyamenerima adanya pluraliitas dalam memahami dan menjalankan ajarannya.⁷²

Koentjaraningrat berpendapat bahwa religi merupakan bagian dari kebudayaan. Pendirian koentjaraningrat ini didasarkan kepada konsep Durkheim mengenai dasar-dasar religi yang mengatakan bahwa tiap-tiap religi merupakan suatu sistem yang terdiri dari empat komponen, yaitu:

1. Emosi keagamaan yang menyebabkan manusia menjadi religius.
2. Sistem kepercayaan yang mengandung keyakinan serta bayangan-bayangan manusia tentang sifat-sifat tuhan, serta tentang wujud dari alam gaib.

⁷¹ Faisal Ismail, *Paradigma Kebudayaan Islam, Studi Kritis dan Refleksi Historis*, hlm. 34

⁷² Musa Asy'ari, *Filsafat Islam Tentang Kebudayaan*, hlm. 76

3. Sistem upacara religius yang bertujuan mencari hubungan manusia dengan Tuhan, dewa-dewa atau makhluk halus yang mendiami alam gaib
4. Kelompok-kelompok religius atau kesatuan-kesatuan sosial yang menganut sistem kepercayaan tersebut.

Koentjaraningrat menyimpulkan bahwa komponen sistem kepercayaan, sistem upacara dan kelompok-kelompok religius yang menganut sistem kepercayaan dan menjalankan upacara-upacara religius, jelas merupakan ciptaan dan hasil akal manusia. Adapun komponen pertama, yaitu emosi keagamaan, digetarkan oleh cahaya Tuhan. Religi sebagai suatu sistem merupakan bagian dari kebudayaan tetapi cahaya Tuhan yang mewarnainya dan membuatnya keramat tentunya bukan bagian dari kebudayaan.⁷³

Muhammad Hatta, mengatakan bahwa agama merupakan bagian dari kebudayaan. Kebudayaan adalah ciptaan hidup daripada suatu bangsa. Kebudayaan banyak sekali macamnya, menjadi pertanyaan apakah agama itu suatu ciptaan manusia atau bukan. Pada pandangan lain tentang kitab suci, jika kitab suci dibicarakan dan dipahami sebagai wahyu Tuhan yang diturunkan kepada seorang Nabi, maka sesungguhnya harus ada batas-batas yang dapat diterangkan secara jelas, kapan wahyu itu sebagai wahyu yang datang dari Tuhan dan sepenuhnya bersandar kepada Tuhan, dan kapan kemudian wahyu itu dituliskan, diajarkan dan dijelaskan oleh seorang Nabi kepada umatnya, yang sepenuhnya bersandar kepada realitasnya sebagai seorang Nabi. Karenan bagaimana pun seorang Nabi itu sesungguhnya manusia juga (QS. 18: 110).

Jadi pada saat wahyu itu disampaikan kepada seorang Nabi, wahyu itu masih bersandar kepada Tuhan, akan tetapi setelah wahyu itu dituliskan dalam deretan huruf dan susuna kalimat, diajarkan, dijelaskan dan kemudian diipraktekkan dalam kehidupan, maka wahyu dengan segala isi dan ajarannya

⁷³ Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, (Jakarta: UI, 1964), hlm. 79

itu telah menyebar, dan karenanya telah memasuki wilayah kebudayaan. Oleh karena itu, kebenaran wahyu sebagai ayat-ayat Tuhan, yang bersifat “mutlak dan tunggal”, hanya dapat ada dan berada secara internal dan telah terkandung dalam kitab suci itu sendiri. Akan tetapi, ketika wahyu itu dituliskan, dipahami dan diajarkan serta dipraktikkan dalam kehidupan bersama, maka kebenaran pemahaman, pemikiran dan praktik hidup menjalankan ajaran yang terkandung dalam wahyu itu tidak bersifat mutlak, dan di dalamnya terdapat adanya pluralitas, perubahan dan pergeseran.⁷⁴

Secara faktual, agama di dunia ini banyak, beraneka ragam, berbeda-beda dan mempunyai asal-usul dan sejarah sendiri-sendiri. Hal ini merupakan realitas dunia yang tidak dapat dielakkan. Artinya, semua agama yang ada di dunia ini beraneka ragam, berbeda-beda asal-usul dan sejarahnya, ditinjau dari segi sumbernya dapat dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu: *Pertama*, Agama budaya atau bisa disebut Agama ardhhi (bumi) adalah produk akal. Ajaran-ajarannya dihasilkan oleh pemikirann akal. Sumber dalam agama buudaya ini adalah masyarakat, ia tidak memiliki kitab suci, yang mengandung dan mengajarkan doktrin. Tetapi sekalipun agama memiliki kitab suci, yang ditulis oleh orang yang dipandang dan menganggap dirinya berwenang atas agama itu, kitab suci itu mengalami perubahan dalam perjalanan sejarahnya. Adapun ciri-cirinya yaitu:

1. Tumbuh secara evolusi dalam masyarakat penganutnya, tidak dipastikan waktu tertentu kelahirannya.
2. Tidak disampaikan oleh utusan Tuhan, tetapi oleh pendeta atau mungkin oleh para Filosof.
3. Umumnya tidak memiliki kitab suci, walaupun ada, kitabnya mengalami perubahan dalam perjalanan sejarah agama.

⁷⁴ Musa Asy'ari, *Filsafat Islam Tentang Kebudayaan*, hlm. 78

4. Ajaran berubah dengan perubahan akal masyarakat yang menganut, atau oleh Filosofinya.
5. Konsep ketuhanannya: dinamisme, animisme, politeisme, paling tinggi monoteisme nisbi.
6. Kebenaran prinsip-prinsip ajarannya tidak universal, yaitu tidak berlaku bagi setiap manusia, masa, dan keadaan.⁷⁵

Dari uraian di atas kemudian kita akan menjelaskan mengapa agama yang bukan wahyu merupakan bagian dari kebudayaan dan sebaliknya

Dengan akalnya, manusia berkelana dan berpetualangan mencari Tuhannya. Dalam perjalanan itu akal menemukan dinamisme (yang membentuk kepercayaan dinamisme), menemukan animisme (yang membentuk kepercayaan animisme). Dari animisme akal melanjutkan jalannya kepada politeisme. Politeisme masih tidak memuaskannya. Melalui honoteisme, akal mengarah dengan tenaganya sendiri kepada monoteisme.

Konsep dinamisme, animisme, politeisme, adalah kufur, yaitu mengingkari Tuhan yang maha esa. Usaha akal mencari konsep ketuhanan diberi petunjuk oleh wahyu melalui Nabi dan Rasul, sehingga membawa akal kepada monoteisme. Tetapi konsepsi-konsepsi ketuhanan yang satu yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul itu, dipembelakangannya, oleh keturunan berikutnya dirusakkan oleh pemikiran akal, sehingga terjadilah syirik.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan ada dua macam evolusi konsepsi ketuhanan, yang membawa dua jenis sejarah agama. Yang pertama konsepsi akal dan yang kedua konsepsi naqal. Konsepsi akal membentuk agama, yang diistilahkan dengan agama budaya, sedangkan konsepsi naqal diistilahkan dengan agama langit.⁷⁶

⁷⁵ Sidi Gazalba, *Asas Agama Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1985), hlm. 40

⁷⁶ Sidi Gazalba, *Asas Agama Islam*, hlm. 42

Agama budaya menggunakan konsepsi akal karena agama itu tumbuh dalam kehidupan manusia. dan cara berfikir masyarakat menghadapi kehidupan melahirkan cara berlaku dan berbuat dalam kehidupan yang luas ini, cara berlaku dan berbuat itu meliputi:

1. Hubungan manusia dengan manusia, antara manusia dan masyarakat (sosial).
2. Hubungan manusia dengan benda (ekonomi).
3. Hubungan manusia dengan kekuasaan (politik).
4. Hubungan manusia dengan alam kerja (ilmu dan teknik).
5. Hubungan manusia dengan ciptaan bentukbentuk yang menyenangkan (seni).
6. Hubungan manusia dengan hakikat dan nilai-nilai.
7. Hubungan manusia dengan yang kudus (khususnya yang diistilahkan agama).

Agama itu tumbuh dalam kehidupan manusia. kehidupan yang diisi oleh kebudayaan. Maka agama adalah sebagian dari kebudayaan, seperti pula sosial, ekonomi, politik, ilmu dan teknik, seni dan filsafat. Agama ini disebut oleh ilmu: Natural Religion (Agama alam).

Berdasarkan data-data yang dapat diteliti atau diamati, agama itu timbul dari kebudayaan sebagai salah satu cultural universalnya.⁷⁷

Kedua, adalah Agama samawi atau Agama wahyu. Yaitu ajaran Allah yang disampaikan kepada Rasul-Nya, berupa Agama Islam. Wahyu yang Allah turunkan itu tidak langsung diturunkan kepada masyarakat, akan tetapi melalui Rasul atau utusan Allah. Adapun ciri-cirinya yaitu:

1. Secara pasti dapat ditentukan lahirnya, dan bukan tumbuh dan masyarakat, melainkann diturunkan kepada masyarakat.

⁷⁷ Sidi Gazalba, *Asas Agama Islam*, hlm. 47

2. Disampaikan oleh manusia yang dipilih Allah sebagai utusan-Nya. Utusan itu bukan menciptakan agama, melainkan menyampaikannya.
3. Memiliki kitab suci yang bersih dari campur tangan manusia.
4. Ajarannya serba tetap, walaupun tafsirnya dapat berubah sesuai dengan kecerdasan dan kepekaan manusia.
5. Konsep ketuhanannya adalah monotheisme mutlak (Tauhid).
6. Kebenarannya adalah universal yaitu berlaku bagi setiap manusia, masa dan keadaan.⁷⁸

Dari ciri-ciri tersebut dapat dikatakan bahwa agama samawi bukanlah hasil pemikiran ataupun diambil dari kebudayaan manusia, melainkan murni ajarandari Tuhan yang bersifat mutlak. Oleh karenanya lingkup kebudayaan ataupun yang lain tidak boleh mengatasnamakan bahwa ajaran samawi itu berasal dari mereka.

Seperti halnya kebudayaan, agama sangat menekankan makna dan signifikasi sebuah tindakan. Karena itu sesungguhnya terdapat hubungan yang sangat erat antara agama dan kebudayaan. Bahkann sulit dipahami kalau perkembangansebuah kebudayaan dilepaskan dari pengaruh agama. Sesungguhnya tidak ada satupun kebudayaan yang seluruhnya didasarkan pada agama. Untuk sebagian kebudayaan juga terus ditantang oleh ilmu pengetahuan, moralita, serta pemikiran kritis.

Meskipun tidak dapat disamakan, agama dan kebudayaan dapat saling mempengaruhi. Agama mempengaruhi sistem kepercayaan serta praktek-praktek kehidupan. Sebaliknya kebudayaan pun dapat mempengaruhi agama, khususnya dalam hal bagaimana agama diinterpretasikanatau bagaimana ritual-ritualnya harus dipraktikkan. Tidak ada agama yang bebas budaya dan apa yang disebut sang -Ilahi- tidak akan mendapatkan makna manusiawi yang

⁷⁸ Abu Ahmadi, Noor Salim, *Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 6

tegas tanpa mediasi budaya, dalam masyarakat Indonesia saling mempengaruhi antara agama dan kebudayaan sangat terasa. Praktik inkulturasi dalam upacara keagamaan hampir umum dalam semua agama.

Agama yang digerakkan budaya timbul dari proses interaksi manusia dengan kitab yang diyakini sebagai hasil daya kreatif pemeluk suatu agama, tapi dikondisikan oleh konteks hidup pelakunya, yaitu faktor geografis, budaya dan beberapa kondisi yang objektif. Budaya agama tersebut akan terus tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembangan kesejarahan dalam kondisi objektif dari kehidupan penganutnya.

Hubungan kebudayaan dan agama tidak saling merusak, keduanya justru saling mendukung dan mempengaruhi. Ada paradigma yang mengatakan bahwa “manusia yang beragama pasti berbudaya tetapi manusia yang berbudaya belum tentu beragama”.

Jadi agama dan kebudayaan sebenarnya tidak pernah bertentangan karena kebudayaan bukanlah sesuatu yang mati, tapi berkembang terus mengikuti perkembangan zaman. Demikian pula agama, selalu bisa berkembang diberbagai kebudayaan dan peradaban dunia.

BAB III

ANALISIS DIALEKTIKA WAHYU DAN BUDAYA ATAS TERM HIJAB, JILBAB DAN KHIMAR

A. Tafsir ayat-ayat Busana Muslimah

1. Ayat tentang Hijab

Ayat ini yang menjadi bahan diskusi atau dasar dalam penetapan aurat adalah firman Allah dalam QS. al-Ahzab [33]: 53, yaitu:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى
طَعَامٍ غَيْرٍ نَبْظِيرِينَ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا
مُسْتَسْنِينَ لِحَدِيثٍ ۚ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي ۚ مِنْكُمْ ۖ وَاللَّهُ
لَا يَسْتَحْيِي ۚ مِنَ الْحَقِّ ۚ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ ۚ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ۚ
ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۚ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ
وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَرْوَاجَهُ ۚ مِنْ بَعْدِهِ ۚ أَبَدًا ۚ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا



Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali kamu diizinkan untuk (datang) ke hidangan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masakannya, tetapi jika kamu diundang, maka masuklah dan bila kamu selesai makan maka bertebaranlah tanpa asyik

*memperpanjang percakapan. Sesungguhnya itu mengganggu Nabi lalu dia malu kepada kamu dan Allah tidak malu menyangkut kebenaran. Apabila kamu minta sesuatu kepada mereka maka mintalah dari belakang tabir, itu suci bagi hati kamu dan hati mereka. Dan tidak ada wujudnya kamu menyakiti Rasulullah dan tidak (pula) mengawini istri-istriya untuk selama-lamanya sesudahnya. Sesungguhnya itu di sisi Allah adalah amat besar.*⁷⁹

Ada banyak riwayat yang meriwayatkan sebab turunnya ayat ini. Diantaranya sebagai berikut:

Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Ibnu Jarir, Baihaqi dan Ibnu Murdawaih meriwayatkan dari Anas bin Malik (w. 93 H.), dia berkata bawasanya ayat tersebut turun berkaitan dengan perkawinan Nabi saw. dengan Zainab binti Jahsy. Ketika itu, Nabi menyiapkan makanan untuk para undangan. Namun setelah mereka makan, sebagian undangan (dalam riwayat ini dikatakan tiga orang) masih tetap duduk berbincang-bincang. Nabi saw. Masuk ke kamar Aisyah lalu keluar, dengan harapan tamu yang masih tinggal itu telah pulang, tetapi ternyata belum juga, maka beliau masuk lagi ke kamar istri yang lain, demikian seterusnya, silih berganti masuk dan keluar ke kamar-kamar istri-istri beliau. Akhirnya mereka keluar juga setelah sekian lama Rasulullah menanti. Anas bin Malik yang menuturkann kisah ini berkata: “maka aku menyampaikan hal tersebut kepada Nabi saw. Maka beliau masuk, akupun ketika masuk tetapi telah dipasang tabir antara aku dengan beliau, lalu turunlah ayat ini.”⁸⁰

At-Tirmizi meriwayatkan dari Anas, dia berkata “aku bersama Rasulullah saw., lalu beliau beranjak menuju ke pintu kamar mempelai

⁷⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 425

⁸⁰ Muhammad Quraish Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah (Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer)*, hlm. 73

perempuan, namun di sana beliau masih mendapati beberapa orang sehingga beliau pun pergi lagi. Kemudian beliau kembali lagi ke rumah dan orang-orang itu ternyata telah pergi. Lalu beliau pun masuk dan menurunkan tirai penutup antara aku dan beliau. Kemudian aku ceritakan hal itu kepada Thalhah, lalu dia berkata “sungguh jika memang benar seperti yang kamu ceritakan itu, pasti akan turun wahyu menyangkut hal itu.” Lalu turunlah ayat hijab.

Ath-Thabrani meriwayatkan dengan sanad Shahih dari Aisyah, ia berkata “Suatu ketika aku makan bersama Rasulullah saw. Di *qa'ab* (semacam nampan). Lalu Umar bin Khattab ra. Lewat, maka Rasulullah saw. Mengajaknya untuk ikut makan lalu diapun datang dan ikut makan. Ketika sedang makan bersama, jari Umar menyentuh jariku, maka Umar berkata “Seandainya aku adalah orang yang dipatuhi dan dituruti pendapatnya menyangkut kalian (para istri Nabi saw.), aku akan membuat aturan yang membuat tidak ada satu mata pun bisa melihat kalian.” Lalu turunlah ayat ini.⁸¹

Dalam riwayat Bukhari juga disebutkan, bahwa Umar bin al-Khattab (w. 24 H.) mengusulkan kepada Nabi saw., “Ya Rasulullah, orang-orang yang datang bertamu kepada anda adalah beragam, ada orang baik dan bermoral, dan ada pula orang tidak baik, apakah tidak sebaiknya engkau memerintahkan *Ummahat al-Mu'minin* (Istri-istri Nabi saw.) memasang *hijab*.” kemudian turunlah ayat ini memerintahkan memasang hijab.⁸²

Ibnu Murdawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata “ada seorang laki-laki datang bertamu kepada Rasulullah saw. Dan duduk berlama-lama di sana. Lalu Rasulullah mondar-mandir pergi keluar kemudian pulang lagi sebanyak tiga kali supaya orang itu sadar diri untuk segera pergi. Namun ternyata orang itu tetap tidak sadar juga dan tidak ada gelagat untuk segera

⁸¹ A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi (Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah)*, 135

⁸² Muhammad Quraish Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah (Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer)*, hlm. 74

pergi. Lalu datanglah Umar bin Khaththab dan dia melihat ada mimik muka masam di wajah Rasulullah saw. Melihat hal itu, Umar pun berkata kepada orang tersebut, “barangkali kamu telah melakukan sesuatu yang menyakitku dan mengganggu Rasulullah saw.” Lalu Rasulullah saw. Berkata “aku tadi sudah mondar-mandir pergi kemudian kembali lagi sebanyak tiga kali supaya dia ikut beranjak pergi keluar bersamaku, namun ternyata dia tidak sadar juga.” Lalu Umar bin Khaththab berkata “Ya Rasulullah, apakah tidak sebaiknya anda menerapkan aturan hijab, karena istri-istri anda tidaklah seperti kaum perempuan yang lain pada umumnya. Hal itu tentu lebu bersuh bagi hati mereka.” Lalu turunlah ayat hijab. Dalam riwayat lain menyebutkan “namun masih ada tiga orang yang tetap duduk-duduk di sana dan berbincang-bincang lama sekali.”⁸³

Ibnu Hajar mengatakan bahwa riwayat-riwayat tersebut dikompromikan dengan memahami kejadian-kejadian tersebut berlangsung sebelum kisah yang terjadi pada acara pernikahan Zainab binti Jahsy dengan Rasulullah saw. Sehingga karena adanya kedekatan waktu antara kejadian-kejadian tersebut dengan kisah yang terjadi pada acara pernikahan Zainab, kejadian-kejadian tersebut dimasukkan ke dalam kejadian yang menjadi sebab turunnya ayat. Dan memang tidak ada penghalang bagi turunnya ayat memiliki sebab dan latar belakang lebih dari satu kasus.⁸⁴

Kesimpulannya adalah banyak riwayat yang menyangkut sebab turunnya ayat ini. Dalam hal ini, Abu Bakar Ibnul Arabi mengatakan “semua riwayat-riwayat itu adalah dha’if, kecuali riwayat yang telah disebutkan, yaitu riwayat Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, dan At-Tirmidzi dari Anas, serta riwayat yang menyebutkan bahwa Umar bin Khaththab berkata “Aku berkata

⁸³ Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsir Al-Munir fil Aqidah was Syari’ah wal Manhaj*, (Damaskus: Darul Fikr, 1991), cet I, Jil. 11, hlm. 83

⁸⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsir Al-Munir fil Aqidah was Syari’ah wal Manhaj*, (Damaskus: Darul Fikr, 1991), cet I, Jil. 11, hlm. 83

kepada Rasulullah saw. “Ya Rasulullah, sesungguhnya tipe orang-orang yang datang menemui istri-istri anda adalah beragam dan bermacam-macam, ada orang baik dan ada orang tidak baik. Karena itu, apakah tidak lebih baik anda menerapkan hijab terhadap para istri anda.” Lalu turunlah ayat hijab.⁸⁵

Sebab turunnya ayat yang menjelaskan tentang adab makan dan duduk-duduk di rumah Nabi saw. Adalah acara pesta pernikahan Nabi saw. Dengan Zainab binti Jahsy. Sedangkan sebab turunnya ayat hijab adalah mereka duduk-duduk di rumah zainab binti Jahsy.

Keterkaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya atau sesudahnya masih sangat nampak, setelah sebelumnya menerangkan tentang pembolehan Rasulullah saw. untuk menikahi atau menggauli hamba sahayanya, maka ayat ini menerangkan tentang adab bertamu di rumah Rasulullah saw., serta menerangkan tentang keharusan memakai hijab antara sahabat Rasul dan istri-istri beliau.

Ayat ini berisi tentang aturan dan etika para sahabat Nabi ketika berkomunikasi dengan Nabi pada saat beliau berada di tengah-tengah keluarganya. Ayat ini mengajarkan di dalam permulaan rumah tangga Nabi supaya diperhatikan oleh seluruh tamu yang berkunjung ke rumah Nabi.

Ibnu Katsir mengklaim ayat ini sebagai ayat hijab dan di dalamnya mengandung beberapa hukum dan etika yang bersifat syar’i.⁸⁶ Etika pertama yaitu larangan memasuki rumah Nabi tanpa izin. Etika yang kedua adalah larangan menunggu masakny makanan di rumah Nabi. Etika yang ketiga adalah perintah berhijab bagi istri-istri Nabi dan etika terakhir berisi larangan menikahi istri-istri Nabi setelah beliau meninggal.⁸⁷ Dalam kaitannya dengan perintah memakai tabir bagi istri-istri Nabi, Ibnu Katsir mengkhususkan hal

⁸⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsir Al-Munir fil Aqidah was Syari’ah wal Manhaj*, hlm.84

⁸⁶ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Andalusi: Dar al-Andalusi, t.t), jild. V, hlm. 489

⁸⁷ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, hlm. 492-493

tersebut bagi istri-istri Nabi.⁸⁸ Senada dengan apa yang diungkapkan oleh Ibnu Katsir, Al-Maraghi juga menerangkan bahwasanya ayat ini mengandung beberapa hukum dan etika sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Namun, dalam kaitannya dengan perintah hijab keduanya berbeda pendapat. Al-Maraghi merupakan salah satu ulama tafsir yang memberlakukan hijab dalam ayat ini sebagai perintah yang berlaku bagi istri-istri Nabi dan perempuan-perempuan mukmin lain yang bukan muhrim.⁸⁹

Al-Alusi, dalam kaitannya dengan perintah hijab menerangkan bahwasanya lafaz *hunna* dalam *waidza sa'altumhunna fa-s'alihunna min wara'i hijab* kembali kepada (*ya'udu ila*) istri-istri Nabi. Adapun *madlul*-nya adalah ayat ini turu dalam lingkup ruang domestik Nabi.⁹⁰

Kemudian Sayyid Quthb menjelaskan bahwasanya ayat ini mengandung etika yang belum dikenal saat itu, yaitu pertama; larangan memasuki rumah Nabi tanpa izin. Hal ini mengindikasikan bahwasanya ada sebagian sahabat yang memasuki rumah Nabi tanpa permissi sebagai dampak dijadikannya rumah Nabi sebagai pusat ilmu.⁹¹ Kedua; larangan menunggu masakannya makanan dalam rumah Nabi. Hal ini mengindikasikan bahwa ada sebagian sahabat secara sengaja masuk ketika melihat makanan dan menunggu sampai matang dengan maksud ingin mencicipi sekalipun tidak diundang. Adapun kaitannya dengan institusi hijab, Sayyid Quthb mengambil sikap bahwasanya ayat ini khusus berbicara dalam konteks istri-istri Nabi bukan selain mereka. Hal ini didasarkan pada sebab turunnya ayat yang diriwayatkan oleh Anas bahwasanya “Umar berkata: “Wahai Nabi! Yang masuk ke rumahmu orang

⁸⁸ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, hlm. 493

⁸⁹ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz XXII (Cet II; Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2004), hlm. 30

⁹⁰ Mahmud Al-Alusi, *Ruh al-Ma'ani al-Tafsir al-Qur'an al-'Adzim wa al-Sab'u al-Matsani*, (Beirut: Ihya wa at-Turats al-'Arabi, t.t), juz XXII, hlm. 71

⁹¹ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Dzilal al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Syuru', 1994), juz XXI, hlm. 39

jahat dan orang baik karena itu aku mengusulkan agar engkau memerintahkan istri-istrimu memakai hijab. Maka turunlah ayat ini.⁹²

Menurut Syuqqah, hijab yang terdapat pada ayat, “*apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir*” memiliki makna “Tabir” sebagai pembatas antara wanita dan laki-laki. Artinya, jika laki-laki yang bukan mahram berbicara dengan istri-istri Nabi, mereka harus berhijab dan melakukan pembicaraannya itu di balik tabir. Dengan demikian, laki-laki yang bukan mahram itu tidak dapat melihat sosok Istri-istri Nabi. Istri-istri Nabi hanya dibolehkan keluar rumah untuk keperluan yang mendesak, dan jika keluar mereka harus menutup wajah dan bagian tubuh lainnya.⁹³

Muhammad Ali Ash-Shabuny dalam tafsirnya berpendapat bahwa ayat 53 ini merupakan dalil pemberlakuan tabir bagi istri-istri Nabi ketika berbicara dengan laki-laki asing. Ketentuan hijab ini juga berlaku bagi wanita muslimah guna menjaga diri dan kehormatannya dari penghinaan dan pelecehan. Adapun hijab sendiri diaplikasikan dalam jilbab syar’i yang berupa pakaian yang menutupi pakaian yang menutupi aurat perempuan dan kepalanya. Walaupun ayat ini diturunkan khusus untuk istri-istri Nabi tetapi sebagai hukum ia berlaku umum dengan jalan *qiyas*, sedangkan ‘*illat*-nya adalah seluruh tubuh wanita adalah merupakan aurat.⁹⁴

Para ulama berbeda pendapat dalam hal apakah keharusan adanya hijab, khusus pada istri-istri Nabi saw. Saja, atukah juga merupakan kewajiban setiap wanita muslimah?. Berkaitan dengan masalah ini, Al-Qurtubi melakukan generalisasi terhadap ayat ini, yaitu hijab di sini juga

⁹² Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Dzilal al-Qur’an*, juz XXI, hlm. 39

⁹³ Abu Syuqqah Abul Halim, *Kebebasan Wanita*, alih bahasa dari kitab Tahrirul Mar’ah Fi ‘Ashrir Risalah, hlm. 85

⁹⁴ Muhammad Ali Ashobiny, *Rawai’ul Bayan Fii Tafsiri Ayatil Ahkam*, (Beirut: Darul Fikri; 2001), hlm. 305

berlaku berlaku bagi selain istri-istri Nabi, dalam hal ini Al-Qurtubi menyandarkan interpretasinya pada *Ushul al-Syari'ah* bahwasanya semua perempuan adalah aurat, baik tubuhnya maupun suaranya.⁹⁵

Para ulama yang berpendapat bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat, walau wajah dan telapak tangannya, memahami ayat di atas secara umum, mencakup semua wanita muslimah. Alasan mereka antara lain:

- 1) Kenyataan pada masa Nabi saw. Menunjukkan bahwa bukan hanya Istri-istri Nabi yang memakai hijab dalam arti menutupi seluruh badannya, tetapi wanit-wanita muslimah lainnya.
- 2) Adanya larangan memasuki rumah Nabi saw. Tanpa izin, bukan berarti larangan itu hanya khusus untuk rumahh Nabi saw., tetapi juga untuk rumah semua orang. Ini berarti, perintah menggunakan hijab itu, walau secara redaksional tertuju kepada istri-istri Nabi, namun hukumnya mencakup semua wanita muslimah.
- 3) Firman Allah:

ذَلِكَمَّ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

“itu lebih suci bagi hati kalian dan hati mereka”. Kesucian hati tentu saja tidak hanya dituntut dari istri-istri Nabi saw., tetapi semua kaum muslimin.⁹⁶ Ketetapan hukum ini menurut penganut pendapat di atas walau turun khusus menyangkut Nabi saw. Dan istri-istri beliau, tetapi maknanya umum menyangkut mereka dan selain mereka, dengan alasan bahwa kita

⁹⁵ Muhammad Ibn Ahmad Al-Anshari Al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993), juz VII, hlm. 144

⁹⁶ 'Atiyah Saqar menyebutkan alasan lain, di samping alasan yang disebutkan oleh Quraish Shihab, bahwa di awal surah al-Ahzab Nabi diperintah untuk takwa dan tidak mematuhi orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Setiap orang islam, lanjut 'Atiyah, juga diperintah untuk mengamalkan kandungan ayat tersebut, dan *khitab* (orang yang diajak bicara) yang bersifat khusus tidak menghalangi untuk diberlakukan secara umum, baik melalui *khitab* itu sendiri, analogi, atau dengan adanya *khitabi* yang lain. Lihat, 'Atiyah Saqar, *al-Hijab Bayn al-Tashri wa al-Ijtima'*, (Kairo: al-Dar al-Mishriyyah Li al-Kitab, 1991), hlm. 176

diperintahkan mengikuti dan meneladani beliau kecuali dalam hal-ha yang dikhususkan Allah untuk beliau bukan umatnya.⁹⁷

Seperti yang sudah penulis singgung, terdapat ulama yang memahami bahwa kata *hijab* tidak ada kaitannya dengan pakaian. Kata *hijab* yang disandangkan pada wanita dan dimaknai sebagai pakaian adalah makna baru dan tidak pernah ada pada masa Nabi saw. Adapun perintah takwa dan larangan memasuki rumah tanpa izin, tidak harus dipaksakan dengan ayat *hijab*, karena ada ayat lain yang secara tegas menyebutkannya itu, yaitu surah an-Nur [24]: 27, yang redaksi ayatnya sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَأْذِنُوْا وَّتُسَلِّمُوْا

عَلٰى اٰهْلِهَا ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٧﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya, yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat.

Dengan demikian, kandungan ayat *hijab* tersebut tidak serta merta berlaku secara umum pada setiap muslim atau muslimah.⁹⁸

Satu hal yang perlu ditegaskan di sini, bahwa berbagai perbedaan pendapat ulama dalam memahami ayat *hijab* di atas adalah sesuatu yang tidak dapat terelakkan, karena masing-masing mempunyai cara pandang tersendiri dalam memahami teks keagamaan, termasuk teks ayat *hijab*, disamping juga unsur “kepentingan” di luar teks, seperti imajinasi keagamaan (*al-Mikhyal al-*

⁹⁷ Muhammad Quraish Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah (Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer)*, hlm. 54

⁹⁸ Muhammad Quraish Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah (Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer)*, hlm.83-84

Dini), serta memori (*al-Dzakirah*) penafsir yang secara sadar ataupun tidak juga bisa memberikan warna terhadap hasil dari sebuah penafsiran. Dengan demikian, perbedaan pendapat tentang *hijab*, lebih banyak karena pengaruh logika penafsir, bukan semata-mata karena ketegasan redaksi teks itu sendiri.

Pendapat di atas diperkuat oleh Qasim Amin, seorang Cendekiawan Mesir, ia mengatakan bahwa tidak ada suatu ketetapan agama yang mewajibkan pakaian khusus (*hijab* atau *jilbab*). Pakaian yang dikenal dalam masyarakat Islam itu menurutnya adalah adat kebiasaan yang lahir akibat pergaulan masyarakat Mesir (Islam) dengan bangsa-bangsa lain yang mereka anggap baik, karena itu mereka menirunya dan menilainya sebagai tuntutan agama. Ia juga membolehkan perempuan menampakkan bagian tubuhnya di hadapan orang yang bukan mahramnya, sebab *al-ur'an* tidak secara jelas menentukan bagian mana yang tidak boleh ditampakkan.⁹⁹

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Muhammad Syahrur, ia mengatakan bahwa *hijab* hanyalah bias budaya, sebab pada masa turunnya ayat itu perbudakan masih ada. Sehingga untuk membedakan antara wanita merdeka dan hamba sahaya adalah dengan menggunakan *hijab* (baca: *jilbab*). Konsekuensi dari pembedaan pakaian itu bukan merupakan beban syari'at bagi perempuan, tetapi lebih sebagai standar kesopanan yang dituntut oleh pola kehidupan sosial di mana pola itu berubah, maka standar tersebut turut berubah pula. Dengan melihat konteks masa lalu yang pada awalnya perempuan merdeka memakai pakaian seperti hamba sahaya, lalu Allah menyuruh istri-istri Nabi dan kaum muslimin untuk mengulurkan *jilbab* mereka sampai benar-benar menutupi aurat mereka. Hal ini berarti bahwa *jilbab* diterapkan sebagai media preventif dalam kondisi khusus ketika perempuan merdeka memasuki lingkungan sosial di kota. Mereka (penduduk

⁹⁹ Muhammad Quraish Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah (Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer)*, hlm. 124

madinah) akhirnya mendapati hubungan antara jilbab dan tata etika sosial di Madinah. Ia juga mengutip pendapat Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa hijab dikhususkan bagi perempuan merdeka dan tidak berlaku bagi perempuan budak sebagaimana yang ditradisikan pada masa Rasulullah dan Khulafa' Al-Rasyidin. Tradisi itu mewajibkan perempuan merdeka berpakaian tertutup dan perempuan budak berpakaian terbuka. Ketika Umar bin Khaththab melihat seorang budak perempuan memakai kerudung ia memukulnya. Ibnu Taimiyah menuturkan pula, “para budak perempuan di masa sahabat berlalu lalang di jalanan tanpa mengenakan tutup kepala. Mereka membantu pekerjaan tuannya tanpa rasa khawatir.” Ia juga mengatakan bahwa *juyub* itu adalah lubang yang berarti aurat wanita yang harus ditutupi. Ia memaknai aurat wanita hanya sebatas pada payudara, pinggang, pantat serta kemaluannya saja, lain daripada itu tidak termasuk aurat wanita.¹⁰⁰

2. Ayat tentang Jilbab

Ayat yang menjadi bahasan pokok tentang pakaian wanita terutama jilbab adalah firman Allah swt. Dalam QS. Al-Ahzab [33]: 59 sebagai berikut:

يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ

جَلْبَابِهِنَّ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٥٩﴾

Artinya:

Hai Nabi! katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan wanita orang-orang mukmin agar mereka mengulurkan atas diri mereka

¹⁰⁰ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, Editor: Sahiron Syamsudin, (Yogyakarta: eISAQ Press: 2008), hal.507-509

*jilbab mereka. Yang demikian itu menjadikan mereka lebih mudah dikenal, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang.*¹⁰¹

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa ayat ini turun setelah perintah memakai hijab, ayat ini diturunkan di madinah. Adapun mengenai sebab turunnya ayat di atas, Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah, dia berkata “Pada suatu hari, saudah pergi keluar untuk suatu keperluan. Hal itu terjadi setelah diturunkannya perintah hijab. Saudah adalah perempuan yang cukup gemuk yang mudah dikenali oleh siapa saja yang sudah mengenalnya. Lalu Umar bin Khaththab melihatnya, lalu berkata, “Wahai Saudah, ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak asing bagi kami dan mudah kami kenali. Karena itu, perhatikanlah bagaimana kamu pergi keluar.” Lalu Saudah pun berputar arah dan kembali, sementara waktu itu Rasulullah saw. Sedang di rumahku tengah makan malam dan tangan beliau sedang memegang *’arq* (tulang setelah dagingnya tinggal sedikit). Lalu Saudah pun masuk dan berkata “Ya Rasulullah, saya pergi keluar untuk suatu keperluan, lalu di tengah jalan Umar bin Khaththab berkata kepadaku demikian demikian.” Lalu Allah swt. Pun menurunkan wahyu kepada Rasulullah saw., kemudian proses penerimaan wahyu pun selesai, sedangkan *’arq* tersebut masih tetap di tangan beliau dan belum beliau letakkan. Lalu beliau bersabda, “Sesungguhnya telah diizinkan kepada kalian untuk pergi keluar untuk suatu keperluan kalian.”¹⁰²

Ibnu Sa’ad dalam kitab *Ath-Thabaqat* meriwayatkan dari Abu Malik, dia berkata, “Para istri Rasulullah saw. Pergi keluar untuk suatu keperluan mereka. Ada sejumlah orang munafik yang suka mengganggu mereka

¹⁰¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, hlm. 426

¹⁰² Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsir Al-Munir fil Aqidah was Syari’ah wal Manhaj*, Cet. I, Jil. 11, hlm. 106

sehingga mereka pun merasa terganggu, terusik dan tersakiti. Kemudian hal itu diadukan kepada Rasulullah saw., lalu orang-orang munafik itu ditanya tentang apa yang telah mereka lakukan itu, kemudian mereka berkata, “Sesungguhnya kami melakukan hal semacam itu hanya kepada perempuan hamba sahaya saja.” Lalu turunlah ayat ini.¹⁰³

Di samping itu para ulama ahli tafsir menyepakati bahwa sebab turunnya ayat ini adalah pada waktu itu para wanita baik yang merdeka maupun budak sama-sama keluar malam untuk menunaikan hajat di Ghaiathan, keduanya tidak ada perbedaan antara wanita yang merdeka maupun hamba sahaya. Karena di madinah banyak orang-orang fasik yang suka menjahili dan mengganggu para hamba sahaya, sehingga ketika mereka tahu bahwa mereka adalah wanita merdeka maka mereka meninggalkannya dan tetap mengganggu wanita yang hamba sahaya. Maka turunlah ayat tersebut sehingga wanita yang merdeka menjadi mudah dikenal dan tidak diganggu.¹⁰⁴ Dari riwayat-riwayat di atas dapat dikompromikan bahwa munculnya ayat di atas berkenaan dengan perlindungan terhadap kehormatan dan keselamatan diri wanita.

Secara umum, sebagian besar ulama tafsir dalam menginterpretasikan ayat ini berkuat di sekitar pemaknaan sifat *idna* dan *jilbab*. Az-Zamakhshari misalnya, dalam Al-Kasasyaf merumuskan jilbab sebagai pakaian yang lebih besar daripada kerudung, tetapi lebih kecil daripada selendang (*rida'*). Ia dililitkan di kepala perempuan dan membiarkannya terulur ke dadanya. Lafadz *min* dalam ayat ini merupakan *min tab'id* (*min* yang menunjukkan makna sebagian) dan hal ini membawa dua kemungkinan arti. *Pertama*, agar wanita mengenakan sebagian dari jilbab mereka; *kedua*, agar wanita mengulurkan

¹⁰³ Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsir Al-Munir fil Aqidah was Syari'ah wal Manhaj*, Cet. I, Jil. 11, hlm. 107

¹⁰⁴ Muhammad Ali Ashobiny, *Rawai'ul Bayan Fii Tafsiri Ayatil Ahkam*, hlm. 305

sebagian jilbabnya ke kepala dan wajah mereka. Lafadz *yudnina* diinterpretasikan sebagai menutupkan jilbab pada wajah dan ketiak¹⁰⁵

Adapun makna dari kata جَلَابِيُونَ yang berasal dari kata “*jilbab*” masih diperselisihkan maknanya oleh para ulama. Al-Biq’a’i memaknainya sebagai baju yang longgar atau kerudung yang dipakainya, atau semua pakaian yang menutupi wanita. Thabathab’i memahaminya sebagai pakaian yang menutupi seluruh badan atau kerudung yang menutupi kepala dan wajah wanita. Adapun Ibnu ‘Asyur memaknainya sebagai pakaian yang lebih kecil dari jubah tetapi lebih besar dari kerudung atau penutup wajah.¹⁰⁶

At-Thabari menerangkan dalam tafsirnya pendapat beberapa ahli tafsir sehubungan dengan ayat ini. Menurutnya, bahwa sebelum turunnya ayat ini wanita-wanita memperlihatkan rambut dan wajah mereka ketika keluar rumah untuk suatu kepentingan sehingga terkesan tidak ada perbedaan antara wanita-wanita beriman yang merdeka dengan wanita-wanita budak. Maka Allah swt. menurunkan firman-Nya ini supaya wanita-wanita beriman yang merdeka tidak menyerupai wanita-wanita budak. Maka wanita-wanita mereka pun memakai jilbab agar mereka tidak diganggu oleh laki-laki yang fasik dan agar laki-laki mengetahui mereka adalah wanita-wanita terhormat. Selanjutnya At-Thabari menerangkan bahwasanya ahli tafsir berbeda pendapat tentang sifat “*idna*” yakni bagaimana yang dimaksud “mengulurkan jilbab-jilbab”. Menurut sebagian ahli tafsir, caranya ialah dengan menutup kepala dan wajah hingga tampak satu mata saja. Riwayat dari Ibnu Awn misalnya menerangkan bahwa mata yang dibiarkan keluar adalah mata kanan.¹⁰⁷ Lebih lanjut, At-Thabari menjelaskan bahwa sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa yang

¹⁰⁵ Mahmud bin Umar Az-Zamakhsyari, *Al-Kasysyaf ‘an Haqiqi at-Tanzil wa ‘Uyuni al-Aqawil fi Wujuh at-Tanzil*, (Beirut: Dar Al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995), hlm. 247

¹⁰⁶ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, kesan dan keserasian al-Qur’an*, hlm. 320

¹⁰⁷ Muhammad Ibnu Jarir At-Thabari, *Jami’ al-Bayan ‘an Ta’wil al-Qur’an*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), juz X, hlm. 331

dimaksud dengan *idna* ialah mengulurkan jilbab dari atas kepala sampai kepada menutupi dahi. Ini bersandar kepada Ibnu ‘Abbas dan Qatadah.¹⁰⁸

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menerangkan bahwasanya perintah mengulurkan jilbab dalam ayat ini dimaksudkan untuk membedakan antara perempuan muslim dengan perempuan jahiliyyah dan budak. Adapun lafadz *jilbab* dalam ayat ini oleh Ibnu Katsir diinterpretasikan sebagai selendang yang lebih besar dari khimar. Lafadz *idna* ditafsirkan sebagai menutup wajah dan rambut serta menampakkan salah satu mata. Interpretasi ini didasarkan pada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Muhammad Ibnu Sirrin.¹⁰⁹

Al-Jauhari mengatakan, jilbab adalah *milhafah* (kain yang sangat lebar). Sebagian ulama mengatakan, jilbab adalah *al-qina’* (sejenis kerudung untuk menutupi kepala dan wajah). Sebagian ulama mengatakan, jilbab adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh wanita.¹¹⁰

At-Thabathaba’i dalam tafsirnya menerangkan bahwasanya lafadz *jalabib* merupakan bentuk jama’ dari kata *jilbab* yaitu pakaian yang menutupi seluruh tubuh manusia atau kerudung yang menutupi kepala dan wajah. Sedangkan lafadz *idna* diinterpretasikan sebagai mengulurkan jilbab sampai ke dada. Adapun lafadz *dzalika adna an yu’rafna* mengandung dua kemungkinan arti. *Pertama*, jilbab merupakan identitas keshalehan sehingga mereka tidak diganggu, *kedua*, jilbab sebagai identitas bahwa mereka yang memakai adalah perempuan merdeka. At-Thabathaba’i menganggap bahwa pendapat pertama adalah yang lebih shahih.¹¹¹ Senada dengan At-Thabathaba’i, Al-AIbani juga berpendapat bahwa perintah untuk berjilbab

¹⁰⁸ Muhammad Ibnu Jarir At-Thabari, *Jami’ al-Bayan ‘an Ta’wil al-Qur’an*, hlm. 332

¹⁰⁹ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, juz V, hlm. 516

¹¹⁰ Asy-Syaukani. *Fathul Qadir*, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 2007) cet. 4, juz 4, hlm. 350

¹¹¹ Muhammad Hussein Thabathaba’i, *Al-Mizan fi Tafsir al-Qur’an* (Beirut: Dar al-Fikr, 1973), juz XVII, hlm. 346

tidak terbatas atau tidak dikhususkan untuk wanita-wanita merdeka saja melainkan juga untuk wanita-wanita budak, karena hal itu lebih utama untuk dilakukan agar menjaga martabat dan kehormatann seorang wanita.¹¹²

Menurut Quraish Shihab, jilbab adalah baju kurung yang longgar dilengkapi dengan kerudung penutup kepala.¹¹³

Dari pemaparan di atas, kita dapati para ulama berbeda pendapat dalam memaknai jilbab. Berikut ini beberapa makna jilbab yang bisa kita simpulkan dari penjelasan para ulama:

- a. Jilbab adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh wanita
- b. Jilbab adalah penutup kepala dan wajah kecuali matanya, hingga ke dadanya
- c. Jilbab adalah *rida'* (selendang untuk menutupi bagian atas) yang dipakai di atas khimar
- d. Jilbab adalah kain yang lebih kecil dari jubah dan lebih besar dari khimar yang menutupi kepala, wajah dan leher hingga menutupi dada wanita
- e. Jilbab adalah *milhafah* (kain yang sangat lebar)

Adapun mengenai masalah apakah wajah termasuk aurat yang wajib ditutup atau tidak, secara umum kita bisa bagi makna jilbab menjadi tiga:

- a. Jilbab sama dengan khimar, yaitu kain yang menutupi kepala, leher, hingga ke dada wanita.
- b. Jilbab adalah kain yang lebih lebar dari khimar dan dipakai di atas khimar. Artinya, jilbab berbeda dengan khimar, sehingga ulama yang memaknai demikian mewajibkan wanita muslimah ketika

¹¹² Muhammad Nashir al-Din al-Albani, *Jilbab Wanita Muslimah Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*, terj. Hawin Murthadha (Solo: At-Tibyan, 2001), hlm. 105

¹¹³ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati), hlm. 156

keluar rumah memakai tiga hal yaitu: *tsaub* (pakaian), khimar, dan jilbab.

- c. Jilbab sama dengan hijab muslimah, yaitu seluruh pakaian yang menutupi aurat, lekuk tubuh dan perhiasan wanita.

Selanjutnya para ulama dan mufassir menjelaskan maksud ayat tersebut. Al-Qurthubi misalnya, ia mengatakan bahwa ayat tersebut menjelaskan tentang “Allah memerintahkan segenap kaum muslimah agar menutupi seluruh tubuhnya, agar tidak memperlihatkan tubuh dan kulitnya kecuali di hadapan suaminya, karena, hanya suaminya yang dapat bebas menikmati kecantikannya.”¹¹⁴

Menurut Ibnu Katsir, dalam surah al-Ahzab ayat 59 Allah memerintahkan Rasul-Nya agar menyuruh wanita-wanita mukminat (khususnya para istri beliau karena kemuliaan mereka) untuk mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, guna membedakan dari wanita jahiliyah dan budak. Jilbab adalah selendang di atas kerudung. Muhammad bin Sirin berkata, “Aku bertanya kepada Abidah as-Salmi tentang firman Allah, يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيهِنَّ “hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka” maka ia menutup wajah dan kepalanya, serta hanya memperlihatkan mata kirinya.¹¹⁵

Al-Maraghi dalam tafsirnya juga berpendapat bahwa, Allah swt. Menyuruh Nabi saw. agar memerintahkan wanita-wanita mukminat dan muslimat, khususnya pada istri dan anak-anak perempuan beliau, supaya mengulurkan pada tubuh mereka jilbab-jilbab, apabila mereka keluar dari rumah mereka, supaya dapat dibedakan dari wanita-wanita budak.¹¹⁶ Menutupi tubuh seperti itu lebih memudahkan pengenalan mereka sebagai

¹¹⁴ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkamil Qur'an*, Cet. I, Juz. 14, hlm. 228

¹¹⁵ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*, cet I, Jil. 3, hal. 631

¹¹⁶ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, hlm. 63

wanita terhormat, sehingga mereka tidak diganggu dan tidak menemui hal yang tidak diinginkan dari mereka yang tergoda hatinya karena mereka akan tetap menghormati mereka. Karena wanita pesolek akan menjadi sasaran keinginan laki-laki. Wanita seperti itu akan dipandang dengan pandangan yang mengejek dan memperolok-olok, sebagaimana dapat disaksikan pada setiap masa dan kota. Lebih-lebih pada masa sekarang, ketika tersebar pakaian yang tidak senonoh, banyak kefasikan dan kejahatan.¹¹⁷

Menurut Sayyid Quthb, dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kepada istri-istri Nabi saw. Dan kaum muslimah agar setiap keluar rumah senantiasa menutupi tubuh, dari kepala sampai ke dada dengan memakai jilbab tudung yang rapat, tidak menerawang, dan tidak juga tipis. Hal demikian dimaksudkan untuk menjaga identitas mereka sebagai muslimah dan agar terpelihara dari tangan-tangan jahil dan kotor. Karena mereka yang bertangan jahil dan kotor itu, pasti akan merasa kecewa dan mengurungkan niatnya setelah melihat wanita berpakaian terhormat dan mulia secara Islam.¹¹⁸

Ath-Thabrasi, mengemukakan bahwa maksud ayat tersebut ialah, “katakanlah kepada mereka untuk menutup dadanya dengan jilbab, yaitu penutup yang membalut keindahan wanita”.¹¹⁹

Sya’rawi, menyatakan bahwa dalam ayat tersebut terkandung penegasan wajibnya menutup perhiasan kecantikannya dari tubuh wanita, tidak diperbolehkan menampakkan berupa apapun dari kecantikan dan perhiasan dirinya dihadapan lelaki lain, kecuali yang tidak disengaja tidak dianggap

¹¹⁷ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, hlm. 64

¹¹⁸ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilal al-Qur’an: Di bawah Naungan Al-Qur’an*, Jil. IX (Cet I; Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 214

¹¹⁹ Abu Ali Al-Fadhl bin Hasan bin Fadhl Ath-Thabrasi, *Majma’ Al-Bayan fi Tafsir Al-Qur’an*, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1997), cet I, Jil. 8, hal. 137

sebagai suatu pelanggaran apabila segera ditutup.¹²⁰ Atau kecuali tumit kakinya¹²¹

Wahbah Az-Zuhaili, mengatakan bahwa maksud ayat tersebut yaitu, Allah meminta Rasul-Nya memerintahkan wanita-wanita mukminat khususnya para istri dan anak beliau, jika keluar rumah hendaknya menutupkan jilbab-jilbab mereka agar membedakannya dari para budak. Ayat ini menunjukkan wajibnya menutup wajah wanita. Karena para ulama dan mufassir menafsirkan mengulurkan jilbab adalah menutup wajah, badan, dan rambut dari orang-orang asing (non mahram) atau ketika keluar untuk sebuah keperluan.¹²²

Menurut Abu Bakar Al-Jazairi, yang di maksud ayat “*hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka*” yaitu mengulurkan jilbab ke wajah mereka sehingga yang tampak dari seorang wanita hanyalah satu matanya yang digunakan untuk melihat jalan jika dia keluar untuk suatu keperluan.¹²³

At-Tirmidzi, dalam *Al-Mukhtashar Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah* mengemukakan bahwa mengulurkan jilbab dengan menutup seluruh tubuh, kecuali satu mata yang digunakan untuk melihat. Di antara yang memaknainya demikian ialah Ibnu Mas'ud, Ibnu 'Abbas, Abidah As-Salmani, dan lain-lain.¹²⁴

Selanjutnya, menurut al-Kamal Ibn al-Humam dalam bukunya Abdul Halim Abu Syuqyah yang berjudul *Kebebasan Wanita*, dia berkata dalam *Syarah al-Hidayah* bahwa, “Tak diragukan lagi tentang keberadaan wanita sebagai aurat jika didasarkan pada sabda Nabi

¹²⁰ Nashiruddin Al-Albany, *Jilbab dan Hijab*, (Semarang: Toha Putra), hlm. 19

¹²¹ Mohammad Mutawalli As-Sya'rawi, Alih bahasa oleh Utsman Hatim, *Wanita dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Yayasan Alumni Timur Tengah 2010), hlm. 124

¹²² Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsir Al-Munir fil Aqidah was Syari'ah wal Manhaj*, hlm. 108

¹²³ Abu Bakar Al-Jazairi, *Aisar At-Tafasir*, www. AlTafsir.com, dikutip pada tanggal 1 Oktober 2018

¹²⁴ At-Tirmidzi, *Al-Mukhtashar Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah*, (Urdun: Al-Makatabah Al-Islamiyyah, t.th.), hlm. 349

saw., “wanita itu adalah aurat dengan diperbolehkannya mengeluarkan sebagiannya sebagai cobaan (ujian) dengan menampakkannya, yaitu menampakkan kedua kaki karena dalam cobaan (kerepotan). Artinya, cobaan yang mengharuskan mereka menampakkan kedua kaki.” Disebutkan pula dalam *al-Ikhtiyar*, “jika terbuka lengannya maka sahlah shalatnya karena ini termasuk perhiasan luar, yaitu gelang. Dan adakalanya ia perlu membukanya untuk bekerja, tetapi menutupnya adalah lebih utama.”¹²⁵ Quraish Shihab, mengutip pendapat Al-Biq’a’i yang menyebut beberapa pendapat tentang makna jilbab. Antara lain, baju yang longgar atau kerudng penutup kepala wanita, atau pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang dipakainya, atau semua pakaian yang menutupi badan wanita. Semua pendapat ini menurut ulama itu dapat merupakan makna tersebut. Kalau yang dimaksud dengan jilbab adalah baju, maka ia adalah pakaian yang menutupi tangan dan kakinya. Kalau kalau kerudung, maka perintah mengulurkannya adalah menutup wajah dan leher. Kalau maknanya pakaian yang menutupi baju, maka perintah mengulurkannya adalah membuatnya longgar sehingga menutupi semua badan dan pakaian.¹²⁶

Dari penafsiran para ulama yang memiliki otoritas dalam tafsir al-Qur’an tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa mereka sepakat atas wajibnya jilbab bagi kaum muslimah.

Dengan demikian, dapat kita ambil kesimpulan bahwa wanita-wanita muslimah sejak semula telah memakai jilbab, tetapi cara pemakaiannya belum menghalangi gangguan serta belum menampakkan identitas muslimah. Disitulah al-Qur’an memberikan tuntunan itu.¹²⁷

¹²⁵ Abdul Halim Abu Syuqyah, *Kebebasan Wanita*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 29

¹²⁶ Muhammad Quraish Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah (Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer)*, hlm. 64

¹²⁷ Muhammad Quraish Shihab, *wawasan al-Qur’an : Tafsir Maudhu’i atas berbagai persoalan umat*, hlm. 167

3. Ayat tentang Khimar

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ
 زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ^ص وَلَا يَضْرِبْنَ خُمْرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ^ص وَلَا يُبْدِينَ
 زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ
 أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ
 أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرَ أُولِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِ
 الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ^ص وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ
 مِنْ زِينَتِهِنَّ ^ج وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya:

“Katakanla kepada wanita-wanita yang beriman: “hendaknya mereka menahan pandangan mereka, dan emmelihara kemaluan mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan merekakecuali yang nampak darinya dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung mereka ke dada mereka, dan janganlah menampakkan perhiasan mereka, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra laki-laki saudara mereka, atau putra-putra saudara

perempuan mereka atau wanita-wanita mereka, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat-aurat wanita dan janganlah mereka menghentakkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang mukmin supaya kamu beruntung."¹²⁸ Ayat ini turun di madinah, adapun mengenai sebab turunnya ayat ini, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Muqatil, ia berkata, "Telah sampai kepada kami sebuah riwayat dari Jarir Ibnu Abdillah ra. Ia menceritakan bahwa pada suatu kesempatan, Asma binti Martsad sedang berada disebuah kebun kurma miliknya. Lalu kaum perempuan pun mulai berdatangan menemuinya dengan menggunakan pakaian yang tidak begitu lengkap. Hingga menyebabkan perhiasan yang mereka kenakan di kaki (yaitu keroncong) terlihat, dada bagian atas mereka juga terlihat. Melihat hal itu, lantas Asma binti Martsad pun berkata, "Betapa buruknya hal itu." Lalu Allah swt. Pun menurunkan ayat ini.¹²⁹

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Hadhrami, bahwasanya ada seorang perempuan mengenakan dua keroncong dari perak dan sebuah keroncong yang terbuat dari manik-manik. Ketika ia lewat dekat sekumpulan orang, ia pun menghentak-hentakkan kakinya sehingga keroncong dari perak dan keroncong dari manik-manik yang dikenakannya itu pun saling berbenturan mengeluarkan suara gemrincing. Lalu turunlah ayat *ولا يضربن بأرجلهن*¹³⁰

Ayat ini sangat jelas memiliki keterkaitan dan relevansi dengan ayat-ayat sebelumnya. Sebab keduanya sama-sama menerangkan tentang larangan kepada mukmin dan mukminat memandangi seseorang yang bukan mahram.

¹²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 353

¹²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsir Al-Munir fil Aqidah was Syari'ah wal Manhaj*, Cet. I, Jil. 9, hlm. 212

¹³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsir Al-Munir fil Aqidah was Syari'ah wal Manhaj*, Cet. I, Jil. 9, hlm. 212

Sebab itu berpotensi akan melihat aurat dan hal yang bersifat privasi. Oleh karena itu, Allah swt. Memerintahkan kaum mukminin dan mukminat untuk menahan pandangan dalam bentuk hukum yang bersifat umum mencakup orang yang permisi minta izin ingin masuk berkunjung dan yang lainnya. Hal itu demi mencegah terjadinya tindakan melanggar kehormatan dan hal-hal terlarang. Sebagaimana kaum perempuan juga harus menjaga sikap dengan tidak menampakkan perhiasan dan bagian tubuh yang menjadi tempat perhiasan kepada seseorang selain kerabat mahram. Tindakan itu bisa memicu terjadinya fitnah yang menyebabkan munculnya tindakan terlarang, seperti memandang hal yang tidak boleh dipandang, karena pandangan adalah kurir dan dan pintu masuk perbuatan zina. Jadi, poin yang menyatukan antara hukum pandangan dan hijab (menutup tubuh secara sempurna) yaitu untu menutup celah-celah yang berpotensi menjadi pintu masuk terjadinya kerusakan dan perbuatan tidak baik.¹³¹

Pada penggalan ayat *إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا* terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tafsir dalam memaknainya. Batasan “*kecuali yang biasa tampak darinya*” masih dipertanyakan, akan tetapi sebagian besar para ahli tafsir memaknainya sebagai perhiasan yang biasa tampak itu adalah wajah dan kedua telapak tangan. Adapun *zinah* (perhiasan) sendiri maknanya juga masih diperselisihkan apakah itu pakaian atau perhiasan yang berupa sebagian tubuh perempuan. Ayat itu erat hubungannya dengan ayat hijab pada surah Al-Ahzab [33]: 53 tentang penjagaan hati, dan ayat 59 tentang mengulurkan jilbab. Ayat selanjutnya yang berhubungan erat dengan ayat di atas adalah Al-Ahzab [33]: 33. Yaitu:

¹³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsir Al-Munir fil Aqidah was Syari'ah wal Manhaj*, Cet. I, Jil. 9, hlm. 213

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۗ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ

وَأَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ

الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Artinya:

“ Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias serta bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah terdahulu, dan dirikanlah shalat, tuanikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai Ahlul Bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. (QS.Al Ahzab : 33)

Ayat ini merupakan ayat yang menjelaskan tentang akhlak berpakaian para istri Rasulullah saw. yang berkorelasi dengan ayat sebelumnya yang berhubungan dengan ucapan dan perbuatan para istri beliau. Ayat ini lebih mengkhhususkan tentang larangan ber-*tabarruj* yang berarti larangan menampakkan perhiasan. *وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ* artinya larangan berhias sebagaimana masyarakat jahiliyah yang lalu mengabaikan nilai-nilai ajaran Ilahi, melakukan hal-hal yang tidak wajar, baik atas dorongan nafsu, atau kepentingan sementara, maupun kepicingan pandangan. Isitilah ber-*tabarruj* ini berkorelasi secara maknawi dengan ayat yang bertema sama yakni An-Nur : 60. Ayat ini turun di rumah istri Rasul, Ummu Salamah. Ketika itu Nabi saw. memanggil Fatimah, putri beliau, bersama suaminya yakni Ali bin Abi Thalib dan kedua putra mereka yakni Hasan dan Husain. Nabi menyelubungi mereka dengan kerudung sambil berdo'a. Ummu Salamah

ingin bergabung dalam kerudung itu tapi Rasulullah mencegahnya.¹³²

Selanjutnya ayat yang mempunyai hubungan dengan ayat di atas adalah An-Nur ayat 60, yaitu:

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ

يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), Tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) Menampakkan perhiasan, dan Berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Bijaksana.” QS. An-Nur [24]: 60.

Ayat ini merupakan pengecualian dari ayat 31, jika pada ayat 31 mengharuskan wanita tidak menampakkan perhiasan, maka di sini dikecualikan pada wanita yang telah lanjut usia yakni yang tidak berhasrat dali untuk menikah. Maksud dari pembolehan menanggalkan pakaian di sini ialah pakaian luar (penutup kepala dan pakaian longgar yang menutupi pakaian yang dipakai untuk menutupi aurat). Lebih spesifik lagi bahwasanya ayat ini adalah *takhshish* dari dari ayat-ayat hijab sebelumnya. Sebagaimana ayat sebelumnya, ayat ini juga termasuk ayat madaniyah.¹³³ Sehingga dapat disimpulkan bahwa melepas pakaian luar bagi wanita tua adalah suatu hal

¹³² M.Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, hlm. 265

¹³³ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, hlm. 398

yang dibolehkan, akan tetapi akan lebih baik apabila mereka tetap menjaga kesuciannya dengan bersikap sopan. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan ayat وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ Wahai Rasul, katakan juga kepada kaum perempuan mukminah, hendaklah kalian menahan pandangan kalian terhadap apa yang diharamkan Allah swt. Berupa memandang kepada selain suami-suami kalian. Selain itu, jagalah kemaluan kalian dari perbuatan zina dan lain sebagainya, seperti *as-sihaaq* (lesbian).¹³⁴

Oleh karena itu, seorang perempuan tidak boleh memandang kepada laki-laki asing, baik dengan syahwat maupun tidak menurut pendapat banyak ulama. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi daru Ummu Salamah ra.,

“Bahwasanya pada suatu kesempatan, Ummu Salamah ra. Dan Maimunah ra. Sedang berada bersama-sama Rasulullah saw. Lalu datanglah Ibnu Ummi Maktum dan masuk menemui Rasulullah saw. Kejadian ini berlangsung setelah turunnya ayat hijab. Lalu Rasulullah saw. Berkata kepada kami berdua, “Gunakanlah hijab terhadap Ibnu Ummi Maktum.” Lalu aku berkata, “Ya Rasulullah, bukankah Ibnu Ummi Maktum adalah laki-laki buta. Ia tidak bisa melihat kami dan mengenali kami?” lalu Rasulullah berkata, “Apakah memangnya kamu berdua juga buta, bukankah kalian berdua bisa melihat?” (HR. Abu Dawud dan at-Tirmidzi)¹³⁵

Menurut tafsir al-Misbah, maksud ayat di atas adalah sebagai berikut: Hai Rasul, katakanlah yakni perintahkanlah kepada pria-pria mukmin yang demikian mantap imannya bahwa: Hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mereka yakni tidak membukanya lebar-lebar untuk melihat segala sesuatu lebih-lebih yang terlarang seperti aurat wanita dan hal-hal yang kurang

¹³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsir Al-Munir fil Aqidah was Syari'ah wal Manhaj*, Cet. I, Jil. 9, hlm. 213

¹³⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsir Al-Munir fil Aqidah was Syari'ah wal Manhaj*, Cet. I, Jil. 9, hlm. 214

baik dilihat, seperti tempat-tempat yang kemungkinan dapat melengahkan, tetapi tidak juga menutupnya sama sekali sehingga merepotkann mereka, dan disamping itu hendaklah mereka memelihara secara utuh dan sempurna kemaluan mereka sehingga sama sekali tidak mengunakannya kecuali pada yang halal, tidak juga membiarkannya kelihatan kecuali kepada siapa saja yang boleh melihatnya, bakhann kalau dapat, tidak menampakkannya sama sekali walau terhadap istri-istri mereka; yang demikian itu dapat menahan pandangan dan memelihara kemaluan adalah suci dan terhormat bagi mereka. Karena dengan demikian, mereka telah menutup rapat-rapat salah satu pintu kedurhakaan yang besar yakni perzinahan. Wahai Rasul, sampaikanlah tuntunan ini kepada orang-orang mukmin agar melaksanakannya dengan baik dan hendaklah mereka senantiasa awas dan sadar, karena *sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat*.¹³⁶

Selanjutnya, bahwa Allah swt. Memerintahkan wanita-wanita mukminah untuk menjaga kemaluannya, dan perintah menjaga kemaluan berarti pula perintah meklakukan hal-hal yang mengarah padanya. Seorang yang berakal tentu tidak ragu bahwa diantara hal yang dimaksud adalah menutup wajah, karena membiarkannya terbuka menjadi sebab dilihat orang, diperhatikan kecantikannya lalu dinikmatinya, yang berikutnya mengarah kepada perzinahan. Dalam sebuah hadits Nabi bersabda: “*kedua mata berzina dan zinanya adalah memandang*”, sampai pada sabda beliau “*dan kemaluan membenarkan hal itu atau mendustakannya*”. Sehingga bila menutup wajah termasuk sarana untuk menjaga kemaluan, maka berarti dia diperintahkan, karena hukum cara (*washilah*) sama dengan hukum tujuan (*maqashid*).¹³⁷

¹³⁶ Muhammad Quraish Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah (Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer)*, hlm. 65-67

¹³⁷ Muhammad Bin Shalih Al-Utsamin, *Risalah Hijabb*, (Riyadh: Maktabah Lienah, 2001), hlm. 11

Setelah tuntunan kepada seorang laki-laki mukmin, ayat di atas melanjutkannya dengan perintah kepada Nabi untuk menyampaikan tuntunan kepada wanita mukminah dengan firmanNya: katakanlah wahai Nabi kepada wanita-wanita mukminah; “hendaklah mereka menahan pandangan mereka, dan memelihara kemaluan mereka sebagaimana perintah kepada kaum pria mukmin untuk menahannya, dan di samping itu janganlah mereka menampakkan perhiasan, yakni pakaian,¹³⁸ atau bagian tubuh mereka yang dapat merangsang kaum laki-laki, kecuali yang bisa nampak darinya atau kecuali yang terlihat tanpa maksud untuk menampakkannya.¹³⁹

Selanjutnya karena salah satu hiasa pokok wanita adalah dadanya, maka ayat ini melanjutkan, “*dan hendaklah mereka menutup kerudung mereka ke dada mereka*”. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa perhiasa adalah gelang, kalung, cincin dan giwang.¹⁴⁰ Dan perintahkan juga wahai Nabi bahwa janganlah mereka menempatkan perhiasan yakni keindahan tubuh mereka, kecuali kepada suami mereka karena memang salah satu tujuan perkawinan adalah menikmati hiasan itu, atau ayah mereka, karena ayah sedemikian cinta kepada anaknya sehingga tidak mungkin timbul birahi kepada mereka, bahkan mereka selalu menjaga kehormatan anak-anaknya, atau ayah suami mereka karena kasih sayangnya kepada anaknya menghalangi mereka melakukan hal yang tidak senonoh kepada menantu-menantunya, atau putra-putra mereka karena anak tidak memiliki birahi terhadap ibunya, atau putra-putra suami mereka yakni anak tiri mereka, karena mereka bagaikan anak, apalagi rasa takutnya kepada ayah mereka menghalangi mereka usil, atau saudara-saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra

¹³⁸ Ahmad Husnan, *Hukum Berjilbab dan Bercadar*, (Solo: Ulul Albab Pres, 1993), hlm. 32

¹³⁹ Muhammad Quraish Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah (Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer)*, hlm. 67

¹⁴⁰ Amin bin Yahya Al-Wazan, *Al-Fatawa Al-Jami'ah Lil Mar'atil Muslimah, alih bahasa tentang wanita muslimah*, (Jakarta: Darul Haqq, 20013), hlm. 8

saudara perempuan mereka, karena mereka semua itu bagaikan anak-anak kanndung sendiri, atau wanita-wanita mereka yakni wanita yang beragama islam. Karena mereka itu adalah islam dan keislaman mereka menghalangi mereka menceritakan rahasia tubuh wanita yang dilihatnya kepada orang lain, berbeda halnya dengan wanita yang non muslimah yang boleh jadi membuka rahasia tubuh wanita-wanita yang dilihatnya, atau budak-budak yang mereka miliki, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang budak perempuan saja, karena wibawa tuannya menghalangi mereka usil, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan birahi terhadap wanita oleh satu lain sebab, atau anak-anak yang belum dewasa karena mereka belum mengerti tentang aurat-aurat wanita sehingga belum memahami seks.¹⁴¹

Surah an-Nur ayat 31 di atas, kalimat-kalimatnya cukup jelas. Tetapi yang paling menyita perhatian ulama-ulama tafsir adalah larangan menampakkan *zinah* (hiasan) yang dikecualikan oleh ayat di atas dengan menggunakan redaksi *illa ma dzahara minha* (kecuali apa yang biasa tampak darinya).¹⁴²

Para Mufassir berbeda pendapat dalam penafsiran ayat ini, salah satunya riwayat al-Hakim dari Ibn Mas'ud, bahwasanya ia berkata: yang dimaksud perhiasan adalah gelang, kalung, cincin, giwang dan yang dimaksud dengan *illa ma dzahara minha* (kecuali apa yang biasa tampak darinya) yaitu pakaian dan jilbab.¹⁴³

Serupa dengan ulama yang sepakat menyatakan bahwa *zina* berarti hiasan. (bukan zina yang artinya hubungan seks yang tidak sah); sedangkan hiasan adalah segala sesuatu yang digunakann untuk memperelok, baik

¹⁴¹ Muhammad Quraish Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah (Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer)*, hlm. 68

¹⁴² Muhammad Quraish Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah (Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer)*, hlm. 55

¹⁴³ Abdullah bin Humaid, *Fatwa-fatwa tentang wanita*, (Jakarta: Darul Haqq, 2003), hlm. 7

pakaian penutup badan, emas dan semacamnya maupun bahan-bahan make up.

Al-Qurthubi, dalam tafsirnya mengemukakan bahwa ulama besar Sa'id Bin Jubair, 'Atha dan al-Auza'iy berpendapat bahwa yang boleh dilihat hanya wajah wanita, kedua telapak tangan dan busana yang dipakainya. Sedangkan sahabat Nabi, Ibnu 'Abbas, Qatadah dan Miswar bin Makhzamah berpendapat bahwa yang boleh termasuk juga celak mata, setenga dari pergelangan tangannya yang dalam kebiasaan wanita arab dihiasi/diwarnai dengan pacar (yaitu semacam zat klorofil yang terdapat pada tumbuhan yang hijau), anting, cincin dan semacamnya.¹⁴⁴

Muhammad 'Ali As-Sais, Guru besar Universitas Al-Azhar Mesir, mengemukakan dalam tafsirnya, bahwa Abu Hanifah berpendapat kedua kaki juga bukan aurat. Abu Hanifah mengajukan alasan bahwa ini lebih menyulitkan dibandingkan dengan tangan, khususnya bagi wanita-wanita miskin di pedesaan yang ketika itu seringkali berjalan tanpa alas kaki untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pakar hukum Abu Yusuf bahkan berpendapat bahwa kedua tangan wanita bukannya aurat, karena dia menilai bahwa kewajiban untuk menutupinya menyulitkan kaum wanita.

Selanjutnya berkenaan dengan kandungan ayat:

وَأَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

Hendaklah mereka menutup kain kerudung ke atas juyub (dada) mereka.

Juyub adalah jamak dari *jaiib* yaitu lubang yang terletak dibagian atas pakaian yang biasanya menampakkan (sebagian) dada.¹⁴⁵

¹⁴⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkamil Qur'an*, Cet. I, Juz. 12, hlm. 229-230

¹⁴⁵ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an*, hlm. 450

Kandungan ayat ini berpesan agar dada ditutup dengan kerudung (penutup kepala). Ini berarti bahwa kepala (rambut) wanita juga harus ditutup, demikian pendapat yang logis, apalagi jika disadari bahwa “rambut adalah mahkota wanita”. Namun ayat ini tidak menyebutkan secara jelas adanya perintah untuk menutup rambut.

Dengan demikian, secara garis besar penulis menyimpulkan bahwa ketika kita berbicara tentang busana muslimah dalam al-Qur’an, dari berbagai data historis dan sejarah menyebutkan bahwa pandangan para ulama tidak tunggal, tetapi sangat beragam. Setidaknya pandangan itu dapat dikelompokkan dalam tiga pola. *Pertama*, pandangan yang mewajibkan wanita dewasa menutupi seluruh tubuhnya, termasuk wajah dan tangan. *Kedua*, pandangan ulama yang mewajibkan perempuan dewasa menutup seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan telapak tangan. *Ketiga*, pandangan yang mewajibkan wanita dewasa menutupi tubuhnya, selain muka dan tangan hanya ketika melaksanakan ibadah shalat dan thawaf.¹⁴⁶

Berdasarkan keterangan tafsir dan sosiologis menunjukkan bahwa perintah mengenakan busana muslimah pada hakikatnya adalah untuk mengendalikan syahwat, dan membentengi diri dari perilaku dosa dan maksiat. Dengan demikian *hijab*, *jilbab* dan *khimar* tidaklah terkait dengan busana tertentu, tetapi lebih berkaitan dengan taqwa di dalam hati.¹⁴⁷ Ketika rujukannya pada pakaian perempuan, maka makna yang lebih tepatnya adalah kombinasi kesucian, pengendalian diri dan privasi. Asosiasi konsep kesucian, kehati-hatian, penghormatan yang lebih tepat diterapkan pada tindakan berbusana muslimah, sekaligus membantah pendapat umum yang menegaskan bahwa berbusana muslimah sebagai sesuatu yang mencakup rasa

¹⁴⁶ Siti Musdah Mulia, “Kata Pengantar Memahami Jilbab dalam Islam” dalam Junimn, *Psychology of Fashion: Fenomena Perempuan (melepas) Jilbab* (Yogyakarta: LkiS, 2010), hlm. Viii-ix

¹⁴⁷ Siti Musdah Mulia, “Kata Pengantar Memahami Jilbab dalam Islam”, hlm. xii

malu secara seksual atau berasosiasi dengan konsep pemingitan, rasa malu, kesopanan, suatu konotasi yang tidak kritis dari aurat, yang lebih merepresentasikan pemberlakuan etnosentris dalam budaya Arab Islam.¹⁴⁸

Oleh karena itu, ada sebagian yang memaknai ayat-ayat al-Qur'an terkait hijab itu sebagai pemberian hak kepada laki-laki untuk memaksa perempuan mengenakan busana yang menutup auratnya. Mereka membenarkan bentuk penutupan tubuh semacam itu dengan alasan bahwa tubuh perempuan merupakan organ sensual (aurat), sehingga secara seksual dapat memikat orang yang memandangnya.¹⁴⁹

B. Persamaan dan Perbedaan makna *Hijab, Jilbab* dan *Khimar*

Ada tiga sebutan kata yang dewasa ini dipakai banyak orang untuk makna yang sama yaitu *hijab*, *jilbab* dan *khimar* (baca: orang Indonesia biasa menyebutnya “kerudung”). Secara umum ketiga term ini menunjuk kepada pakaian perempuan yang menutup kepala dan tubuhnya. Istilah tersebut cenderung disamakan oleh masyarakat, terutama di Indonesia. Saat masyarakat menyebut *hijab*, maka itu dimaknai juga dengan *jilbab* begitu juga sebaliknya. Pemakaian semacam itu sudah populer di telinga masyarakat Indonesia, terutama perempuan, padahal ketiga term tersebut berasal dari bahasa Arab.

Hijab berasal dari kata dasar *ha-ja-ba* (ح ج ب). Ibnu Manzur mengartikan kata tersebut dengan *as-sitr* (penutup).¹⁵⁰ *Hijab* juga diartikan sebagai selubung, tirai, tabir atau pemisah.¹⁵¹ *Hijab* memberi makna penutup karena menunjuk kepada suatu alat penutup. Penutup yang dirujuk sebagai

¹⁴⁸ Junimn, *Psychology of Fashion: Fenomena Perempuan (melepas) Jilbab* (Yogyakarta: LkiS, 2010), hlm. 2

¹⁴⁹ Asma Barlas, *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan*, hlm. 121

¹⁵⁰ Muhammad Ibn Mukarrim Ibn 'Ali Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, hlm. 298

¹⁵¹ Fadwa El-Guindi, “Hijab”, Tim Penyusun, *Ensiklopedi Oxford: Dunia Islam Modern*, jilid II (Bandung: Mizan, 2001), hlm 154

hijab muncul di balik kata tabir. Diafragma yang memisahkan jantung dari perut juga bisa disebut *hijab*.¹⁵² Dengan demikian, istilah *hijab* tidak tepat bila diartikan atau digunakan untuk menunjukkan pakaian muslimah yang digunakan oleh perempuan. Namanya *hijab* itu antara satu dengan yang lainnya tidak bisa melihat, sedangkan cadar ataupun penutup muka untuk perempuan itupihak perempuan bisa melihat pihak laki-laki. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *hijab* tidak bisa spesifik diartikan sebagai jilbab atau kerudung. melainkan dalam arti yang lebih umum yaitu penutup. *Hijab* sudah pasti mencakup jilbab dan khimar, sedangkan jilbab dan khimar tidak sebaliknya.

Adapun kata *jilbab* berasal dari kata dasar *ja-la-ba* (ج ل ب) artinya membawa, mendatangkan.¹⁵³ Sedangkan Ibnu Manzur mendefinisikannya sebagai *syauq asy-syar'i min maudhi'i ila akhir*.¹⁵⁴ Sebagaimana telah diuraikan pada pembasan sebelumnya, jilbab merupakan pakaian yang lebar yang lebih luas dari *khimar* (kerudung) berbeda dengan selendang (*rida'*) dipakai perempuan untuk menutupi kepala dan dadanya. Sebagian ulama mengatakan *jilbab* itu mirip *rida'* (sorban), sebagian lagi mendefinisikannya dengan kerudung yang lebih besar dari *khimar*. Sebagian lagi mengartikan dengan *qina'*, yaitu penutup muka atau kerudung lebar.¹⁵⁵ Dengan demikian menurut sebagian pendapat *jilbab* adalah pakaian lebar yang dipakai perempuan dan menutupi seluruh tubuh mereka, seperti baju kurung, selimut tebal, dan sebagainya.¹⁵⁶

¹⁵² Murthadha Mutahhari, *Hijab Gaya Hidup Wanita Islam*, terj: Agus Efendi dan Alwiyah Abdurrahman (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 11

¹⁵³ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 199

¹⁵⁴ Muhammad Ibn Mukarrim Ibn 'Ali Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, hlm. 268

¹⁵⁵ Siti Musdah Mulia, "Kata Pengantar Memahami Jilbab dalam Islam", hlm. X

¹⁵⁶ Asma Barlas, *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan*, terj. R. Cecep Lukman Yasin (Jakarta: Serambi, 2003), hlm. 138

Istilah *jilbab* juga ternyata kurang tepat jika ditunjukkan pada pakaian yang menutupi bagian atas perempuan, karena *jilbab* secara istilah Arab itu ditunjukkan pada pakaian perempuan yang menutupi bagian atas hingga kaki. Menurut hemat penulis *jilbab* ini mungkin lebih tepat jika diletakkan pada model pakaian perempuan dalam istilah Indonesia pakaian *gamis* atau *daster*.

Selanjutnya kata *khimar*, sebagian masyarakat Indonesia biasa memaknainya sebagai kerudung. Sebagaimana telah dijelaskan, makna kata *al-Khumur* dalam al-Qur'an QS. An-Nur [24] ayat 31 merupakan bentuk jamak dari kata *al-khimar* yang berarti sesuatu yang dikenakan oleh perempuan di kepalanya lalu turun hingga sampai ke kain yang menutupi dadanya. Pandangan masyarakat Indonesia tentang makna kerudung adalah *khimar*. Padahal sesungguhnya kerudung berbeda dalam segi bentuk dan ukurannya. kerudung adalah penutup kepala, tetapi tidak menutup sampai seluruh rambut dan leher, sedangkan *khimar* sebagaimana telah dijelaskan di atas yaitu kain penutup kepala hingga leher dan dada.

Untuk mempermudah penjelasan tentang persamaan dan perbedaan *hijab*, *jilbab* dan *khimar* ini, penulis akan membuat penjelasan berupa tabel sebagai berikut:

No	Istilah	Persamaan	Perbedaan
1	<i>Hijab</i>	Penutup, penghalang, kelambu, tirai dll.	Makna penutup secara umum. Baik dalam arti pakaian ataupun dalam arti secara meluas.
2	<i>Jilbab</i>	Penutup tubuh wanita	Baju longgar yang menutupi tubuh wanita kecuali wajah dan telapak tangan.
3	<i>Khimar</i>	Penutup kepala, leher dan dada	Penutup dalam arti lebih mengkrucut, yaitu kerudung

			yang menutupi kepala, leher sampai bagian depan dan belakang dada.
--	--	--	--

Dari uraian tabel di atas sudah jelas ciri-ciri dan letak persamaan dan perbedaan *hijab*, *jilbab* dan *khimar*. jadi dapat dikatakan bahwa hijab sudah pasti mencakup jilbab namun tidak semua jilbab adalah hijab. Begitu pula jilbab mencakup arti khimar, namun khimar tidak bisa diartikan sebagai jilbab.

C. Telaah Pergeseran makna penggunaan *Hijab*, *Jilbab* dan *Khimar* di Indonesia

Pergeseran makna *hijab* dari semula berarti tabir, berubah makna menjadi pakaian penutup aurat perempuan semenjak abad ke-14. Istilah *jilbab*, dalam arti penutup kepala hanya dikenal di Indonesia. Di beberapa negara Islam, pakaian sejenis *jilbab* dikenal dengan beberapa istilah lain, seperti *chadori* di Iran, *pardah* di India dan Pakistan, *milayat* di Libya, *abaya* di Irak, *charshaf* di Turki, *burqah* di Afganistan dan *hijab* di beberapa negara Arab-Afrika seperti Mesir, Sudan dan Yaman.¹⁵⁷

Fenomena jilbab di Indonesia akhir-akhir ini mulai mencuat kembali, setelah istilah itu muncul pada tahun 1990-an. Di Indonesia istilah “*jilbab*” baru populer pada awal 1980-an yang dipelopori oleh mahasiswi perguruan tinggi non-AINI dan sekolah-sekolah menengah non-pesantren. Sebelumnya pakaian penutup kepala itu lebih umum dikenal dengan sebutan “kerudung”.¹⁵⁸ Perjalanan kerudung di Indonesia melewati liku-liku. Di suatu

¹⁵⁷ Ema Marhumah, “*Jilbab dalam Hadits: Menelusuri Makna Profetik dari Hadits*”, *Musawa*, vol. 13, No. 1, 1 Januari 2014.

¹⁵⁸ Junimn, *Psychology of Fashion: Fenomena Perempuan (melepas) Jilbab*, hlm. 4

daerah adanya pemaksaan penggunaan jilbab tetapi di daerah lainnya justru di larang.

Kegandrungan para wanita muslimah terhadap jilbab bisa dilihat dari banyaknya bermunculan perkumpulan perempuan berjilbab atau berhijab, dengan istilah “jilbaber” atau “hijaber”. Namun, kecenderungan itu tidak disertai dengan pemahaman yang memadai terhadap jilbab atau hijab itu sendiri berdasarkan al-Qur’an dan as-Sunnah. Akhirnya terjadi kesimpangsiuran makna *hijab*, *jilbab* dan *khimar* di masyarakat, bahkan cenderung disamakan. Jilbab tidak hanya sebuah identitas, tetapi meliputi dimensi material, ruang, komunikatif dan religius.¹⁵⁹ Menurut Quraish Shihab, paling tidak menyebutkan bahwa penggunaan jilbab juga berkaitan dengan realitas politik, sosial, ekonomi dan trend mode.¹⁶⁰

Tidak heran jika perempuan yang mengenakan jilbab cenderung meningkat. Sebagian memutuskan berjilbab setelah melalui perjuangan panjang dan akhirnya meyakini bahwa itulah pakaian yang diwajibkan Islam atau alasan teologis. Sebagaimana memakai jilbab karena dipaksakan oleh aturann, terutama karena banyaknya peraturan daerah tentang keharusan berjilbab. Adapun sebagian lagi karena alasan psikologis, tidak merasa nyaman karena semua orang di lingkungannya memakai jilbab. Ada lagi karena alasan modis, agar tampak lebih cantik dan trendi, sebagai respon terhadap tantangan dunia model yang sangat akrab dengan wanita.¹⁶¹

Begitu juga dengan penggunaan istilah yang kurang tepat. Penggunaan istilah *hijab* dan *jilbab* yang diletakkan pada pakaian perempuan yang menutupi kepala sampai bagian dada (*khimar*) merupakan kerancuan secara definitif. Sebab itu, perlu adanya pemahaman yang utuh terhadap suatu istilah

¹⁵⁹ Fadwa El Guindi, *Jilbab Antara Kesalehan, Kesopanan dan Perlawanan*, hlm. 30

¹⁶⁰ Muhammad Quraish Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah (Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer)*, hlm. ix-xviii

¹⁶¹ Siti Musdah Mulia, “Kata Pengantar Memahami Jilbab dalam Islam” , hlm. viii

yang diambil dari sebuah kitab suci, dalam hal ini al-Qur'an dan Hadits, agar tidak mengalami distorsi makna. Penghayatan atas ayat maupun hadits tentang jilbab maupun hijab tidak sebatas penggunaan secara simbolik semata. Apabila penggunaan itu hanya simbolik semata yang muncul kemudian adalah bentuk kapitalisme religius seperti saat ini.

D. Pandangan Ulama terhadap Problematika *Hijab, Jilbab dan Khimar* (antara Syari'at Agama dan Budaya)

Seperti yang kita ketahui bahwa *hijab* dalam bahasa arab artinya ialah tabir, tirai atau dinding, juga yang digunakan dengan arti kata pelindung bagi wanita dari pandangan laki-laki *ajnabi*.¹⁶²

Muhammad Ali Ash-Shabuny,¹⁶³ berpendapat bahwa jilbab adalah sesuatu yang menghalangi pandangan. Dalam hal ini hijab syar'i identik dengan jilbab syar'i, hijab adalah sesuatu yang diwajibkan dipakai oleh wanita muslimah guna menjaga diri dan kehormatannya dari penghinaan dan pelecehan. Adapun hijab sendiri diaplikasikan dalam bentuk jilbab syar'i yang berupa pakaian yang menutupi pakaian yang menutupi aurat perempuan dan kepalanya. Hal ini beliau maknai dengan adanya korelasi antara ayat QS. Al-Ahzab [33]: 59 dengan QS. An-Nur [24]: 31, yang menunjukkan perintah memanjangkan jilbab dan menutupkan kain kerudung ke dada perempuan serta larangan menampilkan perhiasan dan seluruh tubuhnya, karena menurut beliau semua anggota tubuh wanita adalah aurat. Jadi harus menutupi wajah maupun telapak tangan.

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Quraish Shihab, ia mengatakan bahwa hijab pada awalnya diartikan sebagai tabir, yakni sesuatu

¹⁶² Wan Muhammad bin Muhammad Ali, *Hijab: Pakaian Penutup Aurat Istri Nabi saw*, (Jakarta: Citra Risalah, 2008), hlm 33

¹⁶³ Muhammad Ali Ash-Shobuny, *Rawai'ul Bayan Fii Tafsiri Ayatil Ahkam*, hlm. 305

yang menghalangi antara dua hal. Namun dalam perkembangannya beliau memahami kata hijab sebagai pakaian karena tujuan dari penghalangan yang dimaksud adalah tertutupnya seluruh badan wanita. Sehingga beliau mengartikan bahwa hijab yang dimaksud adalah jilbab yang merupakan pakaian wanita muslimah yang menutupi auratnya, tidak ketat dan tidak transparan.¹⁶⁴ Beberapa ulama seperti, Al-Qurthubi¹⁶⁵ dan Al-Burdi, juga menegaskan tentang kewajiban mengenakan jilbab bagi seluruh wanita muslimah untuk menjaga dirinya dan tidak menampakkan perhiasan karena itu adalah perintah syari'at. Seluruh tubuh wanita adalah aurat maka wajib ditutupi dengan hijab (baca: jilbab) kecuali wajah dan telapak tangannya, hal ini merupakan pendapat yang lebih kuat atas dasar kehati-hatian. Tidak terlalu ekstrim pembolehan membukanya, tidak pula terlalu ekstrim dalam hal menutupinya (sampai tidak kelihatan wajahnya). Namun Al-Burdi berbeda pendapat mengenai batasan tubuh yang mesti ditutupi. Jilbab menurutnya baju besar yang menutupi seluruh seluruh tubuh perempuan kecuali matanya, sebab dengan terlihatnya mata dia masih bisa melihat.¹⁶⁶

Ulama Mesir, Muhammad Suad Jalal¹⁶⁷ dan Jamaluddin Muhammad¹⁶⁸, berpendapat bahwa yang menjadi dasar dalam menetapkan apa yang membolehkan dinampakkan dari hiasan wanita adalah apa yang berlaku dalam adat kebiasaan masyarakat, sehingga dalam masyarakat yang tidak membolehkan menampakkan lebih dari wajah dan kedua telapak tangan, maka itulah yang berlaku buat mereka, sedangkan dalam masyarakat yang

¹⁶⁴ Muhammad Quraish Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah (Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer)*, hlm. 187

¹⁶⁵ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkamil Qur'an*, Cet. I, Juz. 14, hlm. 228

¹⁶⁶ Ahmad Zaky Al-Barudy, *Tafsir Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 632

¹⁶⁷ Muhammad Quraish Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah (Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer)*, hlm. 147

¹⁶⁸ Muhammad Quraish Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah (Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer)*, hlm. 127

mbolehkan membuka setengah dari betis atau tangan dan mereka menilai hal tersebut tidak mengandung fitnah atau rangsangan, maka bagian-bagian itu menurutnya termasuk dari hiasan lahiriyah yang dapat dibuka dan ditampakkan. Jamaluddin menjelaskan sebab bolehnya menampakkan sebagian dari tangan wanita, yaitu karena pada masa sekarang banyak wanita-wanita yang bekerja, oleh karenanya tidak menutup kemungkinan harus membuka tangannya untuk keperluan tertentu.

Namun berbeda dengan pandangan seorang Cendekiawan mesir, Qasim Amin, ia mengatakan bahwa tidak ada suatu ketetapan agama yang mewajibkan pakaian khusus (hijab atau jilbab). Pakaian yang dikenal dalam masyarakat Islam itu menurutnya adalah adat kebiasaan yang lahir akibat pergaulan masyarakat Mesir (Islam) dengan bangsa-bangsa lain yang mereka anggap baik, karena itu mereka menirunya dan menilainya sebagai tuntunan agama. Ia juga membolehkan perempuan menampakkan bagian tubuhnya di hadapan orang yang bukan mahramnya. Sebab menurutnya al-Qur'an tidak secara jelas menentukan bagian mana yang tidak boleh ditampakkan.¹⁶⁹

Pandangan yang sama tentang tidak ada kaitannya jilbab dengan syari'at juga diutarakan oleh Muhammad Syahrur, ia mengungkapkan bahwa hijab hanyalah sebagai bias budaya, sebab pada masa turunnya ayat itu perbudakan masih ada. Sehingga untuk membedakan antara wanita merdeka dan hamba sahaya adalah dengan menggunakan hijab (baca: jilbab). Konsekuensi dari pembedaan pakaian itu bukan merupakan beban syari'at bagi perempuan, tetapi lebih sebagai standar kesopanan yang dituntut oleh pola kehidupan sosial di mana pola itu berubah, maka standar tersebut turut berubah pula. Dengan melihat konteks masa lalu yang pada awalnya perempuan merdeka memakai pakaian seperti hamba sahaya, lalu Allah menyuruh istri-istri Nabi dan kaum

¹⁶⁹ Muhammad Quraish Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah (Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer)*, hlm. 124

muslimin untuk mengulurkan jilbab mereka sampai benar-benar menutupi aurat mereka. Hal ini berarti bahwa jilbab diterapkan sebagai media preventif dalam kondisi khusus ketika perempuan merdeka memasuki lingkungan sosial di kota. Mereka (penduduk madinah) akhirnya mendapati hubungan antara jilbab dan tata etika sosial di Madinah. Ia juga mengutip pendapat Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa hijab dikhususkan bagi perempuan merdeka dan tidak berlaku bagi perempuan budak sebagaimana yang ditradisikan pada masa Rasulullah dan Khulafa' Al-Rasyidin. Tradisi itu mewajibkan perempuan merdeka berpakaian tertutup dan perempuan budak berpakaian terbuka. Ketika Umar bin Khaththab melihat seorang budak perempuan memakai kerudung ia memukulnya. Ibnu Taimiyah menuturkan pula, “para budak perempuan di masa sahabat berlalu lalang di jalanan tanpa mengenakan tutup kepala. Mereka membantu pekerjaan tuannya tanpa rasa khawatir.” Ia juga mengatakan bahwa *jujub* itu adalah lubang yang berarti aurat wanita yang harus ditutupi. Ia memaknai aurat wanita hanya sebatas pada payudara, pinggang, pantat serta kemaluannya saja, lain daripada itu tidak termasuk aurat wanita.¹⁷⁰

Masih banyak lagi berbagai pendapat para ulama khususnya ulama kontemporer mengenai problem hijab dan jilbab antara syari'at dan budaya. Namun di sini penulis menyimpulkan secara garis besar, ada dua golongan pendapat yang mengemukakan pendapatnya tentang hijab jilbab dan khimar (kerudung). Kelompok pertama, yaitu kelompok yang berpendapat bahwa hijab dan jilbab itu adalah merupakan tuntunan syari'at, karena perintah untuk mengenaikannya tercantum dalam al-Qur'an dan Hadits, maka hukumnya memakainya wajib bagi semua wanita muslimah. Kelompok kedua, adalah kelompok yang mengemukakan bahwa hijab, jilbab dan khimar adalah produk budaya, sehingga dalam pemakaiannya tidak ada unsur kewajiban. Kelompok

¹⁷⁰ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Editor: Sahiron Syamsudin), (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2008), hlm. 507-509

ini dalam mengemukakan pendapatnya tidak menggunakan dalil keagamaan, walaupun ada pemikiran mereka tidak sejalan dengan kaidah ilmu agama, sehingga lebih cenderung liberal dan menekankan hijab pada aspek budayanya. Peredaan pendapat itu tetaplah menjadi suatu perbedaan yang tak ada ujungnya, sebab mereka mempunyai dasar yang kuat dan bukan hanya sekedar argumen biasa, mereka pun saling mematahkan argumen satu sama lain. Akan tetapi perlu diketahui perbedaan ini adalah suatu rahmat dalam ilmu fiqih. Tinggal bagaimana kita memilih pendapat mana yang ingin kita ambil sebagai pedoman hidup.

E. Perkembangan Fungsi Busana Muslimah di Indonesia

Globalisasi telah membawa pengaruh modernisasi yang sangat besar terhadap perubahan berbagai hal, mulai dari teknologi informasi dan telekomunikasi hingga hal terkecil dalam sektor kehidupan ini, termasuk *fashion* salah satunya. Dalam hal ini berbagai macam bentuk busana muslim diperkenalkan dan dipamerkan, baik untuk pria maupun wanita. Hijab juga tidak luput dari pengaruh modernisasi. Hal ini mengacu pada pemikiran Jean Baudrillard. Yaitu postmodernisme.¹⁷¹ Menurutnya, modernisme merupakan deferensiasi, maka postmodernisme adalah de-deferensiasi budaya yang muncul bersamaan dengan kapitalisme konsumen masa kini, berusaha menentang seni dan budaya tinggi dari para pendahulunya.

Gaya postmodernisme selain menghargai *pop culture* tetapi juga meniru dan memproduksinya dalam budaya tinggi. Postmodernisme menjangkau kelas elite, dan dapat juga menjangkau masyarakat biasa yang mempunyai ciri khas terbiasa dengan keadaan masyarakat yang tetap

¹⁷¹ Postmodernisme adalah gerakan kebudayaan yang pada umumnya dicirikan oleh penentangan terhadap totalitarisme dan universalisme, serta kecenderungannya ke arah keanekaragaman, ke arah melimpah ruah dan tumpang tindihnya berbagai pencitraan dan gaya: Yasraf Amir Piliang, *Hipersemiotika*, (Bandung: Jalasutra, 2003), hlm. 20-21

menghargai budaya pop dan media massa.¹⁷² Jean Baudrillard dalam hal ini mengungkapkan bahwa kebudayaan postmodernisme mempunyai beberapa ciri, golongan unik dan khas, antara lain:

Pertama, kebudayaan postmodernisme adalah uang. *Kedua*, kebudayaan postmodernisme lebih mengutamakan media ketimbang pesan. *Ketiga*, kebudayaan postmodernisme adalah sebuah simulasi¹⁷³ ketimbang dunia yang terbentuk dengan pengaturan tanda.¹⁷⁴ Di sini dapat dijelaskan bahwa keberadaan antara citra dan fakta saling tumpang tindih. *Keempat*, kebudayaan postmodernisme juga dapat ditandai dengan hiperrealitas. *Kelima*, kebudayaan postmodernisme ditandai dengan meledaknya budaya masa, budaya populer serta media massa.

Dalam budaya masa, Jean Baudrillard menunjukkan bagaimana sesungguhnya pergeseran yang terjadi pada nilai-nilai dari media ke dalam kesadaran masyarakat massa yang telah memaksakan kesadaran agar mengikuti perkembangan jaman. Dalam kenyataan seperti ini yang diungkapkan oleh Jean Baudrillard dalam sebuah karyanya *The Ecstasy of Comunication* yang menjelaskan bahwa gaya penampilan telah muncul dari beragam kegiatan manusia. sebagaimana hal ini dapat dilihat dari pemakaian model hijab/jilbab. Keberadaan citra telah mengalahkan kenyataan yang sesungguhnya yaitu adanya keinginan untuk tampil modis dan trendi.

Permasalahan tersebut, bisa dilihat dalam pemikiran Jean Baudrillard, di mana ia menerangkan terhadap semua ketakutan dan kegelisahan terburuk dari masyarakat yang melihat gaya hidup tidak lebih dari sekedar pola-pola pengaturan dan munculnya, contoh terjadinya diskriminasi budaya

¹⁷² Yasraf Amir Piliang, *Hipersemiotika*, hlm. 51

¹⁷³ Simulasi adalah penciptaan realitas yang tidak lagi mengacu pada realitas dunia nyata sebagai referensinya, dan kini ia menjelma menjadi semacam realitas kedua yang referensinya dirinya sendiri.

¹⁷⁴ Yasraf Amir Piliang, *Hipersemiotika*, hlm. 51

berdasarkan model. Jean Baudrillard sebagai seorang ahli budaya dan media menganggap ini merupakan bagian dari fenomena budaya. Gaya hidup merupakan sebuah ciri perkembangan modernitas, gagasan tersebut tidak sampai berhenti pada sebuah gagasan yang menyatakan bahwa gaya hidup merupakan hasil interpretasi yang istimewa dalam pencarian jati diri individual.¹⁷⁵

Meningkatnya makna gaya hidup berasal dari penilaian kembali terhadap budaya-budaya materi yang dekat dengan nilai-nilai obyek, dekat dengan nilai tukar dan berhubungan dengan nilai agama, sosial dan budayanya. Dengan demikian gaya hidup dapat diungkapkan sebagai cara-cara yang mengacu kepada tindakan yang sudah terpola dalam memanfaatkan barang-barang tertentu dalam melengkapi kebutuhan sehari-hari seperti agama, sandang dan papan yang dapat menjelaskan nilai-nilai budaya dan simbolik. Gaya hidup dapat diungkapkan bagaimana cara masyarakat bermain dengan identitasnya.

Dari pemaparan di atas, penulis menyimpulkan pemikiran Jean Baudrillard, bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi adanya pergeseran makna dan model Busana muslimah adalah sebagai berikut:

Pertama, munculnya praktek simulasi. yaitu sebuah gagasan yang memperkuat alasan umum pengikisan antara imaji, antara yang asli dan yang ditiru. Dengan demikian praktek simulasi yang penulis ungkapkan di atas sebagai salah satu faktor munculnya beragam model hijab/jilbab di kalangan masyarakat, juga merupakan penggabungan antara realitas dan cirya yang ingin tampil lebih simple, praktis dan modis.

Perkembangan model yang ditampilkan melalui beragam hijab/jilbab yang dipakai oleh perempuan dalam pergaulan sehari-hari tidak secara

¹⁷⁵ David Chaney, *Lifestyle; Sebuah Pengantar Komprehensif*, (Yogyakarta: Jalasutra, 1996), hlm. 107

keseluruhan diikuti oleh sekelompok wanita yang menghendaki bentuk peniruan yang sama. Dengan demikian sebagaimana konsep simulasi yang disampaikan Jean Baudrillard bahwa pesatnya perkembangan model jilbab yang ditiru oleh kaum wanita sekarang dapat dilihat di majalah dan televisi.

Kedua, masyarakat dijadikan obyek sebagai tolak ukur sebuah kesenangan dalam pandangan Baudrillard muncul istilah hiperrealitas. Hiperrealitas selalu diproduksi dalam setiap perilaku simulasi. Dalam pandangan Jean Baudrillard, hiperrealitas adalah simulasi yang lebih nyata. Bagi dunia hiperrealitas tidak ada cara untuk menemukan sesuatu dari sumber aslinya. Dalam posisi ini penulis gambarkan bahwa posisi hiperrealitas dalam masalah hijab/jilbab yang dikenakan oleh banyak kalangan wanita jaman sekarang, terutama di kalangan mudi, mereka memiliki pandangan bahwa untuk menyempurnakan penampilan berjilbab agar bisa tampil lebih modis dan trendi. Hal ini sebagaimana dicontohkan dan disediakan oleh beragam media sebagai penyalur produk jilbab yang lebih mengutamakan penampilan simpel, praktis, cantik, dan dengan harga yang terjangkau.

Kebutuhan terhadap ragam model jilbab, yang dijawab oleh keindahan, warna, motif, ukuran yang besar tapi cara memakainya sangat simpel dan mudah, menambah model penampilan kaum wanita muslimah dalam berjilbab. Oleh karenanya muncul kesan penampilan berjilbab lebih modis, cantik dan elegan. Hal ini tak lain untuk bisa tampil lebih percaya diri dan menghilangkan stigma ketinggalan jaman dalam memakai jilbab. Inilah ciri-ciri hiperrealitas.

Tidak bisa dipungkiri bahwa mode busana selalu mengikuti perkembangan objektif suatu masyarakat. Menurut Nasaruddin Umbar, faktor perkembangan mode dipengaruhi oleh banyak hal diantaranya adalah kondisi geografis, topografi, klimatologi, agama, budaya, strata sosial, dan

lain sebagainya, ikut serta menentukan mode, corak, bahan, motif, dan ketentuan penggunaan mode.¹⁷⁶

Agama, budaya, status sosial, dan situasi-situasi khusus ikut menentukan mode busana, sebagaimana yang dikemukakan oleh Nasarudin Umar pada paragraf di atas. Keadaan dan momen-momen tertentu juga bisa berpengaruh terhadap model busana. Pada saat bulan Ramadhan, kita akan menyaksikan semakin banyak lagi artis dan publik figur mendadak mengenakan jilbab, meskipun kembali lepas selepas Ramadhan. Santrinisasi masyarakat perkotaan melalui maraknya pengajian dan dakwah, baik secara visual maupun melalui media cetak dan elektronik, ditambah urbanisasi komunikasih santri, ikut serta mempercepat maraknya perkembangan mode busana muslimah. Alhasil, jilbab tidak lagi hanya berfungsi sebagai penutup aurat maupun melindungi diri dari panasnya cuaca, tetapi sebagai mode dan gengsi status sosial seseorang.

F. Busana Muslimah Sebagai Fenomena Sosial

Sebagaimana telah dijelaskan di atas mengenai pengertian busana muslimah, dalam perkembangannya, istilah jilbab yang paling sering diperbincangkan oleh banyak kalangan, pasalnya fenomena jilbab membawa pesan beragam bukan hanya pada upaya pendefinisian istilahnya, tetapi juga pada pemberian makna dan penerapannya di masyarakat yang mengusung simbol sosial keagamaan dan identitas sosial.¹⁷⁷ bahkan fenomena jilbab ini menjadi isu internasional kala pemerintah Perancis menetapkan larangan penggunaan simbol-simbol agama di sekolah-sekolah perancis, dan salah satu

¹⁷⁶ Nasaruddin Umar, *Fikih Wanita Kintemporer*, hlm. 34

¹⁷⁷ Budiastuti, *Jilbab dalam Perspektif Sosiologi: Studi Pemaknaan Jilbab di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhamaddiyah Jakarta*. Tesis Tidak Diterbitkan. (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Program Pasca Sarjana Sosiologi, 2012), hlm. 30

yang mereka nilai sebagai simbol agama adalah jilbab.¹⁷⁸ Tidak hanya di Perancis, di Indonesia pada sekitar tahun 1980an atau pada masa Orde Baru, terdapat sebuah peraturan dari pemerintah yang menyatakan mengenai pelarangan penggunaan kain penutup kepala (jilbab).

Berdasarkan kasus tersebut, dapat diketahui bahwa di Indonesia jilbab tidak dipandang sebagai masalah agama, karena jika ia hanya dilihat sebagai masalah agama tentunya pelarangan jilbab ini menyalahi aturan perundang-undangan tentang jaminan melaksanakan ajaran agama. Bahkan di masa lalu penggunaan jilbab hanya dilakukan oleh perempuan kampung dan terbatas dalam ruang dan waktu, yaitu penggunaannya hanya pada saat tertentu, semisal Idul Fitri atau pengajian serta oleh perempuan yang sudah berhaji.¹⁷⁹ Namun, saat ini jilbab telah menjadi fenomena gaya hidup yang tak lagi terbatas oleh ruang dan waktu. Perempuan dengan memakai pakaian tertutup yang menutupi seluruh tubuhnya akan melindungi dirinya dari godaan lawan jenis, hal ini tentu berbeda dengan perempuan yang memakai pakaian yang terbuka, laki-laki akan mudah tergoda apalagi pakaian yang menampakkan perhiasannya.¹⁸⁰ Secara tidak langsung dapat diartikan bahwa perempuan yang tidak menutup tubuhnya (baca: tidak berjilbab) cenderung menjadi penyebab tergodanya laki-laki. Bahkan Suardi (1995) mengatakan bahwa perempuan yang rela menanggalkan jilbab dan memperlihatkan kaki serta leher jenjangnya untuk suatu pekerjaannya telah mengalami apa yang disebut sebagai “tragedi keimanan”. Ia berpandangan bahwa perempuan muslim harusnya menjaga jilbabnya.

¹⁷⁸ Muhammad Quraish Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah (Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer)*, hlm. x

¹⁷⁹ Budiastuti, *Jilbab dalam Perspektif Sosiologi: Studi Pemakaian Jilbab di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta*. Tesis Tidak Diterbitkan, hlm. 2

¹⁸⁰ Darby Jusbar Salim, *Busana Muslim dan Permasalahannya*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Kemahasiswaan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam DEPAG RI, 1984), hlm. 4

Selanjutnya salah satu fenomena hijab di zaman ini adalah munculnya berbagai komunitas yang diplopori oleh kaum wanita, mereka menamakannya sebagai komunitas hijabers/jilbabers. Hampir di seluruh daerah khususnya di Indonesia banyak terbentuk komunitas tersebut.

Hijabers dan *Jilbabers* merupakan kata Hijab dan Jilbab yang kemudian mendapatkan imbuhan –ers yang dapat diartikan sebagai pemakai hijab. Dalam hal lain “Hijabers” lebih merujuk ke arah orang yang berjilbab dengan menggunakan beberapa mode jilbab yang terlihat bagus atau mode yang sedang nge-trend saat ini. Dan pada akhirnya Hijabers dapat diartikan sebagai suatu cara berhijab yang Fashionable, nyaman dan stylish tetapi tetap syar’i. Sedangkan komunitas hijabers adalah sebuah forum perkumpulan para pemakai hijab.¹⁸¹

Seiring dengan perkembangan jaman, jilbab atau pakaian tertutup ini kehilangan eksistensinya. Seseorang yang tetap memakai jilbab ini dianggap sebagai seseorang yang kolot atau primitif. Hijab atau Jilbab dianggap sebagai penghambat kemajuan di abad mutakhir.¹⁸² Kebudayaan Barat merupakan penyebab utama pandangan semacam ini. Masuknya budaya-budaya barat membuat anak-anak muda dangat menyukainya sehingga kebudayaan itu ditiru dalam kehidupannya, tanpa memikirkan apakah itu pantas untuk dipakai di lingkungan mereka. Baju tertutup atau jilbab lambat laun ditinggalkan oleh wanita. Seseorang terkadang memiliki anggapan jilbab mengurung perempuan dan mempersempit wilayah kehidupan mereka.¹⁸³ Pada akhirnya mereka lebih memilih pakaian yang tidak layak untuk dipakai bagi seorang muslim.

¹⁸¹ <http://damay> I.mywapblog.com/hijabers-community. Diakses pada tanggal 13 Oktober 2018

¹⁸² Abdur Rasul Abdul Hasan Al-Ghaffar, *Wawasan Islam dan Gaya Hidup Modern*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), hlm. 47

¹⁸³ Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi, *Perempuan dalam Pandangan Hukum Barat dan Islam*, (Yogyakarta: Suluh Press, 2005), hlm. 188

Tidak menariknya jilbab bagi kaum wanita muslim disebabkan karena salah satunya adalah pemaknaan terhadap jilbab itu. Jaman dahulu seorang wanita tidak diperbolehkan secara bebas untuk beraktifitas di luar rumah. Mereka hanya boleh ada di dalam rumah untuk menuruti segala perintah suaminya. Kaum agamawan konservatif memakai senjata agama untuk merampas hak dan kehormatan perempuan.¹⁸⁴

Pemikiran seperti itu membuat pemberontakan bagi kaum wanita untuk mengadakan perubahan. Mereka juga ingin merasakan hak yang sama seperti yang diperoleh oleh laki-laki. Tuhan pun memerintahkan para wanita untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya seperti perintah yang diberikan kepada laki-laki. Kekangan semacam itu terhadap wanita sebenarnya tidak ada dalam islam. Menurut Islam wanita dan pria mempunyai nilai manusiawi, nilai amal, dan tanggung jawab yang sama, dan hak serta kewajiban yang seimbang sesuai dengan fitrah dan kodratnya masing-masing.¹⁸⁵

Seiring dengan perkembangan industri *Fashion* maka penggunaan jilbab atau hijab mulai ikut masuk di dalamnya. Jilbab mulai dikreasikan sesuai perkembangan *Fashion* yang ada. Jilbab mejadi lebih menarik lagi untuk dipakai oleh seorang wanita tanpa mengesampingkann sisi sebuah *Fashion*. Artinya jilbab sekarang ini bisa mengikuti perkembangan gaya busana terkini. Hal ini ditandai dengan munculnya komunitas-komunitas *Hijabers* di Indonesia. Seorang anggota komunitas hijabers membangun identitas baru seorang wanita muslim yang mengenakan jilbab namun tetap dapat tampil cantik, *stylish*, modis serta masih sesuai dengan kewajiban menutup aurat bagi wanita muslimah. Perkembangan model jilbab semacam

¹⁸⁴ Muhammad Salman Ghanim, *Kritik Ortodoksi*, (Yogyakarta: Lkis, 2004), hlm.

¹⁸⁵ Rogayah Buchorie, *Wanita Islam*, (Bandung: Baitul Hikmah, 2006), hlm. 110

ini telah membentuk produk *fashion* baru atas nama agama. Simbol-simbol ketakwaan seseorang telah terkomodifikasi (mejadi komoditas) seiring dengan perkembangan arus informasi.¹⁸⁶ Jilbab produksi komunitas Hijabers mejadi barang yang diperdagangkan sekarang dengan mengusung tema wanita muslimah yang *fashionable*. Hari raya agama Islam juga dijadikan momentum untuk pertunjukkan dan pergantian dalam berbusana muslimah. Individu atau kelompok saat ini tidak lagi membedakan diri menurut faktor ekonomi saja akan tetapi juga menurut selera budaya dan perburuan kesenangan, dan kemudian citra menjadi suatu hal yang penting.¹⁸⁷

Fashion sebagai bagian dari budaya, mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain media. Salah satu bentuk model pakaian yang sedang populer saat ini adalah *trend* hijab yang sedang mengalami peningkatan dan digandrungi di Indonesia. Namun, jilbab tak hanya sekedar sebagai penutup aurat wanita akan tetapi telah menjadi trend busana yang digemari masyarakat. Lahirnya komunitas *fashion* semakin banyak ditemui. Salah satunya muncul komunitas Hijabers yang menunjukkan adanya kebutuhan baru yang muncul dalam kehidupan masyarakat, yaitu kebutuhan akan busana yang menunjukkan kepribadian seorang pemakainya, istilah yang sedang erkenal saat ini adalah *hijabers*, yang merupakan kata dasar dari hijab, yang sesuai dengan nama, yaitu komunitas yang mengkampanyekan pemakaian jilbab.¹⁸⁸

Fenomena komunitas *hijabers* di Indonesia dengan berbagai kreasi jilbab hingga membentuk sebuah trend baru dapat dilihat dari perkembangan fenomena *hijabers* di Indonesia yang dibentuk mulai pada tahun 2010 dengan

¹⁸⁶ David Chaney, *Lifestyle* (Yogyakarta: Jala Sutra, 1997), hlm. 9

¹⁸⁷ Bre Redana, "*Ongkos Sosial Gaya Hidup Mutakhir*" dalam Idi Subandi Ibrahim, *Lifestyle Ecstasy* (Yogyakarta: Jala Sutra, 1997), hlm. 141

¹⁸⁸ Mahmud Suyuti, *Hijab Dalam Pembentukan Karakter* (Bandung: Bandung Press, 2007), hlm. 89

dibentuknya sebuah komunitas yaitu *Hijabers Community*. *Hijabers Community* Indonesia didirikan pada 27 November 2010 di Jakarta. Komunitas *Hijabers* ini dibentuk oleh tiga puluh perempuan yang berasal dari berbagai latar belakang dan profesi yang berbeda. Mereka membentuk komunitas itu untuk menjadikannya sebagai wadah wanita muslim yang ingin tetap mempertahankan untuk memakai jilbab, dan dengan adanya komunitas itu seseorang merasa mempunyai teman untuk terus memakai jilbab.¹⁸⁹

Berdirinya komunitas ini berawal dari sebuah grup di internet, namun seiring berjalannya waktu, jumlah anggota yang bergabung menjadi tambah banyak. Dan karena banyaknya, mereka akhirnya sepakat untuk membuat sebuah komunitas pengguna jilbab. Setelah terbentuknya komunitas dan banyaknya masyarakat yang berminat menjadi anggota, maka kegiatannya makin pula beragam. Mulai dari pengajian, *hijab class*, *talk show*, *fashion show*, acara sosial, dan lain-lain. Komunitas ini merupakan komunitas jilbab yang pertama di Indonesia. Anggotakomunitas ini tidak hanya berasal dari Jakarta, tetapi ada juga yang berasal dari luar Jakarta. Di dunia maya pun banyak sekali seseorang yang mengikuti komunitas ini. Banyak yang sudah bergabung di *facebook*, *twitter*, *Instagram* dan lain sebagainya. Melalui jejaring sosial ini mereka semakin banyak dikenal masyarakat luas sehingga komunitas *Hijabers* semakin banyak pengikutnya.¹⁹⁰

Komunitas *Hijabers* berusaha menumbuhkan kecintaan terhadap Islam melalui *fashion* dan menunjukkan kalau Islam bisa mengikuti perkembangan gaya busana terkini. Komunitas *Hijabers* juga merupakan wadah silaturahmi para pengguna jilbab di Indonesia. Para pengguna jilbab bisa saling bertukar pendapat dalam hal hijab dan penggunaannya. Kimunitas

¹⁸⁹ www. Sejarahmunculnyahijabers.blogspot.com, diakses pada tanggal 16 Oktober 2018

¹⁹⁰ www. Sejarahmunculnyahijabers.blogspot.com, diakses pada tanggal 16 Oktober 2018

Hijabers tidak hanya berkembang di Jakarta, dan beberapa kota besar yang ada di Indonesia, contohnya Bandung *Hijabers Community*, *Hijabers* Surabaya, Solo *Hijabers*, *hijabers* Palembang, *Hijabers* Aceh, *Hijabers* Padang, *Hijabers* Yogyakarta, *Hijabers* Gresik, *Hijabers* Makassar dan lain sebagainya.¹⁹¹

Adapun faktor yang mempengaruhi munculnya komunitas *hijabers* di Indonesia yaitu:

1. Cara untuk mempertahankan eksistensi jilbab pada wanita muslimah

Seiring dengan perkembangan gaya busana, banyak sekali ditemui gaya busana yang beraneka ragam, mulai dari busana yang sangat tertutup dan juga busana yang sangat minim untuk dipakai menutupi tubuh. Jilbab merupakan salah satu gaya busana wanita muslimah. Jilbab berfungsi untuk menutupi aurat bagi wanita sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh agama. Seiring dengan berkembangnya gaya busana maka pemakaian jilbab menjadi sedikit mengalami kemunduran dibandingkan gaya busana yang berasal dari Barat. Hal itu bisa dilihat dari antusias masyarakat untuk memilih busana yang bergaya barat seperti, pakaian yang ketat dan minim.

Jilbab yang merupakan gaya busana wanita muslimah memang perlu dikampanyekan agar pemakaiannya tetap bisa diterima oleh masyarakat. Untuk mengimbangi perkembangan gaya busana maka jilbab juga harus mampu untuk mengadakan perubahan baru dalam pemakaiannya. Hal inilah yang menimbulkan salah satu *designer* wanita muslimah seperti Dian Pelangi untuk mengembangkan model jilbab agar bisa bersaing dengan model busana yang lainnya. Untuk itulah dibuat suatu komunitas *hijabers* yang berguna sebagai wadah wanita muslimah yang ingin mengembangkan kreatifitasnya dalam hal memakai jilbab. Model jilbab yang biasa saja pada mulanya, disulap

¹⁹¹ www.Sejarahmunculnyahijabers.blogspot.com, diakses pada tanggal 16 Oktober 2018

menjadi model jilbab yang sangat cantik dan tentunya tidak kalah dengan gaya busana saat ini yang sedang berkembang. Pemakai jilbab tidak perlu lagi takut karena jilbab bisa mengikuti perkembangan *fashion* yang ada dengan dikreasikan sesuai model yang diinginkan. Dalam komunitas *hijabers*, seseorang bisa berbagi dan bertanya bagaimana cara mengenakan jilbab yang syar'i dan tetap modis.

2. Kepentingan *Fashion*

Pemakaian jilbab yang biasa saja membuat jilbab kurang diminati oleh wanita muslimah. Mereka lebih tertarik untuk memakai busana yang lebih *fashionable*. Untuk mempertahankan pemakaian jilbab maka mode jilbab harus dibentuk dengan *stylish* mungkin agar bisa diterima kembali. Untuk itulah maka dibentuk komunitas *hijabers* agar tetap mempertahankan citra bagi kaum wanita muslimah.

Model jilbab yang modis. *Fashion* pada saat ini memang suatu hal yang sangat digandrungi oleh masyarakat khususnya seorang wanita. Jilbab yang dulunya hanya pakaian wanita muslim biasa, dengan munculnya komunitas *hijabers*, dengan menjamurnya komunitas *hijabers* lainnya di seluruh Indonesia. Komunitas *hijabers* muncul untuk mengkreasikan pemakaian jilbab dengan *fashion* terkini agar mampu diterima oleh wanita muslimah. Banyak juga ditemui model-model jilbab yang bermunculan di berbagai media. Dalam komunitas *hijabers* juga diajarkan cara menyesuaikan jilbab yang dipakai dengan bentuk muka, *make up* yang dipakai serta busana yang dikenakan sehingga tetap bisa tampil sebagai wanita muslimah yang *fashionable*.

3. Peluang Bisnis

Menjamurnya komunitas *hijabers* merupakan sebuah peluang baru untuk para pengusaha pakaian wanita muslimah. Busana muslimah menjadi satu komoditi yang sangat laris pada saat ini. Buktinya banyak para pemilik

butik busana wanita muslimah yang bekerja sama dengan komunitas *hijabers* untuk mendongkrak penjualannya. Dian Pelangi yang juga pendiri komunitas *hijabers* pertama kali di Indonesia juga mempunyai butik busana wanita muslimah. Dengan menjamurnya komunitas *hijabers* maka penjualan jilbab dan juga pernik-perniknya menjadi laris di pasaran. Para produsen jilbab atau butik busana wanita muslimah sangat mendukung dengan berkembangnya komunitas *hijabers* karena keuntungan yang didapatkannya sangat melimpah.¹⁹²

Lahirnya kelompok *hijabers* hemat penulis tidak pernah lepas dari eksistensi ajaran dari agama Islam, karena *hijabers* adalah kelompok yang menjadikan hijab sebagai gaya trend serta mampu membuktikan kepada khalayak umum bahwa seorang perempuan yang mau menutup auratnya, ternyata mampu bersaing dengan para wanita yang mementingkan penampilannya di luar sana tanpa memperhatikan aurat yang ada pada dirinya.

a. Tujuan Lahirnya Kelompok Hijabers/Jilbabers

Setiap yang diperintahkan Allah swt. Pasti membawa kebaikan bagi umat manusia yang mau melaksanakannya. Termasuk perintah untuk menutup aurat bagi semua orang mukmin. Hanya orang mukmin yang mau membuka diri, berniat mempelajari perintah dan larangan-larangan Allah untuk kemudian melaksanakan perintah serta menjauhkan diri dari semua larangannya, sehingga ia mendapatkan predikat mukmin yang mempunyai kualitas ketakwaan yang baik. Berpakaian bukan hanya memberikan kesan indah, sopan bagi pemakainya, namun lebih dari itu untuk melindungi diri dari sengatan ultraviolet yang berpotensi merusak kulit. Secara akademis, kulit manusia tersusun dari tiga lapisan, yakni, lapisan luar atau biasa disebut kulit ari (epidermis), lapisan tengah (dermis), dan lapisan bawah kulit

¹⁹² <http://www.Latarbelakangmunculnyahijabers.com> , di akses pada tanggal 16 Oktober 2018

(subcutaneous). Perintah Allah dan Rasul-nya bagi umat Islam untuk berjilbab bersifat pencegahan dini akan dampak langsung yang berlebihan dari sinar matahari, karena sesuatu yang berlebihan akan membawa konsekuensi kurang baik. Cukup jelas bagi kita bahwa tujuan Allah menciptakan manusia dengan segala kelebihan dan dianugerahi kemampuan intelektualitas yang di dalamnya terdapat cabang kreativitas agar bisa merancang busana bagi manusia. tujuan utama pakaian adalah menutup aurat, menciptakan kesantunan, dan secara etetika menambah anggun bagi pemakaiannya, serta memelihara tubuh dari sengatan sinar matahari.¹⁹³

Tujuan dibentuknya komunitas *hijabers* adalah untuk memotivasi para perempuan yang masih ragu untuk menggunakan jilbab. Dengan adanya komunitas ini, perempuan yang ingin mengenakan jilbab bisa berkonsultasi mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan jilbab, mulai dari cara pemasangan, cara memadu padankan mode baju muslim, dan lain-lain. Walaupun kebanyakan anggota komunitassini menggunakan jilbab yang *stylish*, namun bukan berarti komunitas ini melupakan penggunaan jilbab yang sesuai dengan syari'at. Mereka tetap memperhatikan penggunaan jilbab yang sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan Hadits. Karena, fungsi utama pakaian dan jilbab adalah untuk menutup aurat. Sedangkan soal *stylish* atau mode itu adalah kreasi kita agar tetap bisa nyaman untuk memakai jilbab. Selain sebagai komunitas yang mengedepankan *fashion*, komunitas ini, juga masih memperhatikan nilai-nilai syari'at Islam yang sesuai dengan al-Qur'an dan Hadits. Orang-orang yang tergabung dalam komunitas ini berasal dari berbagai latar belakang profesi. Ada yang berprofesi sebagai dokter, wartawan, desainer, PNS, pengusaha hingga mahasiswa.¹⁹⁴

¹⁹³ Zainuddin Alif, *Kelebihan Perempuan Yangn Mengenakan Hijab*, (Jakarta: Percetakan Maulana, 2000), hlm. 83

¹⁹⁴ <http://damay.lmywapblog.com/hijabers-community>. Diakses pada tanggal 13 Oktober 2018

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan di atas penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengertian Busana Muslimah ialah pakaian yang dipakai oleh wanita Muslimah yang dapat berfungsi menutupi aurat sebagaimana ditetapkan oleh ajaran agama untuk menutupnya, guna kemaslahatan dan kebaikan perempuan itu sendiri serta masyarakat dimana ia berada.

Busana muslimah juga diartikan sebagai model busana yang sesuai dengan tuntunan agama islam, dan penggunaannya mencerminkan seorang muslimah yang taat atas ajaran agamanya dalam tata cara berbusana. Busana muslimah bukan sekedar simbol melainkan dengan mengenakannya berarti seorang wanita telah memproklamirkan dirinya sebagai hamba Allah yang taat atas perintah-Nya. Dimana semua itu didasarkan kepada keimanan dan ketakwaannya kepada Allah swt.

2. Dalam al-Qur'an terdapat beberapa istilah yang oleh ulama diduga kuat (*Dzanniy al-Dalalah*) sebagai busana muslimah, yaitu *hijab*, terdapat pada surah al-Ahzab [33]: 53, pada ayat itu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hijab adalah tabir yang menghalangi pandangan antara laki-laki dan perempuan dalam satu majelis. Bila diperlukan perbincangan antara keduanya agar tidak menimbulkan penyakit terhadap hati laki-laki maupun perempuan maka perbincangan itu harus dilakukan di balik tabir (*hijab*). Selanjutnya yaitu *jilbab*, terdapat pada surah al-Ahzab [33]: 59, pada ayat itu menjelaskan bahwa *jilbab* merupakan kain yang menutupi pakaian penutup aurat wanita serta menutupi kepalanya. Menurut hemat penulis antara *hijab* maupun *jilbab* tidak berbeda sebab tujuan utama dari *hijab*

adalah menghalangi pandangan laki-laki terhadap perempuan dengan alasan untuk menjaga diri dan kesucian hati dan jiwa. Begitu juga dengan jilbab maka akan bisa menghalangi pandangan mereka terhadap perhiasan atau anggota tubuh perempuan yang bisa menjaga mereka pula dari hal-hal yang tidak diinginkan. dan yang terakhir term *khimar*, terdapat pada surah an-Nur [24]: 31. Pada ayat ini menjelaskan bahwa khiar merupakan pakaian atas atau penutup kepala, leher dan menjulur hingga menutupi dada wanita, baik dari depan maupun dari belakang.

3. Adapun mengenai problematika busana muslimah, apakah adanya hijab, jilbab dan khimar ini merupakan produk budaya atau sebagai perintah syari'at. Maka penulis menyimpulkan secara garis besar, ada dua golongan pendapat yang mengemukakan pendapatnya tentang hijab jilbab dan khimar (kerudung). Kelompok pertama, yaitu kelompok yang berpendapat bahwa hijab dan jilbab itu adalah merupakan tuntunan syari'at, karena perintah untuk mengenakannya tercantum dalam al-Qur'an dan Hadits, maka hukumnya memakainya wajib bagi semua wanita muslimah. Kelompok kedua, adalah kelompok yang mengemukakan bahwa hijab, jilbab dan khimar adalah produk budaya, sehingga dalam pemakaiannya tidak ada unsur kewajiban. Kelompok ini dalam mengemukakan pendapatnya tidak menggunakan dalil keagamaan, walaupun ada pemikiran mereka tidak sejalan dengan kaidah ilmu agama, sehingga lebih cenderung liberal dan menekankan hijab pada aspek budayanya. Perbedaan pendapat itu tetaplah menjadi suatu perbedaan yang tak ada ujungnya, sebab mereka mempunyai dasar yang kuat dan bukan hanya sekedar argumen biasa, mereka pun saling mematahkan argumen satu sama lain. Akan tetapi perlu diketahui perbedaan ini adalah suatu rahmat dalam ilmu fiqih. Tinggal bagaimana kita memilih pendapat mana yang ingin kita ambil sebagai pedoman hidup.

4. Ajaran al-Qur'an tentang busana muslimah dapat beradaptasi dengan konteks wanita modern semulus ia beradaptasi dengan masyarakat muslim awal 14 abad silam. Adaptasi ini dapat dibuktikan jika nas itu ditafsirkan dengan memperhatikan konteks sosial masyarakat muslim dengan perubahan sosial dan zamannya. Dengan demikian, hukum Islam tentang busana muslimah bukanlah sesuatu yang sudah selesai sebagaimana bunyi ayatnya dalam al-Qur'an, tetapi hukum tentang busana muslimah ini juga beradaptasi dengan lingkungan di mana umat Islam berada dengan berpedoman pada substansi dari al-Qur'an. Sebagaimana yang dilakukan oleh anggota komunitas hijaber.

B. Saran-saran

Dengan selesainya pembuatan skripsi ini, tentunya penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pembaca, agar bisa menjadi bahan pencerahan kepada penulis pribadi, dan umunya kepada masyarakat. Terutama kepada kaum wanita yang belum mengetahui tentang adanya perintah untuk mengenakan busana muslimah. Maka sebagai saran penulis adalah:

1. Dalam al-Qur'an Allah swt. Memerintakan kaum mukmin dan mukminat untuk mengenakan pakaian yang menutup aurat, terutama bagi kaum wanita, maka sudah menjadi sebuah keharusan bagi kita untuk melaksanakannya.
2. Seorang wanita hendaknya memakai pakaian yang longgar dan terurai tidak ketat dan transparan, dilengkapi dengan kerudung yang panjang, hal ini tidak lain untuk menjaganya dari godaan-godaan laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Selain itu juga untuk menjaga kulit tubuhnya agar terlindungi dari cahaya sinar matahari.

3. Dalam memahami sebuah ayat, kita tidak boleh hanya sekedar mengandalkan pemahaman diri sendiri. Akan tetapi perlu merujuk kepada tafsir-tafsir yang memang sudah diakui ke shahihannya. Sebab para mufasir dalam memahami suatu ayat menggunakan kaidah penafsiran, mencari sabab Nuzulnya, munasabah dan riwayat-riwayat yang berkaitan dengan turunnya ayat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abbas, Ibnu. *Tanwirul Miqbas min Tafsir Ibn Abbas*, Beirut: Darul Fikr, t.th.
- Agama RI, Departemen. *Al-Qur’an dan Terjemah*, Jakarta: Pustaka Alfatih, 2009.
- Ahmadi, Abu, dkk. *Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Ahmad, Imam. *al-Musnad*, al-Ma’arif, hilid II, Mesir: al-Munirah, t.th.
- Alimul, Aziz. *Pengantar Kebutuhan Manusia*, Jakarta: Salemba Medika, 2006.
- Al-Albany, Nashiruddin. *Jilbab Wanita Muslimah*, Cet I, Jogjakarta: Media Hidayah. 2002.
- Al-Asymawi, Muhammad Said. *Kritik Atas Jilbab*. alih bahasa. Novriantoni Kahar dan Opie Tj. Jakarta: The Asia Foundation, 2013.
- Al-Barudy, Ahmad Zaky. *Tafsir al-Qur’an Lin Nisa*. Terj. Tim Penerjemah Pena. *Tafsir Qur’an Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Al-Buthi, Muhammad Said Ramadhan. *Perempuan Dalam Pandangan Barat dan Islam*. Yogyakarta: Suluh Pres, 2005.
- Al-Ghaffar, Abdur Rasul Abdul Hasan. *Wawasan Islam dan Gaya Hidup Modern*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1995.
- Al-Husaini, *kifayah Al-Akhyar*, Kairo: Isa Halabi, t. th.
- Alif, Zainuddin. *Kelebihan Perempuan Yangn Mengenakan Hijab* Jakarta: Percetakan Maulana, 2000.
- Al-Kafawi, Abu al-Baqa’. *al-Kulliyat: Mu’jam fi al-Mustalahat wa al-Furuq al-Lughawiyyah*, Beirut: Muassasat al-Risalah, 1993.

- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maragi*. Cet. II. Juz XXII, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1992.
- Al-Qhaththan, Manna'. *Mabahits Fi 'Ulum al-Qur'an*, terj. Ainur Rafiq el-Mazni, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Al-Syaukany, *Nail al-Authar*, Mesir: al-Halabi, t.th.
- Al-Utsaimin, Muhammad Bin Shalih. *Risalah Hijabb*, Riyadh: Maktabah Lienah, 2001.
- Al-Wazan, Amin bin Yahya. *Al-Fatawa Al-Jami'ah Lil Mar'atil Muslimah, alih bahasa tentang wanita muslimah*, Jakarta: Darul Haqq, 2013.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an/Tafsir*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Ashobuny, Muhammad Ali. *Rawai'ul Bayan Fii Tafsiri Ayatil Ahkam*, Beirut; Darul Fikri; 2001.
- Asy'ari, Musa. *Filsafat Islam Tentang Kebudayaan*, Yogyakarta: LEFSI, 1999.
- As-Sya'rawi, Mohammad Mutawali. Terj. Usman Hatim. *Wanita Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Yayasan Alumni Timur Tengah, 2010.
- Ath-Thabrasi, Abu Ali Al-Fadhl bin Hasan bin Fadhl. *Majma' Al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an*, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1997.
- At-Tirmidzi, *Al-Mukhtashar Asy-Syamail Al-Muhammadiyah*, Urdun: Al-Makatabah Al-Islamiyyah, t.th.
- At-Tabrani, *al-Mu'jam al-Shagir*, Delhi: al-Anshar, t.th.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *At-Tafsir Al-Munir fil Aqidah was Syari'ah wal Manhaj*, Damaskus: Darul Fikr, 1991.

- Baidhowi, Zakiyyudin. Dkk. *Agama dan Pluralitass Budaya Lokal Surakarta*: Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial Universitas Muhammadiyah, 2003.
- Barlas, Asma. *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan*, terj. R. Cecep Lukman Yasin Jakarta: Serambi, 2003.
- Buchorie, Rogayah. *Wanita Islam*, Bandung: Baitul Hikmah, 2006.
- Budiastuti, *Jilbab dalam Perspektif Sosiologi: Studi Pemaknaan Jilbab di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta*. Tesis Tidak Diterbitkan. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Program Pasca Sarjana Sosiologi, 2012.
- CAKRAWALA: Jurnal Studi Islam, Vol. XII, No. 2, 2017
- Chaney, David. *Lifestyle; Sebuah Pengantar Komprehensif*, Yogyakarta: Jalasutra, 1996.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988
- El-Guindi, Fadwa. "Hijab", Tim Penyusun, *Ensiklopedi Oxford: Dunia Islam Modern*, jilid II, Bandung: Mizan, 2001.
- Ema Marhumah, "Jilbab dalam Hadits: Menelusuri Makna Profetik dari Hadits", *Musawa*, vol. 13, No. 1, 1 Januari 2014.
- Gazalba, Sidi. *Asas Agama Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1985.
- Ghanim, Muhammad Salman. *Kritik Ortodoksi*, Yogyakarta: Lkis, 2004.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar* Cet. I. Singapura: Pustaka Nasional, 1987.
- Hasan, Siddiq. *Tafsir Fathul Bayan*, Mesir: Bulaq, t.th.
- Humaid, Abdullah bin. *Fatwa-fatwa tentang wanita*, Jakarta: Darul Haqq, 2003.

- Husnan, Ahmad. *Hukum Berjilbab dan Bercadar*, Solo: Ulul Albab Pres, 1993.
- Junimn, *Psychology of Fashion: Fenomena Perempuan (melepas) Jilbab*, Yogyakarta: LkiS, 2010.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir*. Cet. II. Dar al-Tayyibah, 1999.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bogor: PT. Pantja Cemerlang, 2014.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, Jakarta: UI, 1964.
- Lois, Goatschalk. *Understanding History a Primer of Historical Method*. Terj. Nugroho S. Jakarta: UI Press, 1985.
- Manzur, Ibnu. *Lisan al-'Arab*. Vol. 1. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Muhammad Ali, Wan Muhammad bin. *Hijab: Pakaian Penutup Aurat Istri Nabi saw*, Jakarta: Citra Risalah, 2008.
- Mulia, Siti Musdah. "Kata Pengantar Memahami Jilbab dalam Islam" dalam Junimn, *Psychology of Fashion: Fenomena Perempuan (melepas) Jilbab*, Yogyakarta: LkiS, 2010.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia Terlengkap* Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Mutahhari, Murthadha. *Hijab Gaya Hidup Wanita Islam*, terj: Agus Efendi dan Alwiyah Abdurrahman, Bandung: Mizan, 1994.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, Di bawah Naungan Al-Qur'an*. Jilid IX, Cet. I. Jakarta: Gema Insani Pres, 2004.

- Redana, Bre. “*Ongkos Sosial Gaya Hidup Mutakhir*” dalam Idi Subandi Ibrahim, *Lifestyle Ecstasy*, Yogyakarta: Jala Sutra, 1997.
- Tahindo Yanggo, Khuzaemah. *Fikih Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010
- Taimiyah, Ibnu. *Majmu’ Risalah Fil Hijab Was Sufur* Terj. Abu Said Al-Anshori. *Jilbab Dan Cadar Dalam Al-Qur’an Dan As-Sunnah* Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994.
- Thahir, A. Halil. *Ijtihad Maqasidi (Rekonstruksi hukum islam berbasis interkoneksi masalah)*. Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Aksara, 2015.
- Salim, Darby Jusbar. *Busana Muslim dan Permasalahannya*, Jakarta: Proyek Pembinaan Kemahasiswaan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam DEPAG RI, 1984.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Jilbab-Pakaian Wanita Muslimah (Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer)*. Cet V. Jakarta: Lentera Hati, 2010.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2007.
- Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya karya, 2005.
- Suyuti, Mahmud. *Hijab Dalam Pembentukan Karakter* Bandung: Bandung Press, 2007.
- Syahrur, Muhammad. *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, Editor: Sahiron Syamsudin, Yogyakarta: elSAQ Press: 2008.
- Syuqyah, Abdul Halim Abu. *Kebebasan Wanita*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Umar, Nasaruddin. *Fikih Wanita Untuk semua*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2010.

Zaqzouq, Mahmoud Hamdi. *Haqa'iq Islamiyyah Fi Muwajahat Hamalat al-Tasykik*. Terj. Lentera Hati: *Islam Dihujat Islam Mejawab*. Cet I. Tangerang: Lentera Hati, 2008.

Referensi dari Internet:

Az-Zamakhsyari. *Al-Kasysyaf*, www. AlTafsir.com, dikutip pada tanggal 1 Oktober 2018

Al-Jazairi, Abu Bakar. *Aisar At-Tafasir*, www. AlTafsir.com, dikutip pada tanggal 1 Oktober 2018

<http://damay> I.mywapblog.com/hijabers-community. Diakses pada tanggal 13 Oktober 2018

<http://damay> I.mywapblog.com/hijabers-community. Diakses pada tanggal 13 Oktober 2018

www. Sejarahmunculnyahijabers.blogspot.com, diakses pada tanggal 16 Oktober 2018

<http://www.Latarbelakangmunculnyahijabers.com> di akses pada tanggal 16 Oktober 2018

<http://media.isnet.org/islam/Paramadina/Jurnal/5kaki.html>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2018